

**KEDUDUKAN ULAMA DAN *ULEEBALANG*
SEBAGAI ELIT SOSIAL POLITIK ACEH (1900-1946)**

Oleh :

MUHAMMADDAR

NIM : 92212012498

Program Studi

PEMIKIRAN ISLAM

Konsentrasi Sosial Politik Islam



PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2014

ABSTRAK

Institusi : Program Pasca Sarjana IAIN Medan
Nama / NIM : Muhammaddar / 92212012498
Judul Tesis : Kedudukan Ulama dan *Uleebalang* sebagai Elit Sosial Politik Aceh (1900- 1946)
Pembimbing : 1. Prof.DR.Hasyimsyah Nasution,MA
2. Prof.DR.Katimin,MA

.....
Tesis ini berjudul Kedudukan Ulama dan *Uleebalang* sebagai Elit Sosial Politik Aceh (1900-1946), penulis merasa terinspirasi dengan penelitian ini, karena ada sesuatu yang unik dalam melihat kedua elit ini, di satu sisi mereka merupakan pilar-pilar penegak kerajaan Aceh Darussalam, namun di sisi lain mereka sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan dalam menjalankan perannya dalam masyarakat. Sehingga tidak jarang terjadinya konflik antara kedua elit ini, bahkan sampai terjadinya pertumpahan darah, yakni perang saudara sebagai klimaksnya.

Penelitian ini dirasakan penting guna melacak genealogi dan mengetahui problematika yang mengitari kedua elit ini, sehingga dengan mudah dapat diketahui, di samping itu mencoba memahami proses yang mendorong terjadinya pergeseran status mereka ini yang pada awalnya begitu harmonis, kemudian saling menyalahkan dan terakhir saling membunuh satu sama lainnya. Selanjutnya dengan adanya penelitian ini, setidaknya dapat diketahui bagaimana implikasi sosio politik dengan terjadinya pergeseran status kedua elit ini.

Adapun permasalahan yang sangat mendasar dalam kajian ini adalah rentang waktu tahun 1900 adalah tahun menjelang berakhirnya perang aceh, dan awal lahirnya sistem feodalistik yang diprakarsai oleh uleebalang, sementara tahun 1946 merupakan tahun berakhirnya masa feodalistik yang ditandai dengan meletusnya perang saudara (perang cumbok) yang dimotori oleh para Ulama. Yang menjadi inti permasalahan disini adalah Bagaimana kedudukan Ulama dan *Uleebalang* dalam struktur masyarakat Aceh, Bagaimana kedudukan Ulama dan *Uleebalang* pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang dan Mengapa terjadinya pergeseran status sosial Ulama dan Uleebalang dalam Struktur Masyarakat Aceh.

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan kajian literatur (*library research*) dan juga menggunakan beberapa pendekatan yakni, pendekatan historis, yang bertujuan untuk melihat keadaan masyarakat pada masa lampau, kemudian pendekatan sosiologis, guna untuk mengetahui sumber-sumber konflik yang ditimbulkan oleh kedua elit ini. Selain itu, pendekatan behavioral, yakni untuk melihat karakter dari kedua elit ini serta menginterpretasi hal-hal yang terjadi setelah revolusi sosial dan dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat setelah peristiwa itu.

Setelah mengadakan penelitian terhadap kedudukan Ulama dan *Uleebalang* sebagai elit sosial Politik Aceh ini dari berbagai sumber baik itu sumber primer maupun sekunder,

penulis menemukan beberapa hal yang membuat pergeseran status mereka ini terus saja mengalami grafik pasang surut. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain: Agama, ekonomi, politik, sosiologis, dan psikologis. Semuanya ini merupakan faktor penyebab timbulnya pergeseran terhadap kedua elit ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	4
C. Batasan Masalah	4
D. Tujuan penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Kajian Terdahulu	6
G. Metodologi penelitian.....	10
H. Sistematika pembahasan	12
 BAB II KEDUDUKAN DAN PENGARUH ULAMA DALAM	
MASYARAKAT ACEH	13
A. Pengertian Ulama.....	13
B. Kedudukan Ulama Sebagai Anggota Masyarakat.....	16
C. Ulama sebagai Qadhi.....	21
D. Ulama sebagai Kepala Agama (<i>Syaikhul Islam</i>)	25
E. Ulama sebagai Pemimpin Lasykar Jihad.....	29
 BAB III KEDUDUKAN DAN PENGARUH <i>ULEEBALANG</i> DALAM	
MASYARAKAT ACEH	40
A. Pengertian <i>Uleebalang</i>	40
B. Kedudukan <i>Uleebalang</i> sebagai anggota Masyarakat.....	43
C. <i>Uleebalang</i> sebagai Kepala Adat.....	49
D. <i>Uleebalang</i> sebagai <i>Panglima laot</i>	54
E. <i>Uleebalang</i> sebagai <i>Petua Seuneubok</i>	60

BAB IV	ULAMA DAN <i>ULEEBALANG</i> SEBAGAI ELIT SOSIAL POLITIK	65
A.	Kedudukan Ulama dan <i>Uleebalang</i> Pada Zaman Penjajahan Belanda.....	65
B.	Kedudukan Ulama dan <i>Uleebalang</i> Pada Zaman Penjajahan Jepang.....	78
C.	Pergeseran Status Sosial Ulama dan <i>Uleebalang</i>	90
BAB V	PENUTUP	108
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	109
	DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh yang terletak di ujung Sumatera adalah bagian paling utara dan paling barat dari kepulauan Indonesia. Di sebelah baratnya terbentang Lautan Hindia, sementara di sebelah utara dan timurnya terletak Selat Malaka. Sejak zaman kuno Selat Malaka merupakan jalur perniagaan yang ramai dan banyak dilalui kapal-kapal dagang dari berbagai negeri. Tempat-tempat disepanjang perairan Selat Malaka, silih berganti menempati kedudukan sebagai pelabuhan tempat mengambil pembekalan bagi kapal-kapal yang lewat di sana. Salah satu yang terkenal ialah Malaka.¹ Selain itu Malaka (abad ke-15) juga berfungsi sebagai pusat penyebaran agama Islam yang disebarkan oleh para Pedagang baik yang berasal dari Timur Tengah maupun dari Gujarat (India).

Setelah Malaka mengalami kemunduran sekitar tahun 1511 M, akibat penjajahan Portugis, didukung juga oleh kemunduran kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-14 yang ditaklukkan oleh Majapahit pada tahun 1360 M.² Kerajaan Aceh Darussalam muncul dan berdiri dengan kuat serta megahnya, dan berhasil menghalau Portugis di Perairan Selat Malaka pada tahun 1629 M pada masa Pemerintah Iskandar Muda.³ Kemenangan itu juga turut mendorong percepatan Kerajaan Aceh menjadi satu-satunya kerajaan di Sumatera yang mencapai kedudukan tinggi. Pada permulaan abad ke-16 M. Ali Mughayat Syah juga telah mempersatukan daerah-daerah kecil menjadi suatu Negara Islam yang kuat, sedangkan pada masa Pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) Kerajaan Aceh telah mencapai puncak kejayaan yang sangat maju dalam berbagai bidang, bahkan telah menguasai sebagian Sumatera, daerah Bengkulu, Pariaman, dan sungai Indragiri serta Kerajaan Keudah, Perak, Pahang dan Trengganu di Semenanjung Malaya.⁴ Kerajaan yang bertahta di ujung Pulau Sumatera dimaksud telah membentuk sejarah dan kulturenya dengan nilai-nilai Islam.

Pada gilirannya, dalam konfigurasi sosio kultural masyarakat Indonesia, masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang identik dengan islam dan heroisme. Bagi masyarakat Aceh, Islam

¹ Zakaria Ahmad, *Sejarah Perlawanan Aceh Terhadap Kolonialisme dan imperialisme* (Banda Aceh : Yayasan Pena, 2008), h.7

² [http://wikipedia.org/wiki/Kesultanan Aceh](http://wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Aceh), h. 1

³ [http://wikipedia.org/wiki/Kesultanan Aceh](http://wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Aceh), h. 1

⁴ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti Press, 1992), h.14.

tidak hanya bermakna sebagai kepercayaan agama saja, melainkan juga sebagai identitas pribadi yang dijunjung tinggi dan disucikan. Hal ini didukung oleh fakta bahwa hampir tidak ada masyarakat Aceh (yang asli) yang tidak beragama Islam.⁵ Oleh karenanya Islam menjadi bagian dari harga diri yang patut dibela dan dipertahankan sekuat tenaga. Selaras dengan itu pula, secara *ipso facto*, mereka merupakan pemeluk agama Islam yang fanatik, sementara *heroisme* adalah semangat (*spirit*) yang selalu melekat dalam diri mereka yang dihembus dari agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu *heroisme* dalam Islam bagaikan dua sisi mata uang (*two sides of coins*) yang menyatu dan melekat dalam eksistensi individual maupun sosial masyarakat Aceh.

Dari sudut lain, Khazanah lama masyarakat Aceh menampilkan pula *adat* dan *agama* sebagai dua unsur yang dominan, yang telah mengendalikan gerak hidup rakyat yang berada di ujung utara pulau Sumatera. Di satu pihak, Sultan dan *Uleebalang*⁶ merupakan dua pilar utama yang mendukung kehidupan adat⁷. Lebih dari itu, Sultan dan para *Uleebalang* bahkan menjadi simbol keberadaan adat dalam pilar utama yang mendukung serta memperjuangkan keberadaan agama.

Gambaran keberadaan adat dan agama serta kaitan keduanya yang ditambah pula dengan pilar-pilar pendukungnya, tentu saja memberikan kesan terhadap adanya polarisasi tersendiri dalam kehidupan masyarakat Aceh. Terjadinya

polarisasi secara potensial merupakan sumber konflik yang menonjol. Hal ini mungkin saja terjadi, namun kemungkinan seperti itu pada waktu tertentu dapat tercegah, atau peranan penting yang dimainkan oleh para Ulama dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, baik di luar maupun di dalam kerajaan.

Penghargaan yang dinikmati oleh Kaum Ulama dalam hal ini tidak hanya berasal dari lapisan masyarakat atas saja, melainkan pula dari kalangan rakyat biasa. Kendati pun yang menjadi penguasa adalah kaum *Uleebalang*, namun kedudukan kaum Ulama tidak kalah pentingnya. Menurut Misri A. Muchsin, kedudukan Ulama dalam masyarakat Aceh begitu strategis, yaitu bukan hanya sebagai pemimpin agama, melainkan pula sebagai pemimpin politik dan pemimpin perang.⁸ Perang Belanda di Aceh telah menunjukkan bahwa Ulama berada di barisan depan dalam

⁵ Yusni Saby, *A Profile on the Ulama in Achehnese Society*, Jurnal Al-Jami'ah.28, (2000), h.280.

⁶ *Uleebalang* adalah berasal dari kata hulubalang dalam kerajaan Melayu, yang artinya kepala distrik atau Kepala Laskar (batalyon). Tugasnya sebagai pembantu Sultan di Kerajaan (*Uleebalang Poteu*) dan pembantu sultan di daerah-daerah yang jauh di luar wilayah kerajaan. Ada *Uleebalang* yang resmi diangkat oleh sultan dengan sarakata, ada juga yang tidak resmi yang bersifat turun temurun. Mereka memiliki wilaah sendiri yang otonom, sehingga mereka kadang-kadang bersikap seperti seorang raja yang sesungguhnya.

⁷ Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekkah, Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*, (Jakarta: UI-Press, 1999), h. 12

⁸ Misri A. Muchsin, *Tasawuf di Aceh Dalam Abad XX: Studi Pemikiran Teungku Haji Abdullah Ujong Rimba (1907-1983)*, (Disertai S3 pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), h. 12

memobilisasi kekuatan untuk memerangi penjajahan Belanda di Aceh. Bahkan Ulama pula yang telah menanamkan ideologi perang sabil kepada masyarakat, terutama kepada angkatan perang Aceh.⁹ Kenyataan ini dapat dimaklumi, sebab dalam suatu masyarakat yang didominasi oleh nilai-nilai spiritual, maka dengan sendirinya posisi Ulama berada dekat sekali dengan masyarakat tersebut, bahkan dapat dikatakan berada di jantungnya.

Dengan demikian dalam struktur masyarakat Aceh dikenal ada tiga kelompok elit, yaitu Sultan, Ulama, dan *Uleebalang* (*three pillars*). Ketiganya merupakan satu kesatuan yang kokoh dalam menciptakan Aceh menjadi sebuah kawasan yang kuat dan disegani, baik dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Bahkan mereka saling beriringan bahu dalam menjalankan roda pemerintahan.¹⁰ Oleh sebab itu, dasar struktur politik selain Sultan, yakni *Uleebalang* dan Ulama.

Pada masa kesultanan Aceh, antara Ulama dan *Uleebalang* sebagai elit sosial dimaksud selalu mendapat perhatian istimewa dari berbagai kalangan, terlebih lagi bagi para sejarawan yang ingin mengkajinya secara lebih akurat dan mendalam. Hal ini disebabkan karena kedua elit sosial tersebut dianggap sebagai suatu objek yang menarik untuk dikaji dan diteliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di ilustrasikan di atas, dapat dirumuskan masalah yang akan di teliti melalui pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Ulama dan *Uleebalang* dalam struktur masyarakat Aceh.
2. Bagaimana kedudukan Ulama dan *Uleebalang* pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang
3. Mengapa terjadinya pergeseran status sosial Ulama dan *Uleebalang* dalam Struktur Masyarakat Aceh.

C. Batasan Masalah

Lingkup temporal penelitian ini adalah meliputi rentang waktu sebagaimana penulis sebutkan sebelumnya, yaitu antara tahun 1900-1946. Dipilihnya tahun 1900 adalah tahun menjelang berakhirnya perang Aceh, dan merupakan awal lahirnya sistem feodalistik yang diprakarsai oleh kaum *Uleebalang* atas dukungan pihak Belanda. Sementara tahun 1946, merupakan

⁹ Teuku Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah : Perang Aceh 1973-1912*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987) h, 151-173.

¹⁰ Husaini Husda, "Kiprah Ulama dalam Sejarah Percaturan Politik di Aceh", *Jurnal Adabiya*, I, (1999),h.9.

batas berakhirnya kekuasaan *Uleebalang*, yakni dengan meletusnya perang saudara (Perang *Cumbok*) yang dimotori oleh Para Ulama.

Fenomena pergeseran kekuasaan Ulama dan *Uleebalang* yang tergambar dalam latar belakang di atas, memperlihatkan adanya signifikansi terhadap kajian ini. Untuk ini kajian akan diarahkan pada dinamika hubungan antara Ulama dan *Uleebalang* dalam spektrum Sejarah Aceh. Hal ini tentunya akan menyentuh berbagai dimensi yang terkait dengan pokok bahasan, terutama dimensi politis dan sosiologis.

D. Tujuan Penelitian

Kajian tentang masyarakat Aceh sesungguhnya merupakan kajian yang sudah banyak dilakukan orang. Kekhasan karakteristik sosio-kultural masyarakat tidak diragukan lagi, dimana telah banyak yang menaruh perhatian berbagai kalangan untuk menelitinya, baik dalam maupun luar negeri. Berdasarkan realitas inilah maka penelitian ini bertujuan antara lain untuk :

1. Melacak genealogi (asal-usul) problematika yang melingkari terjadinya pergeseran status sosial Ulama dan *Uleebalang* dalam ranah sosio politik masyarakat Aceh.
2. Memahami dan mengetahui proses percepatan yang mendorong terjadinya pergeseran status sosial tersebut dalam lingkup sosio politik masyarakat Aceh.
3. Menelaah bagaimana implikasi sosio-politik dengan adanya pergeseran status sosial Ulama dan *Uleebalang* tersebut.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan ataupun manfaat yang dapat diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Bagi kepentingan ilmu pengetahuan, tema ini dapat memperjelas secara empirik dan memperkaya pengetahuan serta pemahaman tentang terjadinya pergeseran status kekuasaan Ulama dan *Uleebalang* dalam struktur masyarakat Aceh.
2. Khususnya ada bidang studi sejarah, dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya sumbangan bagi khazanah keilmuan dan kepustakaan.

3. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang jelas mengenai aspek-aspek yang mendorong terjadinya pergeseran status sosial Ulama dan *Uleebalang* dalam sosio-politik masyarakat Aceh.
4. Bagi kepentingan praktis, penelitian ini dapat melengkapi analisis terhadap fenomena pergeseran status sosial Ulama dan *Uleebalang* dalam masyarakat Aceh, serta dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang memiliki perhatian terhadap tema sejenis ini, khususnya bagi yang tertarik dengan studi sejarah.

F. Kajian Terdahulu

Sejarah membentuk memori kolektif dan identitas suatu bangsa.¹¹ Melalui sejarah, seseorang akan memahami hal ihwal bangsa-bangsa terdahulu, yang merefleksikan diri dalam perilaku kebangsaan mereka. Kemudian dengan sejarah pula biografi para Nabi diketahui, serta Negara dan kebijaksanaannya para raja dan para pengikutnya, sehingga menjadi sempurna faedah mengikuti jejak historis bagi orang yang ingin mempraktekannya dalam persoalan agama dan dunia.¹²

Terkait dengan judul penelitian diatas, memang telah banyak para peneliti, baik dari dalam maupun luar negeri yang menaruh perhatian terhadap masalah Ulama dan *Uleebalang*. Kepiawaian mereka itu terbukti dalam beberapa karya tulisnya baik berupa buku, disertasi, tesis maupun artikel. Hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh C. Snouck Hurgronje sebagai pengasas yang banyak meneliti tentang Aceh. Penelitiannya pada akhir abad ke-19 M berhubungan erat dengan kesulitan yang dihadapi pemerintah Hindia untuk menaklukkan Aceh. Di samping itu ia juga meneliti tentang abad ke-16-17 M, khususnya soal sistem politik dan peranan Sultan di Aceh. Perhatiannya yang sangat besar juga tercurah kepada Ulama dan *Uleebalang* sebagai kelompok-kelompok yang amat berpengaruh di Aceh, yang semuanya itu ada dalam *De Atjehers* pada tahun 1893-1894,¹³ sebagai maha karya yang monumental dan sangat penting dalam studi hukum adat Aceh.

Kemudian diikuti pula oleh J.Kreemer,¹⁴ sebagai orang yang sangat besar perhatiannya terhadap Ulama dan *Uleebalang* sebagai kelompok yang berpengaruh di Aceh.

¹¹ Hariono, *Mempelajari Sejarah secara Efektif*, (Jakarta : PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995) h. 1

¹² Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, it), h.9

¹³ C. Snouck Hurgronje, *De Atjehers*, jilid I dan II, (Leiden : E.J. Brill, 1893-1894). Buku ini juga diterbitkan dalam edisi bahasa Inggris pada tahun 1906 dan edisi bahasa Indonesia pada tahun 1985.

¹⁴ J. Kreemer, *Atjeh II*, (Leiden : E.J. Briil, 1992).

Selanjutnya Anthony Reid juga pernah menulis tentang *The Blood of the People in Sumatera*, yaitu tentang revolusi dan berakhirnya kekuasaan penguasa tradisional di Sumatera bagian Timur. Pada bagian yang membicarakan tentang Aceh, ia menjelaskan bahwa revolusi sosial itu adalah lanjutan dari konflik yang telah ada diantara Ulama dan *Uleebalang* dari masa sebelumnya yaitu pada masa Pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang.¹⁵

Berikutnya ada juga beberapa penulis lokal yang ikut membahas masalah ini, seperti M. Gade Ismail, dalam disertasinya *Seunebok Lada, Uleebalang, dan Kompeni: Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur 1940-1942*, disini ia mengkaji tentang sejarah sosial ekonomi masyarakat Aceh Timur selama waktu lebih kurang satu abad, yang mana dengan adanya perkembangan produksi lada di Aceh Timur pada waktu itu tidak hanya menimbulkan perubahan kualitas hidup, kesempatan ekonomi baru, dan kelompok wirausahawan muslim bumi putra yang kuat, melainkan juga terjadi perkembangan internal yang menyangkut persaingan ekonomis, politik, maupun perbedaan persepsi sosial keagamaan.¹⁶

Disusul oleh Teuku Ibrahim Alfian, yang mencoba melihat tentang peranan Ulama dalam perang menghadapi Belanda, dengan menggunakan ideologi perang sabil para Ulama berhasil membangkitkan semangat rakyat menghadapi kekuasaan Hindia Belanda selama bertahun-tahun. Semua ulasanya ini terangkum dalam disertasinya yang berjudul *Perang di Jalan Allah Perang Aceh 1873-1912*. Didalam tulisan tersebut ia hanya lebih memfokuskan peranan ulama dalam satu bidang saja yakni sebagai pemimpin laskar jihad, sementara peranan-peranan Ulama yang lainnya tidak banyak disebutkan secara rinci.¹⁷

Tidak ketinggalan pula dengan Nazaruddin Syamsuddin dalam bukunya *Revolusi di Serambi Mekkah: Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh 1945-1949*. Disini ia mengupas tentang masalah Ulama dan *Uleebalang* dalam satu sub bab bukunya, namun ia memaparkannya secara umum saja sebagai pengantar atau sebagai latar belakang munculnya revolusi di tanah rencong. Ia juga tidak memfokuskan bahasanya itu pada kedua elit tersebut secara khusus, akan

¹⁵ Anthony Reid, *The Blood of the People in Sumatera*, (London: Oxford University Press, 1946)

¹⁶ M.Gade Ismail, *Seunebok Lada, Uleebalang dan Kumpeni: Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur 1840-1842*, (Leiden: Academisch Proefschrift de Rijksuniversiteit te leiden, 1991)

¹⁷ Teuku Ibrahim Alfian, *Perang di jalan Allah: Perang Aceh 1873-1912*, (Jakarta: Puataka Sinar harapan, 1987).

tetapi menurutnya kedua elit tersebut merupakan salah satu faktor yang berpengaruh besar dalam menciptakan konflik di Serambi Mekkah.¹⁸

M.Isa Sulaiman juga telah menulis tentang *Sejarah Aceh: Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, di dalam tulisan itu, Isa membahas sejarah sosial dan politik kontemporer (1940-1960-an), yakni tentang tradisi dan transformasi dalam masyarakat Aceh menjelang Perang Asia Timur Raya, diteruskan dengan situasi dan konflik-konflik yang terjadi pada masa pendudukan Jepang sampai kepada berbagai peristiwa yang terjadi dalam proses pelaksanaan Negara Bangsa Indonesia di wilayah pulau Sumatera.¹⁹

Di samping itu juga tesis yang ditulis oleh Munawiyah yang berjudul *Birokrasi Kolonial di Aceh 1903-1942*. Dia membahas tentang sistem birokrasi pemerintahan Hindia Belanda yang diterapkan di Aceh, yaitu berbeda dengan model yang diterapkan di Jawa. Kalau di Jawa dengan sistem tak langsung (*indirect rule*), sementara di Aceh dalam dua basis sekaligus, yaitu dengan cara langsung (*direct rule*) dan tak langsung (*indirect rule*). Sistem ini menurutnya merupakan strategi pemerintah Hindia Belanda dalam menguasai Aceh, ditambah pula dengan kerja sama *Uleebalang* melalui *korte Verklaring* (perjanjian pendek) untuk mempertahankan hegemoninya dan kedudukannya sebagai superstruktur.

Jadi disini Munawiyah hanya memfokuskan tentang bagaimana cara atau sistem Belanda mempertahankan birokrasinya di Aceh hingga masuknya Jepang pada tahaun 1942, yang tentu saja *Uleebalang* adalah sebagai pilar utama dalam mendukung tegaknya birokrasi tersebut.²⁰ Yang terakhir ada lagi beberapa artikel yang menyangkut dengan masalah ini, yaitu tentang “ Perang Cumbok, Klimaks, konflik Ulama dan *Uleebalang*” yang ditulis oleh Husaini Husda. Dalam artikelnya sepanjang 12 halaman tersebut, ia hanya memfokuskan tulisannya tentang konflik Ulama-*Uleebalang* yang diakibatkan oleh keberhasilan politik yang dijalankan oleh Belanda dan Jepang selama berkuasa di Aceh, sementara kedudukan Ulama-*Uleebalang* sebelum terjadinya klimaks, konflik tersebut tidak disebutkannya. Terlebih-lebih lagi tentang peran dan fungsinya dalam masyarakat tidak disebutkan sama sekali.²¹

¹⁸ Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi Di Serambi Mekkah: Perjuangan dan pertarungan politik di Aceh 1945-1949*, (Jakarta : UI-Press, 1998).

¹⁹ M. Sulaiman, *Sejarah Aceh : Sebuah Gugatan Terhadap Tradisi*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997).

²⁰ Munawiyah, *Birokrasi Kolonial Di Aceh 1903-1942*”, (Yogyakarta : Tesis pada program Pascasarjana UGM, 2002).

²¹ Husaini Husda, “*Perang Cumbok. Klimak Konflik Ulama dan Uleebalang*”.Jurnal Adabiya, No.3 Agustus 2000.

Berbeda dengan Husaini, Sri Suyanta malah menulis yang sebaliknya, yaitu tentang “Interaksi Ulama dan *Umara* di Aceh”. Suyanta di dalam tulisannya tersebut

membahas tentang pola hubungan antara Ulama dan *Umara* di Aceh dalam lintasan sejarahnya mulai dekade tiga puluhan hingga awal kemerdekaan. Ulama yang dimaksud dalam kajian ini adalah kelompok elit agama yang berperan langsung terhadap sosio-kultural dan sosio-politik di Aceh. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *Umara* adalah para penyelenggara Pemerintahan di Aceh, terutama para *Uleebalang* yang menjadi penguasa di wilayahnya masing-masing. Disini jelas sekali terlihat bahwa Suyanta memulai tulisannya pada dekade tiga puluhan dan diakhiri hingga awal kemerdekaan, dimana kedua kelompok elit tersebut masing-masing masih bisa mengendalikan diri dalam struktur pemerintahannya.²²

Dari hasil beberapa tinjauan kepustakaan ini, jelaslah menunjukkan bahwa belum ditemukan pembahasan secara lengkap dan tuntas tentang pergeseran status Ulama dan *Uleebalang* sebagai elit Sosial Politik Aceh (1900-1946). Oleh karena itu penelitian ini masih layak untuk dilakukan, karena mengingat masih banyak hal yang belum diketahui tentang bagaimana kedudukan dan peran kedua elit tersebut hingga terjadinya pergeseran status kedua kelompok itu dalam struktur masyarakat Aceh. Meskipun begitu semua referensi di atas adalah sebagai pilar pendukung untuk selesainya dan sempurnanya penelitian ini.

G. Metodologi penelitian

Berdasarkan dari unit sejarah penulisannya, tesis ini digolongkan kepada sejarah lokal,²³ yaitu kisah masa lampau dari kelompok masyarakat yang berada pada daerah geografis yaitu daerah Aceh. Berkenaan dengan topik dan lingkup penelitian yang difokuskan pada upaya pengungkapan sejarah, maka penggunaan prosedur dan metode yang tepat dengan tema penelitian sangat menentukan terhadap berhasil atau tidaknya peneliti dalam melakukan penelitiannya. Hal dimaksud sebagaimana ada satu pendirian teoritis yang mengatakan bahwa metodologi dapat menjamin kemahiran seseorang dalam penelitian serta penulisannya.²⁴

Oleh karena itu, kajian sejarah tentang kedudukan Ulama dan *Uleebalang* sebagai elit sosial politik Aceh (1900-1946). Pendekatan yang dianggap sesuai adalah pendekatan sejarah (*historical*

²² Sri Suyanta, *Interaksi Ulama dan Umara di Aceh*, Jurnal Ar-Raniry, No.80.2002.

²³ Batasan dan seluk beluk sejarah lokal dapat diperiksa dalam : Taufik Abdullah, (ed), *Sejarah lokal di Indonesia* : Kurapulan Tulisan, (yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1996). h. 1

²⁴ Sartono Kartodirjo, *pemikiran perkembangan Historiografi di Indonesia suatu Alternatif*, (Jakarta : Gramedia, 1982) H. 69

approach).²⁵ Pendekatan sejarah disini dimaksud untuk melacak pergeseran status Ulama dan *Uleebalang* sebagai elit sosial Aceh (1900-1946), yang dianggap ada relevansinya dengan status Ulama dan *Uleebalang* pada zaman sebelumnya, yakni pada zaman Belanda dan Jepang hingga meletusnya perang saudara (Perang Cumbok) sebagai klimaksnya.

Di samping pendekatan sejarah (*historical approach*), penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan kedua ini digunakan untuk mengungkapkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pergeseran status Ulama dan *Uleebalang* sebagai elit sosial Aceh, termasuk hubungan dengan konflik yang terjadi saat ini. Selain itu, dalam kajian ini

juga digunakan pendekatan behavioral (*behavioral approach*).²⁶ Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya interpretasi atau hal-hal tertentu setelah terjadinya suatu gerakan atau revolusi sosial tertentu, dalam hal ini perang saudara (Perang Cumbok).

1. Sumber Data

Untuk mengungkapkan kembali sejarah pergeseran status kedudukan Ulama dan *Uleebalang* sebagai elit sosial politik Aceh, sebagai langkah awal dalam pengumpulan data, dibedakan antara sumber sekunder dan sumber primer. Sumber sekunder adalah segala informasi yang akan dimanfaatkan, baik tertulis ataupun tidak tertulis yang berhubungan dengan tema penelitian di atas, dikumpulkan terlebih dahulu. Adapun sumber primer tentang perang Cumbok seperti dokumen-dokumen, sejauh ini belum banyak penulis dapatkan. Ini barangkali dikarenakan baik Ulama maupun *Uleebalang* pada saat itu sibuk menghadapi berbagai macam persoalan yang bersifat internal maupun eksternal. Namun begitu yang penulis jadikan sebagai sumber primer dalam tulisan ini adalah karya-karya orang yang terlibat langsung maupun karya-karya saksi sejarah yang hidup pada masa ini. Seperti *Mengapa Aceh Bergolak* karya Hasan Saleh, *Peranan Teungku M. Daud Beureu-eu Dalam Pergolakan Aceh* karya M. Nur El-Ibrahimi, dan juga *De Atjehers* karya C. Snouck Hurgeonje.

2. Teknik keabsahan Data

²⁵ Teuku Ibrahim Alfian et al., (ed). *Dari Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1987), h. 2

²⁶ Jr. Robert Berkhuter, *A Behavioral Approach to Historical Analysis*, (New York : The Free Press, 1971) h. 66-74.

Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut akan diseleksi kredibilitas dan keotentitasnya, baru kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis sejarah (*history analysis*).²⁷ Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memunculkan sejumlah fakta. Di samping itu pula menggunakan analisis isi (*content analysis*).²⁸ Sebagai langkah terakhir dalam mempraktekkan kedua metode tersebut (analisis sejarah dan analisis isi) adalah *historiografi* (penulisan sejarah).²⁹ Langkah ini merupakan penyajian dalam bentuk tertulis dengan memunculkan *Generalisasi* sebagai kesimpulan yang memperlihatkan ada atau tidaknya relevansi tema penelitian dengan hasil generalisasi yang disajikan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penulisan sesuai dengan yang diharapkan, maka penulisan tesis ini dibagi dalam lima bab yaitu:

Bab pertama adalah bab pendahuluan yang merupakan acuan penulisan tesis ini, yang didalamnya berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua mengetengahkan pembahasan tentang kedudukan dan pengaruh Ulama dalam masyarakat Aceh. Pembahasan dalam bab ini diawali dengan pengertian Ulama, Ulama sebagai anggota masyarakat, sebagai qadhi, sebagai kepala agama, dan sebagai pemimpin lasykar jihad.

Bab ketiga memfokuskan pembahasan tentang kedudukan dan pengaruh *Uleebalang* dalam masyarakat Aceh. Dalam bab ini terdiri dari lima sub-bab yang dimulai dengan pengertian *Uleebalang*, *Uleebalang* sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala adat, sebagai panglima *laot* dan sebagai *petua seuneubok*.

²⁷ Metode analisis sejarah adalah suatu cara untuk memahami fakta dengan menggunakan analisa histories. Lihat F.R. Ankersmit, *Refleksi Tentang Sejarah : Pendapat-pendapat Modern tentang Filsafat Sejarah*. Terj. Dik Hartoko, (Jakarta : Gramedia , 1987), h. 246-278

²⁸ Content analysis, menurut Walizer dan Wienir menyebutkan sebagai prosedur sistematis yang dirancang untuk mengkaji isi informasi yang terekam. Datanya bisa berupa dokumen-dokumen tertulis, film, rekaman audio, sajian-sajian video atau jenis media komunikasi yang lain. Lihat Michael N. Walizer dan Paul L. Wienir, *Research Methods and Analysis : searching for Relationship*, terj. Arief Sukadi Sudian, (Jakarta : Erlangga, 1991), h. 48

²⁹ Semua langkah yang penulis lakukan di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Hockett yaitu : 1). Mencari dan menemukan sumber-sumber kajian yang berkaitan dan relevan dengan objek penelitian ;2) Melakukan kritik terhadap sumber-sumber yang telah ditemukan untuk menguji otentitas dan kredibilitas sumber: 3). Menganalisa sumber-sumber tersebut untuk memunculkan fakta 4) Menyusun fakta-fakta yang ada untuk menjadi sebuah cerita sejarah (historiografi). Lihat Homer Carey Hockett, *Critical Method In Historical Research Writing*, (New York : Macmilan Company,tt)

Bab keempat merupakan bab inti dari pembahasan tesis ini, yang terdiri dari empat sub-bab, yaitu berisi tentang Kedudukan Ulama dan *Uleebalang* pada zaman penjajahan Belanda, Kedudukan Ulama dan *Uleebalang* pada zaman pendudukan Jepang, pergeseran status sosial Ulama dan *Uleebalang*, dan refleksi konflik Aceh.

Bab kelima adalah bab penutup dalam tesis ini. Terdiri dari kesimpulan dan saran, yang merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya serta memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dipaparkan pada bab pertama.

BAB II

KEDUDUKAN DAN PENGARUH ULAMA DALAM MASYARAKAT ACEH

A. Pengertian Ulama

Secara etimologis “Ulama” dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari “*alim*”, yang berarti orang yang berpengetahuan, ilmunan, sarjana, pakar, atau ahli dalam bidang ilmu agama islam.³⁰ Predikat ini tentu saja diberikan kepada seseorang yang benar-benar menguasai suatu bidang tertentu dalam kajian-kajian ilmu agama islam. Prestasi yang besar ini tidak di peroleh secara mudah, namun diberikan kepada seseorang yang telah terbukti menguasai aspek tertentu dalam bidang kajian islam. Karena bobot keahliannya ini, maka seseorang dapat di percaya telah memiliki keahlian dan otoritas dalam bidang kepakarannya.³¹

Dalam Masyarakat Aceh “Ulama” memegang peranan penting baik itu dalam bidang sosial, agama, dan bahkan di beberapa tempat ulama juga berperan dalam bidang politik.³² Mereka seringkali dijadikan sebagai tempat bertanya, berkonsultasi, mencari solusi dan juga nasehat. Di Indonesia, khususnya di kalangan muslim, kedudukan Ulama ini sangat dihormati dan dikeramatkan bahkan simbol-simbol kesucian sering dilakabkan kepada mereka.³³ Menafsirkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Doktrin-doktrin, hukum-hukum, dan mereka merupakan orang-orang yang sangat berperan terhadap berlangsungnya kehidupan spiritual dan mengukir sejarah intelektual dalam masyarakat Islam. Dalam *ensiklopedia of the orient*, kata “Ulama” dalam islam berarti komunitas orang-orang yang berpendidikan atau berpengetahuan. Secara umum Ulama dapat diartikan sebagai orang-orang yang memproses atau menghasilkan Ilmu pengetahuan.³⁴

Ulama di anggap punya kekuatan dalam berbagai belahan dunia muslim, namun pengaruh mereka dalam masyarakat seringkali tergantung terhadap kuat atau lemahnya otoritas sekuler atau penguasa. Dalam banyak hal Ulama tentu saja bekerja sama dengan para penguasa dan sering

³⁰ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve,tt), h. 91

³¹ Faisal Ismail, *Dilema Nahdlatul Ulama di tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Jakarta: Mitra Cendikia,2004),h.3

³² Harry J. Benda, *Japanese Military administration in Indonesia*, selected document, Translation series No. 6, (New heaven: Yale University, 1965),h.73

³³ Hasan Shadaly, “*A Preliminary study on the impact on a community and its culture in Indonesia*”, Unpublished M.A. thesis, (Ithaca,N.Y.:Cornell University,1955),h.155

³⁴ Tore Kjeilen,*ensiklopedia of the Orient*, (Lexic Orient Copy Right, 1996-2005),h. 445

memainkan peranan tergantung kondisi, kadang kala mereka diam saja menerima politik yang dijalankan pemerintah.³⁵

Kredibilitas Ulama sangat tergantung dan berpengaruh pada tingkat kemandirian (independen) mereka dalam berfatwa. Jika mereka terlalu banyak berhubungan dengan para penguasa, tentunya masyarakat akan menjauh dari mereka dan mencari guru agama di tempat lain. Dengan begitu kedudukan ulama sudah tidak ada artinya dalam masyarakat, sebaliknya bila mereka tidak terlalu banyak bekerja sama dengan pemerintah, maka setiap fatwa mereka akan di dengar oleh masyarakat sebagai ilmu. Pertumbuhan modern dari sebuah struktur Negara Islam yang modern, telah melemahkan posisi ulama. Kalau Ulama berada di bawah penguasa yang lemah maka akan berdampak pada stabilitas sebuah Negara. Seperti dalam masalah kehakiman, sebuah Negara modern memiliki batas dan jarak dengan aktifitas Ulama, dengan begitu ulama pada zaman modern dia lebih menjurus pada penguasa dari pada sebagai pemimpin spiritual seperti yang pernah terjadi pada masa lampau.³⁶

Di Aceh, Ulama disebut "*Teungku*", seseorang dapat disebut *teungku* melalui belajar di *Dayah* atau *rangrang* (Pesantren) yang jauh dari tempat kelahirannya.³⁷ Seseorang tidak menjadi *teungku* dengan hanya belajar agama di tempat kelahirannya saja namun dia harus berangkat dari satu *dayah* ke *dayah* yang lain untuk memperoleh ilmu dari gurunya. Bahkan kalau memungkinkan dia juga berangkat ke tanah suci makkah dalam rangka mendalami ilmunya.³⁸

Orang Aceh menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi *teungku* hanya menimba ilmu di kampung sendiri saja. Agar dihormati dan di muliakan seperti seorang *teungku* di tempat kelahirannya, dia harus memperolehnya melalui "*meudagang*" atau "*meuranto*", yakni menjadi seorang asing (*ibnu sabil*) yang singgah dan melintasi dari satu tempat pengajian ke tempat pengajian lain dengan meninggalkan kampung halamannya.³⁹

Dengan berpindah dari satu *dayah* ke *dayah* yang lain, dalam rangka menuntut ilmu agama, calon *teungku* tentu saja memperoleh berbagai macam pengalaman yang membuatnya menjadi matang dan lebih dewasa dalam berfikir dan dapat mengikat ukhuwah diantara sesama mereka, meskipun terdapat kesenjangan sosial di antara mereka. Disini lah dia akan menemukan jati dirinya

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*,h. 224

³⁷ James T. siegel, *The rope of god*, (Berkeley and Los angeles: University of California Press, 1996),h.48

³⁸ James L. Peacock. *Indonesia: An Antropological perspective*, (pacific palisades, California: good year publishing company, 1973),h.24

³⁹ C. Snouck hurgronje, *The Achenes*, 2 Vols, Trans. By A.W.S.O Sullivan, (leiden:E.J, brill, 1906),h.25-26

sebagai seorang manusia biasa dan alamiah. Karena itu, para *teungku* berkewajiban menyerukan kepada manusia untuk berbuat amar ma'ruf nahi munkar tanpa memperdulikan kelas sosial. Itulah sebabnya mengapa mereka sangat dihormati bahkan dikeramatkan. Bahkan di banyak tempat, masyarakat desa dan *teungku* dapat hidup berdampingan. Snouck hurgronje juga mengatakan bahwa para *teungku* di aceh telah mengambil peranan yang sangat penting dalam bidang politik, dibandingkan sebagai ahli agama atau kehidupan sufi. Hampir 30 tahun peperangan menentang penjajahan Belanda dimotori oleh para *teungku*, tidak terkecuali pada masa Jepang. Kedua peristiwa penting ini memperlihatkan betapa peranan Ulama dalam bidang politik tidak dapat dinafikan.⁴⁰

Apapun gelar atau panggilan yang diberikan oleh manusia kepada seorang Ulama, tetapi itu tidak akan mempengaruhi kedudukannya di mata Allah. Tugas mereka yang utama adalah murni sebagai *warasatul anbiyaa*, selain tugas-tugasnya sebagai manusia biasa dalam masyarakat. Jarang ada Ulama yang menyuruh seseorang memanggil dirinya ustad, *teungku* ataupun kiyai, namun gelar itu secara otomatis tersemat dan melekat padanya ketika ia memberikan atau menyampaikan syiar islam kepada umat. Gelar yang diberikan oleh umat kepadanya bukan karena uang atau karena ada hal-hal lain, akan tetapi karena ilmu dan kelebihan yang dimilikinya dalam menuntun umat kepada kebaikan di dunia dan akhirat.

B. Kedudukan Ulama sebagai anggota Masyarakat

Di sini dapat ditekankan bahwa posisi dan peran Ulama itu sangatlah penting dan terfokus pada dua hal. *Pertama*, mereka dengan bobot kepakaran dan keulamaan masing-masing berposisi dan sekaligus berperan sebagai “ pencerah” alam fikiran umat. Para ulama, sesuai dengan disiplin ilmu mereka masing-masing berperan aktif dalam “mencerdaskan” kehidupan umat. Pemikiran para ulama menjadi bahan rujukan –rujukan ilmiah yang selalu dipegangi dan terus di gali untuk selalu di kembangkan secara kreatif. Fatwa-fatwa hukum yang dihasilkan oleh para Ulama selalu menjadi rujukan pengetahuan, menjadi dasar bimbingan moral dan menjadi acuan hukum sehingga umat tidak terombang ambing dalam ketidak pastian, terutama dalam menghadapi kompleksitas masalah sosial kemasyarakatan yang selalu timbul dalam kehidupan ini sesuai dengan gerak laju modernitas⁴¹

Kedua, posisi sentral dan peranan strategis Ulama adalah sebagai panutan umat. Kualitas moral yang baik diperlihatkan dan di contohkan oleh para Ulama mencerminkan nilai dan peradaban suatu Bangsa. Umat Islam dan Bangsa Indonesia kini sedang mengalami gelombang transformasi dari

⁴⁰ *ibid*,h.165

⁴¹ Faisal Ismail, *Dilema Nahdatul Ulama di tengah Badai Pragmatisme Politik*, (Jakarta: Mitra Cendikia,2004), h.5

masyarakat tradisional ke masyarakat modern atau dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Dalam keadaan demikian, terjadi arus pergulatan dan pengumpulan nilai dalam berbagai aspek kehidupan sosial.⁴²

Dengan keteladanan moral yang baik, mulia dan luhur dari para Ulama ini, maka akan mendapatkan contoh dan bimbingan moral sehingga umat tidak akan kehilangan arah dan kendali dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Yusny Saby dalam bukunya *A profile of the Ulama in Acehese Society*, menyebutkan bahwa ada tiga fungsi Ulama dalam kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai seorang manusia biasa (anggota masyarakat), sebagai pewaris para nabi (*warasatul anbiyaa*), dan sebagai ibu (pengayom) masyarakat.⁴³

Sebagai manusia biasa, para Ulama harus bekerja untuk menghidupi mereka sendiri, yakni mereka membutuhkan suatu kehidupan yang normal sebagaimana orang lain disekitarnya. Mereka butuh makanan untuk dimakan, butuh pakaian untuk dipakai, butuh kepada keluarga untuk tinggal, dan butuh rumah untuk berteduh. Mereka juga butuh lahan pertanian, perkebunan, televisi, radio, kendaraan dan lain-lain. Jika para Ulama tersebut jenis manusia gampang, mereka tentu saja berkeinginan untuk memperoleh materi dunia yang berlebihan, namun keinginan tersebut dapat terkontrol mengingat fungsi mereka yang lain.

Sementara Ulama sejati, dia tidak pernah menuruti hawa nafsunya untuk memperoleh kekayaan. Kalau memang ada dia akan mengatakan *Alhamdulillah*.⁴⁴ Mengenai hal ini dalam masyarakat Aceh terkenal dengan ungkapan yang menggambarkan kasih sayang Ulama pada seseorang, yaitu “*gaseh mak oh rambat, gaseh ayah oh jeurat, gaseh teungku troh akherat*” (kasih ibu sampai di tangga, sayang ayah sampai di pusara, cinta Ulama sampai alam baka).⁴⁵

Dalam rangka menjaga marwah dan wibawanya para Ulama sejati tentunya tidak ingin menggantungkan hidupnya kepada sultan, Panglima *Sagoe*, *Uleebalang*, pada perusahaan ataupun pemerintah. Mereka bukan pula pengemis jabatan dan harta penguasa, walaupun ada yang memberi dan memfasilitasinya, tapi mereka tidak menggunakan kesempatan tersebut secara berlebihan atau ada yang menolak sama sekali. Ini dikarenakan para Ulama Aceh dahulu adalah Ulama sufi atau Ulama tasawuf yang mengutamakan dan memiliki sifat-sifat terpuji, menjaga ibadah serta

⁴² *Ibid*

⁴³ Yusny Saby, *Islamic and Social Change. The Role of The Ulama In Acehese Society*, (Bangi:UKM Press, 2005), h.141

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ H.M. Thamrin Z, *Perang Kemerdekaan Aceh*, (Banda Aceh : Badan Perpustakaan Daerah, 2007), h.

amal perbuatan mereka dari penyakit-penyakit yang berbahaya seperti ujub, riya' dan takabur.⁴⁶ Di samping itu, mereka sebagai *rule model* dalam masyarakat dan mereka ingin bebas dan merdeka menyuarakan kalimat Allah tanpa ada embel-embel apapun, bahkan gaji saja merupakan hal yang tabu dalam dunia Ulama.

Mengenai sumber pendapatan para Ulama biasanya mereka mendapatkannya dari hasil usaha sendiri dan dukungan para dermawan, seperti zakat, infak, sedekah dan waqaf. Seperti halnya masyarakat Aceh pada umumnya, mereka biasa memulai dengan bertani, bagi Ulama yang tidak memiliki lahan sendiri, masyarakat yang kaya biasanya menyediakan kebutuhan mereka. Oleh sebab itu di Aceh jarang sekali ada orang yang memberikan sumbangannya buat rumah sakit, sekolah atau kebutuhan public lainnya kecuali ada Ulama yang terlibat di dalamnya.⁴⁷ Kemudian kalau ada seorang *Teungku* di kampung yang ingin mengadakan acara kenduri, maka masyarakat juga ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan barang-barang berupa beras, kambing, daging lembu, ikan sayur-mayur, dan lain-lain.

Sebagai manusia dan sebagai *warasatul anbiyaa*, kedudukan Ulama sangat terhormat, terpuji dan memiliki beberapa peran sosial keagamaan sekaligus. *Pertama*, sebagai guru yang mengajarkan cara membaca Al-Qur'an dan ajaran Islam.⁴⁸ *Kedua*, sebagai penafsir ayat Al-Qur'an untuk menjawab berbagai hal dalam masyarakat, dan sebagai hakim yang memutuskan perkara jika ada perselisihan di antara kaum muslimin, dan yang *ketiga*, sebagai mubaligh yang berdakwah untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Oleh karena itu sehingga beban penyampaian mengakui bahwa Ulama sebagai ahli waris nabi, tentu mereka akan mengikuti apa yang dianjurkan para Ulama. Bahkan karena mulianya para Ulama ini tintanya saja dianggap lebih mulia dari darah seorang yang mati syahid.⁴⁹ Ulama juga harus selalu tampil sederhana dalam kesehariannya, kerendahan hatinya tercermin dalam sikapnya yang qana'ah.

Sejak zaman kerajaan Pasai, Ulama mendapat tempat terhormat dalam dunia pemerintahan dan dihargai masyarakat. Sultan Malikul Saleh dan pengganti-penggantinya sangat menghormati Ulama, bahkan mereka sendiri adalah orang-orang yang alim. Pada zaman keemasan kerajaan Aceh, para Ulama juga memiliki peran yang sama pentingnya

⁴⁶ Muhibuddin Wali, *Hakikat Hikmah Tauhid dan Tasawuf*, (Jakarta : Fa Dara, 1972), h.6

⁴⁷ *Ibid* , h. 143

⁴⁸ Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam Asia Tenggara* , (Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve), h. 447

⁴⁹ Muhammad Athiyah Al-Abrasjy, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Prof. H. Bustami A. Gani dan Djohat Bakry L.L.S, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), h. 46

dengan Sultan, teruslah bermusyawarah dengan alim Ulama, mendengar nasehat mereka, dan harus bermurah hati dengan mereka.⁵⁰

Peran Ulama dalam fungsinya sebagai *warasatul anbiyaa*, sebagaimana namanya dalam hirarki masyarakat Aceh sebagai berikut seperti *teungku chik*, *teungku di bale*, *teungku di rangkang*, *teungku meuseujid*, (*imuem meuseujid*), *teungku seumubeut*.⁵¹ Artinya adalah mereka berperan sebagai pewaris nabi dalam mengajarkan ilmunya, baik itu di *dayah*, *rangkang*, *bale*, *meunasah* atau *meuseujid*. Dengan begitu melalui wadah-wadah yang ada mereka terus saja menyampaikan risalah ini dari generasi kegenerasi dengan tanpa mengenal lelah dan jerih payah.

Selanjutnya sebagai pembimbing dan sebagai “pengayom” bagi masyarakat, Ulama sering dilakapkan dengan berbagai nama. Nama-nama tersebut biasanya berasal dari bahasa Arab “*abb*” (Ayah), “*walid*” (ayah), “*Tu*” (Kakek), yang mana dalam masyarakat Aceh juga sering digunakan. Seperti panggilan “*abu*”, “*abi*”, “*abah*”, “*abon*”, “*walid*”, merupakan nama-nama yang sering dipanggil di kalangan para Ulama. Dalam hal ini seperti Teungku Haji Muhammad Daud Beureuh, dipanggil “*Abu Beureueh*”, atau kadang-kadang dalam percakapan sehari-hari beliau sering disebut “*abu*” saja. Kemudian Teungku Haji Abdullah Hanafi Tanoh Mirah di panggil “*Abon*” oleh para muridnya. Panggilan-panggilan seperti kepada orang tuanya itu, mengidentifikasikan kedekatan seorang Ulama dengan masyarakatnya.

Ada juga lakab “*buya*”, yang berasal dari bahasa Arab “*abuya*” yang artinya “bapak tercinta”, namun di Aceh jarang digunakan. Ada juga seperti lakab yang dipanggil kepada Teungku Haji Muda Wali al-Khalidy di Aceh Selatan, yang dikenal dengan sebutan “*Abuya Muda Waly*”. Panggilan tersebut bisa jadi ada pengaruh dengan apa yang ada dalam tradisi Minangkabau, Sumatera Barat. Pada masa sekarang untuk Ulama atau orang alim sering dipanggil “*Tu*” seperti yang dipanggil Teungku Haji Muhammad Amin Mahmud Blang Blahdeh, di Kabupaten Bireun, yang lebih populer dengan sebutan “*Tu Min*”.

Berbeda dengan sekarang, kalau sekarang untuk seorang yang memiliki pengetahuan di bidang agama bukan lagi disebut teungku tapi “ustad” (guru dalam bahasa Arab), meskipun ada sebagian dari mereka yang masih menyebutkan *teungku* juga. Panggilan tersebut ada kaitannya pada tempat dia memberikan ilmunya yakni di madrasah ataupun di

⁵⁰ Hamka, *Dari Pembendaharaan Lama*, (Medan : Maju, 1963), h : 188-189

⁵¹ *Ibid*, h. 145

dayah. Demikian panggilan tersebut juga meluas kepada kalangan Ulama yang akhir-akhir ini mulai digunakan.⁵²

Ulama dalam peran dan kedudukannya dalam masyarakat tentunya ada banyak hal yang harus dikerjakan baik suka maupun duka seperti menghadiri setiap ada acara, apakah itu *khanduri blang* (kenduri sawah), *khanduri mauled* (kenduri maulid), *acara meukawen* (acara pesta perkawinan), perceraian, kematian, pembagian harta warisan, berkonsultasi, menyembuhkan penyakit seperti kemasukan setan dan lain-lain, Ulama tetap mempunyai peranan sentral dalam masyarakat. Dikarenakan demi fungsinya dalam bidang adat maupun agama, maka Ulama ini sangat kuat basisnya dalam masyarakat, sehingga di samping mereka dikenal sebagai *warasatul anbiyaa* namun juga sebagai *mother of society* (ibu atau pengayom masyarakat).⁵³

Dilihat dari perannya yang begitu penting ini, kebanyakan orang mengira itu mudah dan mulus saja. Kenyataannya dalam membina umat ini tidak seindah yang diperkirakan orang. Tidak semua masyarakat mau menerima Ulama begitu saja ketika Ulama datang membawa syiar Islam. Mereka juga harus memiliki taktik dan strategi dalam memasuki lingkungan barunya. Memperkenalkan sesuatu hal yang baru bagi masyarakat yang mempunyai sifat dan tabiat lamanya (berjudi, minum *khamar*, berzina, mencuri, dan lain-lain) membutuhkan waktu yang tidak sedikit bagi para Ulama. Makanya Ulama ada yang membawa syiar itu melalui syair, ada yang melalui perkawinan, ada melalui tarian (pewayangan) seperti di Jawa, Seudati di Aceh. Jadi itu merupakan beberapa pendekatan yang dilakukan Ulama dalam menegakkan amar-makruf nahi munkar agar syariat Islam tetap tegak di muka bumi ini. Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang disebutkan di atas, mereka kerap kali menerima makian, hinaan, diusir dari tempat tinggalnya, bahkan mau dibunuh, sebagaimana yang dialami oleh baginda Rasul kita Muhammad SAW.

C. Ulama Sebagai *Qadhi* (Ketua Pengadilan Agama)

Jabatan *qadhi* dalam kerajaan Aceh telah dimulai pada masa kesultanan, yakni pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1636).⁵⁴ Seperti diketahui, sultan itulah yang membentuk kembali pemerintahan Negara berdasar agama Islam. Menurut pengertian Islam, jabatan *qadhi* memang mempunyai tempat dalam struktur organisasi pemerintahan.

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ K.F.H. Van Langen, *Susunan Pemerintahan Aceh Pada Masa Kesultanan*, alih bahasa : Aboe Bakar, (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2002), h. 49.

Qadhi itu tidak lebih dianggap sebagai pemimpin juga, atau jika kita hendak menyebutnya ia sebagai ketua Mahkamah Agung sultan. Kehadiran *qadhi* merupakan syarat mutlak keabsahan persidangan Mahkamah Agung sultan. Bila dalam persidangan ada kasus kejahatan yang kurang berat seperti pelanggaran-pelanggaran dan perkara-perkara perdata ringan dapat diputuskan oleh *qadhi* dan para ulama saja tanpa ikut serta anggota majelis sultan lainnya. Apabila ada mengenai perkara yang besar, dalam rangka keabsahan vonis, maka sangat dituntut agar semua anggota majelis dapat menghadiri sidang supaya perkara dapat diputuskan secara kolegal.⁵⁵

Pada saat kerajaan Aceh didirikan, setiap sultan atau sultanah yang memimpin kerajaan pasti didampingi oleh Ulama sebagai *qadhi malik al-Adil*. Suatu kenyataan yang mungkin berbeda dari daerah lain adalah tidak hanya raja yang menempatkan Ulama sebagai *qadhi malik al-adil* untuk menasehatinya, namun lebih dari itu yakni setiap negeri (*nanggroe*) dan kepala *gampong* juga dibantu oleh Ulama lokal.

Ketika Sultan Iskandar Muda memegang tampuk pimpinan, pemerintah sipil di Aceh dibagi kepada tiga teritorial. Tingkat Pertama, tingkat rendah, adalah *gampong* (kampung), dipimpin oleh pemimpin *gampong*, *keuchik* sebagai pemimpin dalam urusan duniawi, sedangkan *Tgk. Imuem Meunasah* sebagai pemimpin agama. Tingkat kedua di atas *gampong*, yakni *mukim* yang terdiri dari beberapa *gampong*. *Mukim* dipimpin oleh *Imuem Mukim* dan *Qadhi Mukim*. Tingkat ketiga adalah tingkat yang paling tinggi yaitu negeri (*nanggroe*) yang dipimpin oleh *Uleebalang* dan *Qadhi nanggroe*.⁵⁶

Pada saat kerajaan Aceh mengalami kemunduran pada abad ke-18, khususnya pada masa pemerintahan para sultanah (Ratu Zakiatuddin Syah dan Ratu Keumalat Zainatuddin Syah)⁵⁷, kerja *qadhi* tidak semata-mata terbatas pada memimpin sidang-sidang Mahkamah Agung sultan saja, namun ia juga disertai berbagai pekerjaan lain yang lebih banyak menyerupai jabatan kepala protokol. Selanjutnya, tak seorang pun dibenarkan menghadap sultan jika tidak didampingi *qadhi* kecuali para pejabat Sultan dan *Uleebalang* seperti Teuku Maharaje Lela, Teuku Raja Na Lela, Teuku Rama Setia, Teuku Panglima Meuseugit Raya, Teuku Nek Raja Muda Seutia, Teuku Nanta Seutia Raja, Teuku Lam Gugop, Teuku Imeum Lueng Bata, dan Teuku Duratab Panglima Raja.⁵⁸

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ A. Mukti, *An Introduction to Government of Aceh's Sultanate*, (Yogyakarta : Nida, 1970), h. 12

⁵⁷ T. Ibrahim Alfian dkk, *Wanita Utama Nusantara Dalam Lintasan Sejarah*, (Jayakarta : Agung Offset, 1994), H. 70-71.

⁵⁸ Langen, *Susunan* . . . h. 49-50.

Sebenarnya *qadhi* dalam masyarakat Aceh dapat dilihat dalam dua perspektif : yang pertama, *qadhi* itu diangkat dari orang alim yang otoritasnya dalam bidang keagamaan yang kedua, *qadhi* juga ada yang dari pegawai kerajaan yang ditetapkan dengan kekuasaan tertentu oleh raja yang berkuasa.⁵⁹ Dengan pernyataan ini mengidentifikasikan bahwa “*qadhi*” tidak memiliki posisi yang independen atau otonomi, ini merupakan suatu kenyataan bahwa di Aceh ada beberapa keputusan pengadilan yang ditangani atau diputuskan langsung oleh penguasa atau raja itu sendiri tanpa melibatkan Ulama khususnya yang menyangkut masalah-masalah adat atau perkara-perkara yang terjadi didalam kerajaan.⁶⁰

Ada beberapa alasan untuk memantapkan kepercayaan kita terhadap peradilan hukum Islam yang dibangun di Aceh pada abad ke-16, dengan melibatkan para Ulama dari berbagai negeri Islam yang lain, dan ini menunjukkan adanya proses islamisasi yang sedang gencar-gencarnya dilakukan pada abad ini. Sementara itu kehadiran atau terbentuknya sebuah pengadilan Islam, tentunya sangat diperlukan sekali untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, khususnya yang menyangkut dengan persoalan hukum dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Hikayat Aceh juga menyebutkan bahwa pernah ada di antara *qadhi* yang berasal dari anggota majelis kerajaan mencoba memaksa Sultan Sri Alam untuk turun dari tahtanya pada tahun 1579, sebaliknya pada kesempatan yang lain *Qadhi* juga turut andil dalam penobatan Sultan Zayn al-Abidin menduduki jabatan sultan pada tahun yang sama.⁶¹ Kemudian pada penobatan atau penabalan Al-Mukammil tahun 1589, *qadhi* malah memainkan peranan yang lebih penting lagi dalam rangka menyukkseskan rekonsiliasi menentang orang-orang yang menggoyahkan kestabilan Negara.⁶²

Dalam sumber yang sama disebutkan juga bahwa Faqih Raja Purba, guru agama Iskandar Muda pada waktu remajalah yang sebenarnya ditunjukkan sebagai jabatan *Qadhi* dengan julukan *Qadhi Malik al-Adil* oleh Al-Mukammil,⁶³ akan tetapi di sini ada sedikit perbedaan yang membingungkan antara faqih dan *qadhi* itu sendiri kendatipun begitu yang terakhir disebutkan tetap menduduki posisi tertinggi.

Qadhi pertama dalam kerajaan Aceh adalah *Ja Bangka* dari kaum *Ja Sandang*, yang berasal dari *Lam Panaih Leungah*, sebuah kampung yang terletak pada perbatasan Pidie.

⁵⁹ Hadi, *Islam . . .*, h. 162

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ T. Iskandar, *De Hikayat Aceh*, (S-Gravenhage : H.L. Smits, 1959), h. 96

⁶² Augustine de Beaulieu, *The Expedition of Commodore Beaulieu to the East Indies*, dalam Amirul Hadi, *Islam and State in Sumatra : A Study of Seventeenth-Century*. (Leiden : Koninklijke Brill NV, 2004), h. 162-163

⁶³ *Hikayat Aceh*, dalam Hadi, *Islam*, h. 163

Jabatan ini dipercayakan kepadanya secara turun-temurun oleh sultan yang memerintahkan. Menurut riwayat, pengangkatannya itu dikarenakan keramah-tamahan beliau dalam rangka menyambut sultan pada saat bepergian ke pantai Utara Aceh dalam rangka pembangunan masjid-masjid dan pengangkatan Uleebalang.⁶⁴

Mengenai pengadilan pada tingkatan lokal, itu sangat minim sekali informasinya, namun Beliau malah memperkenalkan 4 sub bagian dari pengadilan pusat. *Pertama*, adalah pengadilan “*sipil*” yang mengadili urusan-urusan yang berhubungan dengan sipil, termasuk masalah hutang piutang, yang selalu bersidang setiap hari kecuali hari Jum’at di sebuah balai besar yang bersebelahan dengan mesjid raya Bait ar-Rahman yang diketuai oleh seorang orang kaya; *kedua*, pengadilan “*kriminal*”, yang bertempat di balai juga yakni bersebelahan dengan pintu gerbang istana. Pengadilan ini membahas tentang masalah kriminal seperti berkelahi, mencuri, membunuh dan lain-lain, yang dikepalai oleh beberapa orang kaya; *ketiga*, adalah pengadilan “*agama*”, di sini ditangani kasus-kasus yang menyangkut dengan pertentangan terhadap islam, perkawinan dan warisan, pengadilan ini diketuai oleh seorang Qadhi; dan yang *keempat*, adalah pengadilan yang berhubungan dengan masalah perdagangan di antara para saudagar, baik kalangan pribumi maupun orang asing, yang dikomandoi oleh kaya laksamana.⁶⁵

Akan tetapi sejak kerajaan Aceh mengalami masa kejatuhan, panglima sagi XXII mukim telah menyalahi wewenang sultan dengan mengangkat qadhinya sendiri untuk urusan-urusan keagamaan. Pada waktu Belanda datang ke daerah tersebut, jabatan qadhi, dijabat oleh Tgk. Di Gle Jal. Demikian pula ketika Belanda mulai berkuasa terdapat qadhi-qadhi raja sebagai berikut:

1. Dalam daerah yang dinamakan “*daerah sultan*”, dijabat oleh Tgk. Syekh Marhaban;
2. Dalam daerah sagi XXV mukim, dijabat oleh Tgk. Di Lam Paya, yang tinggal di Lam Paya IV mukim;
3. Dalam daerah sagi XXVI mukim; untuk XIII mukim Ulee Kareng dijabat oleh Tgk. Di Lam Gut dan untuk XIII mukim Tungkop oleh Tgk. Di Krueng Kale.⁶⁶

D. Ulama Sebagai Kepala Agama (Syaiikhul Islam)

Dalam kamus *Arabic-English Lexicon*, menyebut bahwa kata “*syaiikh*” jamaknya “*shuyukh*” memiliki banyak arti; sebagai seorang yang patut dimuliakan; ketua (kepala) atau

⁶⁴ Langen, *Susunan*, h. 50

⁶⁵ Hikayat Aceh, dalam Hadi, *Islam*, h. 163.

⁶⁶ Langen, *Susunan...*, h. 52.

kepala (suku); nama pemimpin (panglima) teluk Persia; dan ketua daripada sufi. Nama “*syaikh al-Islam*” sendiri merupakan sebutan kehormatan bagi orang yang punya kedudukan tinggi dalam bidang keagamaan di dunia Islam hingga abad XX.⁶⁷

Perkataan “*syaikh al-Islam*” digunakan pertama sekali dalam *Hikayat Aceh* yang mana ada satu peristiwa penting pada masa pemerintahan al-Mukammil dengan meminta kepada pemegang otoritas keagamaan untuk membacakan sebuah surat dari penguasa Portugis yang diantar oleh John Davis. Adapun orang yang ditunjuk tersebut adalah Sham al-Din al-Samatrani.⁶⁸

Mengenai figur Sham al-Din al-Samatrani sendiri, adalah sedikit sekali diketahui sumbernya. Dalam kitab *bustanus-Salatin* disebutkan bahwa beliau meninggal pada tanggal 12 Ra’jab 1039 H, atau bertepatan dengan tanggal 15 Februari 1690.⁴²⁶⁹ Sementara Anthony Johns mengatakan kira-kira beliau lahir pada tahun 1575 M. Dia berasal dari Samudra Pasai, bahkan namanya dipanggil atau dinisbahkan dengan kata Samatrani atau Samatra’i.

Ada sedikit kesimpang siuran mengenai pendapat yang mengatakan kalau beliau merupakan ilmuwan yang terkenal pada masa itu, namun menurut Johns, sebagaimana dikutip dalam tulisannya, Sham al-Din al-Samatrani malah tidak meninggalkan atau menulis karya apapun baik dalam bentuk prosa dalam bahasa Melayu, malah karya pentingnya banyak ditinggalkan dalam bahasa Arab.⁷⁰ Menurut beberapa pendapat para ilmuwan mengenai beliau, mereka mengatakan bahwa beliau adalah penganut *doktrin wujudiyah heterodox*⁷¹ seperti yang dianut oleh Hamzah Fansuri. Berdasarkan pendapat tersebut kuat dugaan kalau Shams al-Din merupakan muridnya Hamzah Fansuri atau paling tidak sebagai sahabat atau rekannya. Menurut Al-Raniry, Shams al-Din merupakan ilmuwan yang sangat dihormati dan termasyur di kalangan sufi juga pengarang beberapa kitab terkenal.⁷² Seperti Jauhar al-Haqaiq dan kitab al-Haraka.⁷³

Setiap raja yang memimpin di kerajaan Aceh, mulai sejak berdirinya, selalu didampingi oleh Ulama sebagai *Qadhi Malik al-Adil*. Suatu kenyataan yang berbeda dari daerah lain tidak hanya raja menempatkan Ulama sebagai Qadhi Malik al-Adil untuk

⁶⁷ E. W. Lane, *Arabic-English Lexicon*, vol. 2, (Cambridge: The Islamic Texts Society, 1984), h. 1628-1629.

⁶⁸ T. Iskandar, *De Hikajat...*, h. 137.

⁶⁹ Nuruddin ar-Raniry, *Bustanus-salatin*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996), h. 35

⁷⁰ Hadi, *Islam...* h.149.

⁷¹ Paham Wujudiyah heterodox adalah suatu paham yang ada dalam ilmu kalam atau tasawuf yang membahas tentang paham yang banyak namun pada hakikatnya adalah satu yakni menyatu dan kembali pada yang satu yaitu kepada Allah SWT.

⁷² Hadi, *Islam...*, h 149.

⁷³ Saby, *Islam...*, h.50.

menasehatinya, namun setiap negeri dan kepala kampung juga dibantu oleh Ulama lokal. Ketika Sultan Iskandar Muda, pemerintah sipil dibagi kepada tiga teritorial, seperti yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya.

Kerajaan Islam di Aceh Darussalam, pada saat Sultan Iskandar Muda memerintah (1607-1636), dia memilih Syaikh Sham al-Din Al-Samatrani sebagai penasehatnya dan sebagai mufti (*syaykh al-Islam*) bertanggung jawab dalam urusan keagamaan. Meskipun demikian, al-Samatrani tidak hanya sebagai penasehat agama, tetapi juga dilibatkan dalam urusan politik. Pentingnya peran politik Ulama di atas bukan tanpa preseden historis. Dalam tradisi Islam, sejak awal masa Islam, kekuasaan politik dan kekuasaan keagamaan berada pada satu tangan, yakni Nabi Muhammad SAW, yang kemudian berlanjut pada masa pemerintah *al-Khulafa' ar-Rasyidin* dan Dinasti Umayyah.

Malahan gagasan penyatuan kekuasaan politik dan keagamaan tersebut berkembang lebih lanjut pada masa Dinasti Abbasiyah. Maka pada periode inilah muncul konsep "*Raja sebagai bayang-bayang Tuhan di muka bumi*"-*Zill Allah fit al-Ard*.⁷⁴ Al-Sumatarani juga pernah mengabdikan pada Sultan Ali Mughayat Syah (1589-1602), sultan sebelum Iskandar Muda. Sir James Lancaster, utusan khusus dari Inggris ke Aceh pada tahun 1602 menggambarkan dalam catatan perjalanan bahwa ada seorang bangsawan "*Chief of Bishof*" (pemimpin agama) yang diperkirakan orang tersebut adalah al-Sumatrani, yang terlibat dalam perundingan perdamaian dan persahabatan antara Inggris dan Aceh.⁷⁵ Semenjak diketahui bahwa "*Chief of Bishof*" adalah Shaykh Sham al-Din Al-Samatrani sebagaimana yang tertera dalam *De Hikayat Atjeh* dan *Bustan as-Salatin*, ini diasumsikan bahwa beliau memegang tampuk pimpinan keagamaan tertinggi di kerajaan ini sebagai shaykh al-Islam.⁷⁶

Kemudian mengenai pertanyaan apakah dia juga berperan sebagai *mufti* (orang yang memberi fatwa dalam bidang Hukum Islam) atau tidak di kerajaan Aceh pada saat itu juga suatu hal yang sukar dijawab, karena sejauh ini tetap adanya satu karya pun yang menjelaskan secara rinci mengenai beliau. Menurut kitab *Bustan*, ada salah seorang 'alim yang terkenal dan ahli dalam bidang hukum Islam (*jurisprudence*), ia juga hidup pada masa yang sama ketika itu yakni Shaykh Ibrahim Abd Allah al-Shami al-Shafi'i. Beliau juga meninggal pada tahun yang sama dengan Shams al-Din. Adanya pertanyaan ini bukanlah kesimpulan bahwa posisi Shams al-Din sebagai *Mufti* termarginalkan. Dia malah sebagai

⁷⁴ Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam...*, h. 91.

⁷⁵ Hadi, *Islam...* h. 151. Lihat juga dalam T. Iskandar *De Hikayat Aceh*, ('S-Gravenhage: N. V De Nederlandshe Boek-en Steendrukkerij, V. H. L. Smith, 1959), h. 153-168.

⁷⁶ T. Iskandar *De Hikayat Aceh*, h. 152.

pemegang otoritas tertinggi dalam hal keagamaan, dalam salah satu sumber disebutkan beliau adalah pengikut mazhab Syafi'i.⁷⁷

Selain itu, Nuruddin Al-Raniry, juga pernah dipilih sebagai Qadhi Al-Malik al-Adil dan mufti Muqaddam pada periode Sulthan Iskandar Tsani dan beberapa tahun berikutnya, yaitu pada masa Tajul Alam Safiatuddin. Al-Raniry digambarkan sebagai sosok yang hebat. Dia pada dasarnya seorang sufi, teolog, dan faqih, namun dia juga seorang pengarang, penasehat dan politikus. Pada masa Iskandar Tsani, ia memainkan peranan penting dalam bidang ekonomi, politik di samping bertanggung jawab dalam bidang keagamaan.⁷⁸

Selanjutnya Syekh Abdul Rauf al-Singkili ditetapkan sebagai *Mufti* dan Qadhi Malik Al-Adil di kerajaan Islam Aceh selama periode empat orang ratu (1641-1699) memimpin kerajaan. Sulthanah yang memilih dia menjadi *Mufti* adalah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1675), istri dan sekaligus pengganti Iskandar Tsani dan dia juga sebagai ratu pertama di kerajaan Aceh Darussalam. Sultanah berikutnya adalah Nurul Alam Naqiatuddin, hanya memimpin kerajaan 3 tahun, mangkat pada tanggal 23 Januari 1678. Setelah itu dia digantikan oleh Inayat Syah Zakiatuddin. Sultanah ini memerintah selama lebih kurang 10 tahun. Kemudian digantikan oleh Keumalat Syah sebagai sultanah yang terakhir yang memimpin kerajaan Aceh Darussalam. Setelah memerintah selama 10 tahun Keumalat diturunkan pada tahun 1699 M.

Selama al-Singkili memerintah lebih kurang ada dua kasus besar yang melibatkan beliau sebagai Ulama dalam kerajaan Aceh Darussalam dalam hal menyelesaikan situasi konflik internal kerajaan. *Pertama*, mengenai konflik aliran agama. Ketika Nuruddin al-Raniry menjadi qadhi di kerajaan Islam Aceh Darussalam, dia memfatwakan bahwa ajaran *Wahdatul Wujud* yang diajarkan oleh Hamzah al-Fansury dan kemudian dilanjutkan oleh Sham al-Din al-Sumatrani adalah sesat. Oleh karena itu ajaran ini dilarang dan pengikutnya yang tidak mau

bertaubat dibunuh. Ketika itu pula, kitab-kitab karangan Hamzah Fansury dibakar di depan Mesjid Raya Baiturrahman. Sikap dan pendirian Nuruddin ini tentunya telah menimbulkan konflik antar masyarakat Aceh yang berbeda pendapat dengan aliran ini. konflik ini termasuk berat karena tidak hanya pada tingkat saling curiga dan saling benci tetapi juga telah sampai pada tingkat pembunuhan.

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ James Lancaster, *The Voyage of Sir James Lancaster to Brazil and the East Indies*, Sir William Foster (ed), (London : The Hakluyt Society, 1940), hal. 96. Dalam Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, (Yogyakarta : Cennet Press, 2004), h. 44

Kedua, peranan penting yang dimainkan al-Singkil adalah ketika adanya delegasi yang diutus oleh Syarif Mekkah ke Aceh, pada masa Sulthanah Zakiyah al-Din. Kedatangan orang-orang ini merupakan sebuah kesempatan bagus bagi orang Aceh untuk mempersoalkan masalah wanita sebagai pemimpin menurut hukum Islam. Perdebatan ini sebenarnya sudah sangat lama terjadi dan terpendam di kalangan orang Aceh. Di sini sekali lagi al-Singkil tidak memberikan jawaban yang jelas. Dalam kitab fiqihnya *Mir'ah al-Tullab*. Dia juga tidak membahas itu secara langsung. Ketika membahas syarat-syarat untuk menjadi hakim (yang di dalamnya juga ada pengertian penguasa) al-Singkil nampaknya dengan sengaja tidak mencatumkan syarat-syarat laki-laki. Ada yang menuduh dalam hal ini bahwa al-Singkil berusaha mengkompromikan integritas intelektualnya dengan kenyataan yang ada yaitu “*kepemimpinan wanita*” kendatipun azyumardi Azra menafsirkan sebagai indikasi lebih jauh dari toleransi pribadi al-Singkil.⁷⁹

Sejauh ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa kemampuan dan otoritas keulamaannya nampaknya sangat diakui oleh semua masyarakat, bahkan ia sempat bekerja selama 50 tahun di kerajaan Islam Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan para ratu ini. jadi tidaklah mengherankan kalau namanya menjadi symbol otoritas Ulama Aceh : “*Adat bak poteumeuruhom, hukom bak Syiah Kuala*” (Adat urusan raja, agama urusan Ulama). Setelah al-Singkil meninggal, sultanah tarakhir dinobatkan, berdasarkan fatwa Mufti dari Mekkah, yang memutuskan bahwasanya syaria’at tidak membenarkan perempuan menjadi pemimpin di kerajaan Islam.⁸⁰

E. Ulama Sebagai Pemimpin Lasykar Jihad

“Jihad” bersal dari kata bahasa arab “*jahada*” yang artinya berusaha segiat-giatnya. Sedangkan “jihad” menurut istilah artinya “usaha seseorang mempergunakan tenaganya dengan menempuh jalan yang ditunjuk Allah SWT, menyebarkan kepercayaan kepada Allah dan berusaha supaya kata Allah menjadi satu-satunya yang benar di dunia”.⁸¹ Pendapat EW. Lane dalam *Arabic-English Lexicon* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “jihad “ adalah berusaha sungguh-sungguh dengan tenaga sendiri sekuat mungkin dengan usaha, cita-cita atau daya dalam berjuang terhadap hal tercela, yang terdiri dari tiga macam musuh yaitu: musuh yang kelihatan, setan, dan diri sendiri.⁸²

⁷⁹ Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah Abad dan Kepulauan Nusantara Abad Ke XIV dan XIV*, (Bandung : Mizan, 1995), h. 156

⁸⁰ Ibid

⁸¹ Abduh, *Jihad*, (Bandung : C.V. Pelajar, 1968), h. 124

⁸² Lane, *Arabic-English Lexicon* . . . ,h. 1455

Tujuan dari “jihad” adalah untuk membela, memelihara dan meninggikan agama Allah SWT. Islam membolehkan berperang melawan musuh dengan maksud untuk menolak kezaliman, membela tempat-tempat ibadah, mempertahankan kemerdekaan negeri, menghilangkan fitnah dan untuk menjamin kebebasan orang dalam memeluk dan menjalankan agamanya. Dalam Al-Qur’an sendiri banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang betapa pentingnya jihad, antara lain adalah:

1. Surat Al-Baqarah: 193 yang artinya: dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.
2. Surat Al-Baqarah: 214 yang artinya: Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: “Bilakah datangnya pertolongan Allah?” Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat.
3. Surat Ali Imran : 174 yang artinya : Tidak ada do’a mereka selain ucapan, “ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetaplah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir.
4. Surat Al-Maidah : 35 yang artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya dan berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan.
5. Surat An-Nisa : 75 yang artinya : Mengapa kamu tidak mau berperang di Jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita, maupun anak-anak yang semuanya berdoa : ya, Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekkah) yang zalim penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi Engkau”.
6. Surat An-Nisa : 104 yang artinya : Janganlah kamu berhatilemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari Allah apa yang tidak mereka harapkan. Dan adalah Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

7. Surat At-Taubah : 4 yang artinya : Kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun (dari sisi perjanjian) mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa.
8. Surat At-Taubah : 24 yang artinya : katakanlah : “Jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang hakmu usahakan perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya, dan (dari) berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
9. Surat At-Taubah : 111 yang artinya : Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berpegang pada jalan Allah : lalu mereka membunuh atau terbunuh, (itu tetap menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) dari pada akan itulah kemenangan yang besar.
10. Surat Al-Anfal : 40 yang artinya : Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwasanya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.⁸³

Mengenai pahala yang diterima oleh orang-orang yang melakukan jihad dinyatakan dengan tegas dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Janji yang berlimpah-limpah tentang hidup yang kekal abadi di surga. Di berikan kepada orang yang syahid dengan tidak menunggu waktu percobaan pada waktu hari kiamat dan hari mahsyar. Mayatnya tidak perlu dimandikan sebagaimana orang biasa meninggal. Surga dijanjikan kepada setiap orang Islam yang menjalankan kelima kewajiban pokok, namun janji bagi mereka tidak senyata orang Islam yang syahid untuk menempati surga.⁸⁴

Berpijak pada firman Allah SWT di atas, maka bukanlah suatu hal yang aneh kalau sejak awal Ulama sangat berperan dalam perang Aceh. Pada waktu penguasa masih kuat, Ulama mengikuti di belakang, namun apabila penguasa telah lemah, para Ulama dengan tegak berdiri di samping membentuk dan merapatkan barisan perjuangan. Peran mereka

⁸³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : PT. Karya Toha Putra, 1998), h. 47,51,100,165,131,139,278,299 dan 266

⁸⁴ H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta : Atahiriyah, 1955), h. 427-430

semakin meningkat terutama sekali pada saat peran pemerintahan kesultanan dan pimpinan pada tingkat *sagoe* dan *nanggroe* telah berkurang.

Anehnya, penjajah Belanda tidak hanya mengurus persoalan politik semata. Belanda juga dengan halus mencampuri urusan-urusan lain termasuk dalam urusan ibadah. Mereka memperkuat ibadah di mesjid-mesjid dengan imam-imam dan khatib yang mereka kehendaki. Campur tangan itu malahan sudah merambah kepada materi khutbah yang disampaikan Ulama pada hari jumat, semua itu sudah diatur oleh mereka. Mereka memuliakan bahasa Arab dengan bahasa Nabi, dan melarang untuk menterjemahkan al-Qur'an. Mereka tanamkan fanatisme kekolotan, kendati tidak semua Ulama dapat "dibeli"⁸⁵ demikian juga *Uleebalang* tidak semua dapat dibeli oleh penjajah Belanda. Sebagian *Uleebalang* seperti Teuku Pakeh Dalam, dari kabupaten pidie, terpaksa menanda tangani *korte verklaring* semata-mata karena wilayah dan rakyatnya dihancurkan oleh Belanda dengan tembakan yang hebat dari kapal-kapal Belanda. Kemudian Teuku Chik Muhammad Djohan Alamsyah atau yang lebih populer sebagai Teuku Chik Peusangan⁸⁶ menyetujui perjanjian itu.

Andai saja alim ulama mau menonjolkan diri ketika penguasa masih kuat, tentunya dapat menimbulkan fitnah seakan-akan Ulama hendak mengambil alih kekuasaan dan seakan-akan ingin menggantikan kedudukan Sultan dan *Uleebalang*, serta untuk membasmi provokasi yang pernah disebarkan oleh Belanda pada dunia luar yang menyatakan kalau orang Aceh suka merampok dan menyamun bahkan juga ketidakmampuan orang Aceh dalam menjamin keamanan pelayaran di wilayah kerajaan Aceh sendiri seperti disebutkan dalam *Encyclope Britanica*.⁸⁷ Mereka para alim Ulama, hanya ingin menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidaklah serendah itu dan tidak pula menginginkan itu semua kecuali hanya panggilan jihad semata-mata dan menginginkan agar *Uleebalang* kembali taat kepada Tuhan.⁸⁸

Akibat dari penyerangan besar-besaran dari pihak Belanda secara terus-menerus menghujani wilayah Aceh besar, membuat Sultan Muhammad Daud Syah harus menyerah dan pusat pemerintahan sultan hijrah ke Keumala Pidie, dan para pejuang di Aceh Besar mundur ke gunung kecil Biram di Lamtamot, di lembah gunung pemerintahan menjadi sangat sulit.

⁸⁵ Mimbar Ulama, Jilid VI, edisi Juni-May 1981-1982, no. ISSN 0125-9415, h.36

⁸⁶ Nazaruddin Syamsuddin, Revolusi di Serambi Mekkah : Perjuangan Kemerdekaan dan Pertarungan Politik di Aceh, (Jakarta : UI Press, 1999), h. 19

⁸⁷ H.M. Tiro, *Perang Aceh . . .*, (Kogyakarta : Pustaka Tiro, 11) h. 16-18

⁸⁸ James T. Siegel, *The Rope of God*, (Berkeley And Los Angeles : University of California Press, 1969), h. 45

Pada waktu Sultan Muhammad Daud Syah hendak menyerah, beliau meninggalkan pesan bahwa pimpinan kerajaan dan perjuangan diserahkan kepada Panglima Polem dan Ulama Tiro pada tahun 1993. Panglima Polem juga turun saat itu, ini berarti bahwa pimpinan untuk saat genting ini, terletak pada Ulama Tiro atau Ulama pada umumnya. Dengan demikian, para Ulama Aceh sejak dari awal peperangan tetap aktif mengikuti perjuangan, terutama setelah sultan, *Uleebalang-Uleebalang* dan para pembesar kerajaan lainnya telah banyak menyerah. Sejak tahun 1881 kaum Ulama berada dibarisan depan terlebih-lebih lagi setelah tahun 1903.⁸⁹

Sebelum Tgk. Chik di Tiro berangkat menuju Aceh Besar, Ulama Tiro mengajukan beberapa syarat yang harus di terima oleh majelis kerajaan. Syarat-syarat tersebut adalah :

1. Segala bentuk kedhaliman dan kemaksiatan harus ditindas, bahkan bila perlu dengan kekerasan;
2. Bila peperangan selesai, Syari'at Islam harus berlaku secara komprehensif di seluruh Aceh;
3. Peperangan ini adalah perang sabil untuk mengusir penjajahan Belanda yang ingin menguasai Aceh, negeri kaum muslimin. Bagi kaum muslimin yang sudah aqil baligh wajib memerangi kafir;
4. Barang siapa yang ingin membelakangi perang sabil dan berpihak kepada kafir, dapat dianggap musuh;
5. Pimpinan perang dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perang diatur dan pimpinan oleh satu orang; dan
6. Segala kebijakan yang diputuskan akan dilaksanakan dan tidak seorangpun yang dapat merubahnya kecuali pimpinan perang sendiri.⁹⁰

Ternyata semua syarat yang diajukan, disanggupi dan disetujui oleh majelis kerajaan yang terdiri dari Tuanku Hasyim, Panglima Polem Muda Kuala dan Tgk. Chik Tanoh Abee Abdul Wahab⁹¹, akan tetapi Tgk. Syekh Saman, sebelum berangkat juga sempat menyampaikan pidatonya di halaman masjid Garot antara lain adalah “Tgk. Chik Dayah Cut menyuruh kita berperang teguh kepada syari'at nabi, di Aceh Besar sekarang sedang berlaku pembunuhan dan pembakaran rumah kita, orang tidak lagi bebas menjalankan agamanya”. Untuk memperbaiki keterpurukan di sana, saya diangkat menjadi

⁸⁹ Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan : PenerbitPengarang 1961), hal. 634

⁹⁰ Tgk. A. Wahab Umar Tiro, *Peranan Teungku-Teungku di Tiro dalam Perang Aceh*, (Banda Aceh : Penerbit pengarang Sendiri, 1972), h. 2-3

⁹¹ *Ibid*, h. 5

panglima perang. Daerah yang telah dijajah musuh itu harus direbut kembali dan kita akan bertahan di sana meski dengan tenaga setangkai pucuk labu”⁹².

Jauh sebelum Tgk. Chik di Tiro merapatkan barisan, pada tahun 1873, Tgk. Chik Pante Geulima (Tgk. Ismail Yakob)⁹³ merubah fungsi dayahnya di Meureudu, dan beberapa dayah lainnya di Pidie juga Aceh Utara, dari tempat pendidikan Ulama menjadi tempat pelatihan prajurit. Sekitar 1.000 orang santri berubah menjadi prajurit pejuang, yang maju ke medan perang di Aceh Besar dengan membangun Kuta di seberang Krueng Daroe. Pada tahun 1877, Tgk. Chik Pante Geulima juga memimpin sekitar 400 prajurit dalam rangka melakukan koordinasi dengan Sisinga Mangaraja XII di Batak dan Karo untuk persiapan perang melawan Belanda (1878). Tgk. Chik sendiri berada di sana selama 6 bulan, dan ketika kembali ke Aceh 100 prajurit termasuk beberapa panglima ditinggalkan di sana.⁹⁴

Kemudian Anthony Reid menyebutkan bahwa ada dua peristiwa terakhir di mana Ulama memimpin para pengikutnya untuk mati syahid di pantai barat Aceh Besar. Pada bulan November 1933, empat belas orang dari Lhong telah dikejar oleh Belanda setelah mereka bergerak memulai penyerangan sebagai kaum muslimin, dan empat puluh orang lagi dikatakan sudah siap menunggu di Lhong untuk menggabungkan diri jika terdapat tanda berhasil dari gerakan pertama. Pada bulan Juli 1937, seorang Ulama dari Leupung dan tiga pengikutnya telah dibunuh setelah menduduki sebuah meunasah dan sebelumnya mereka telah bergabung dengan pasukan muslimin.⁹⁵

Untuk membalas aksi kekerasan yang dilakukan Belanda tersebut, para pejuang Aceh melakukan suatu cara yang kemudian diistilahkan oleh Belanda *Atjeh moorden* (Aceh Pungo) atau “*Het is een typische Atjeh Moord*”, suatu pembunuhan khas yang orang Aceh sendiri menyebutnya dengan aksi *poh kaphe* (bunuh kafir). Pembunuhan khas Aceh ini adalah sikap spontanitas rakyat yang tertekan akibat kekerasan yang dilakukan pasukan marsose Belanda. Sikap ini juga tidak terlepas dari semangat *perang sabil* (prang sabil)⁹⁶ untuk *poh kaphe* (membunuh kafir) sebagai fardhu ‘ain.

Di sini para pejuang Aceh tidak melakukan penyerangan secara berkelompok, tetapi secara perorangan. Dengan persiapan diri yang mantap, mereka nekat melakukan

⁹² Ismail Yakob, dalam H.M. Thamrin Z, *Perang . . .*, h. 185

⁹³ Tgk. Chik Pante Geulima ini masih merupakan keturunan dari Sultan Aceh Saidil Mukammil, yang gugur dalam mempertahankan benteng Batee Iliak pada tahun 1904. Lihat Thamrin Z, *Perang . . .* h. 184

⁹⁴ Thamrin Z, *Perang . . .*, h. 184

⁹⁵ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat : Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra penterj.*, anonymous, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 36

⁹⁶ Hampir rata-rata orang yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa dalam kantongnya ditemukan kertas yang berisikan hikayat perang sabil. Atau mereka menghapalnya sambil komat-kamit. Setelah itu memaki-maki Belanda.

penyerangan terhadap orang-orang Belanda, apakah ia serdadu, sipil, orang dewasa, perempuan, atau anak-anak sekalipun menjadi sasaran untuk dibunuh. Tindakan nekat ini bisa terjadi di mana saja, di pasar, di jalan, di tangsi-tangsi sendiri ataupun di taman-taman. Para pelakunya berharap ia sendiri akan terbunuh, dengan demikian anugerah syurga imbalannya kelak. Ini sudah merupakan suatu ritual ekstase dari hasil kompleks benci kaphe.

Semangat yang sangat besar sekali dalam memicu *Atjeh Moorden* ini tentu saja tidak hadir dengan sendirinya, salah satu pengaruh penting yakni *Hikayat Prang Sabi*, sebagai ilustrasi dapat dikemukakan bahwa, "*Lem Abaih Gampong Peurada Kayee Adang*" kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, pada suatu malam mendengar orang membaca *Hikayat Prang Sabi*, keesokan harinya ia sudah menikam seorang Belanda di Pasar Aceh. Bahkan tidak merupakan suatu hal yang aneh lagi jika pada mayat orang Aceh yang tewas dalam peperangan dijumpai syair perang. Seperti contoh pada mayat Teungku Dolah yang shahid di Lhong pada tahun 1933, dalam pakaiannya ditemukan dua buah *Hikayat Prang Sabi*.⁹⁷ Isi buku *HPS* yang ditemui pada mayat Teungku tersebut itu menyatakan "*tidak usah ragu-ragu meninggalkan istri, sebab Tuhan akan menggantikannya dengan dara surga sebanyak 70 orang yang cantik jelita*".⁹⁸

Makanya orang-orang Belanda yang mahir berbahasa Aceh, seperti Damste, Kapten Schmidt, Kapten Veltsing, dan Kolonel Velthman menyalin dan menyimpan *Hikayat Prang Sabi* (HPS) tersebut. Adapun orang Belanda yang mula-mula meneliti tentang HPS ini adalah Dr. J.J Van de Velde yang kemudian dilaporkan kepada Zentgraaff yang berpendapat bahwa *HPS* merupakan bacaan yang sangat berbahasa bagi penjajah karena mampu membakar semangat jihad rakyat Aceh. Para pemimpin Belanda sadar benar terhadap pengaruh yang besar dari HPS pada rakyat, sehingga mereka melarang menyimpan atau membacanya, dengan ancaman dibuang ke luar Aceh (Papua atau ke Nusa Kambangan).⁹⁹

Pembunuhan khas Aceh ini, dalam buku *Atjeh Moorden* menyebutkan bahwa antara tahun 1910-1920 (selama 10 tahun) telah terjadi sebanyak 79 kali dengan korban dipihak Belanda 12 orang mati dan 87 orang luka-luka, sedangkan dipihak Aceh 49 orang tewas.

⁹⁷ Hikayat perang ini banyak sekali jenisnya, adapun Hikayat Prang Sabil tertua yang pernah dijumpai adalah tertanggal 5 Oktober 1710. Syair Prang Sabi adalah Ulama Islam setempat yang bernilai kepahlawanan yang sangat tinggi yang sukar dicari tandingannya, baik isi maupun iramanya yang sangat mempesona. HPS merupakan media dakwah, syair yang bernapaskan ajaran Islam untuk memancing putra-putri Aceh tampil ke gelanggang perang. HPS ini disalin oleh beribu-ribu orang, disebarkan keseluruh pelosok negeri Aceh, dibaca di meunasah-meunasah, di rumah-rumah, ditepi pantai, di dalam rimba maupun di atas sampan di tengah laut. Bukan hanya kaum laki-laki saja yang gemar membacanya, tetapi ibu-ibu dan gadis-gadis juga gemar membaca dan mendengarnya. Lihat dalam Ruslan Abdul Gani, *Api Islam*, (Jakarta : Prapantja, 1965), h. 299-300.

⁹⁸ A. Hasyimi, *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, (Banda Aceh : Panitia PKA-II, 1972), h. 5

⁹⁹ Hasyimi, *Wajah* . . . h. 5

Puncak dari pembunuhan ini terjadi dalam tahun 1913, 1917 dan 1928, yaitu sampai 10 kali setiap tahunnya, sedang di tahun 1933 dan 1937, masing-masing 5 dan 6 kali. Dengan begitu dapat dikalkulasikan jumlah korban dalam perang Belanda di Aceh selama 10 tahun berdarah tersebut pada awal abad XX (1899-1909) sebagaimana disebutkan oleh Paul Van't Veer dalam bukunya *De Atjeh Oorlog* tidak kurang dari 21.865 jiwa rakyat Aceh (hampir mencapai 4 persen) dari jumlah penduduk pada saat itu.¹⁰⁰

Dalam referensi yang lain Reid menyebutkan bahwa jumlah penyerangan seperti ini pada tahun 1910-1919, sebanyak 75 kasus, pada tahun 1920-1929 menurun menjadi 52 kasus, dan pada tahun 1930-1938, menurun lagi menjadi 35 kasus.¹⁰¹ Pada lima tahun terakhir kekuasaannya, perlawanan kekerasan terhadap Belanda barulah sebenarnya berhenti. Sebagaimana dikatakan oleh pejabat kawakan Belanda pada waktu itu, “Ternyata, pada akhirnya rakyat dengan pasti menerima tanpa protes kekuasaan Belanda, dan menyadari tidak ada jalan lain yang terbuka bagi mereka kecuali bekerja sama”. Ini hanya sebagian dari kebenaran, namun bagi sebagian besar lapisan masyarakat Aceh, terutama generasi mudanya, bukanlah kekuasaan Belanda yang diterimanya, tapi kesadaran baru dengan cara dan gaya pengorganisasian yang baru pula. Bagi generasi muda yang terpelajar sudah merubah strategi penyerangannya dengan cara menyesuaikan diri dengan kekuatan-kekuatan baru yang akan mengubah wajah Islam dan Indonesia.

Akibat dari pembunuhan nekat yang dilakukan rakyat aceh tersebut, menyebabkan para pejabat Belanda yang akan ditugaskan ke Aceh harus berfikir berkali-kali. Mereka dihantui kecemasan, kegelisahan yang berkepanjangan dalam suasana yang sangat mencekam sampai frustrasi dan rasa was-was yang tiada henti. Salah seorang perwira Belanda malahan ada yang menjadi korban dari pembunuhan khas Aceh ini, yakni Kapten C.E. Schmid, komanda Divisi 5 Korps Marsose di Lhok Sukon pada tanggal 10 Juli 1933 yang dilakukan oleh Amat Lepon.¹⁰²

Dengan banyaknya dijumpai penderita sakit jiwa atau orang gila (ureung pungo) di Aceh, maka pemerintah Belanda kemudian menderitaaan Rumah Sakit Jiwa di Sabang 1927. Dokter ahli jiwa yang pertama ditugaskan di sana adalah Dr. latumeten (1931-1935) yang kemudian melakukan studi terhadap para pelaku pembunuhan khas Aceh yang oleh Belanda telah diduga mengidap kelainan jiwa alias gila. Dari hasil penelian tersebut, Latumeten

¹⁰⁰ Aboe Bakar (Penj), *Aksi Poh Kaphe di Aceh (Atjeh Moordem)*, (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 2002), h. V-Vi

¹⁰¹ Reid, *Perjuangan* . . . h. 37

¹⁰² Amat Lepon adalah anak Tgk. Beureunuen yang syahid ditembak serdadu Belanda. Pada waktu ayahnya menjadi korban, ia baru berumur 10-12 tahun, namun rasa dendamnya ingin menuntut bela (*tueng bela*) baru dapat dilakukannya 20 tahun kemudian. Lihat dalam Aboe Bakar, *Aksi* . . . h.Vi

menunjukkan bahwa semua pelaku “*Atjeh Moorden*” itu adalah orang-orang yang normal (tidak sakit jiwanya). Tidak hanya Latumeten yang melakukan penelitian ini, R.A. Kern juga mendapatkan tugas yang serupa dari pihak Belanda, namun hasilnya sedikit berbeda dari Latumeten. Hasil penelitian Kern menyebutkan bahwa perbuatan bahwa perbuatan *Atjeh Moorden* yang dilakukan oleh rakyat Aceh adalah perasaan tidak puas, tidak puas, terhina, malu akibat mereka ditindas oleh Belanda atau pendukung Belanda ataupun juga suruhannya. Oleh karenanya, jiwanya terus tertekan dan akan tetap melawan Belanda sampai pada klimaknya jika adanya kesempatan.¹⁰³

Dengan latar belakang aksi penyerangan tersebut, maka pemerintah Belanda pada tahun-tahun berikutnya melaksanakan kebijakan-kebijakan baru yang dikenal dengan politik pasifikasi, lanjutan dari gagasan yang dicetuskan oleh Snouck Hurgronje. Politik ini adalah sesuatu yang menunjukkan sifat damai, yaitu Belanda mempelihat sikap lunak kepada masyarakat Aceh. Bahkan untul mengamankan Aceh, mereka tidak lagi bertindak hanya dengan mengandalakan kekerasan, tetapi dengan usaha-usaha yang lain yang dapat menimbulkan simpati rakyat, menampug aspirasi rakyat akan kemandirian keagamaan, pendidikan dan kemakmuran.¹⁰⁴

Selanjutnya ada beberapa Ulama lain yang peranannya tidak kalah penting dalam perang Aceh antara lain yaitu: Tgk. Chik Kuta Karang, Tgk. Maaz di Tiro, Tgk. Cot Plieng, Tgk. Chik Pante Kulu, Tgk. Di Mata Ie, Tgk. Chik Tanoh Abee, dan Teuku Fakinah Lam Krak. Untuk keterangan lebih lanjut, akan dibahas dalam bab berikutnya.

¹⁰³ Aboe Bakar, *Aksi . . .*, hal. Vi

¹⁰⁴ *Ibid*

BAB III

KEDUDUKAN DAN PENGARUH *ULEEBALANG*

DALAM MASYARAKAT ACEH

A. Pengertian *Uleebalang*

Melihat secara akar kata perkataan "*Uleebalang*" sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Aceh sama dengan kata "hulubalang" dalam bahasa Indonesia. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hulubalang artinya kepala lasykar, pemimpin pasukan, kepala negeri (*district*), prajurit pengawal dan polisi desa (*dubalang*).¹⁰⁵ Dalam *Hikayat Raja-raja di Indonesia dan Malayu*, kata hulubalang ini sering kita jumpai. Yang dimaksud panglima tentara, yakni nama pangkat dalam jabatan ketentaraan di daerah Aceh, *Uleebalang* di samping memangku jabatan panglima tentara, oleh Sultan ia disertai tugas mengepalai *nanggroe* (sekarang kabupaten) dan memimpin rakyat di daerahnya. Ia adalah semacam "Sultan" atau "Raja Kecil" yang berkuasa di dalam *nanggroe* (kerajaannya).¹⁰⁶ *Uleebalang*, pada mulanya secara nominal berada dan bertugas menyelenggarakan pemerintahan dengan wilayah kekuasaannya yang otonom di bawah kontrol Sultan. *Uleebalang* secara turun temurun memegang kekuasaan atas nama "Sultan". Oleh karena itu *Uleebalang* disebut juga sebagai pembantu Sultan di daerah. Mereka awalnya yang dibubuhi stempel bernama *cap sikureung* (cap sembilan) atau *cap geulantee* (cap halilintar)¹⁰⁷ dari Sultan sendiri. Pengangkatan baru dilakukan biasanya setelah membayar sejumlah biaya guna kepentingan pembuatan *Sarakata*. Dengan didapatnya *Sarakata* ini, maka sahlah kekuasaan *Uleebalang* dan wajiblah ia

¹⁰⁵ Anton M. Moeliono dan Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 361.

¹⁰⁶ W.J.S Poerwadarmita, kamus umum bahasa Indonesia, (Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional, 1972), h.234

¹⁰⁷ *Cap Sikureung* (cap sembilan) adalah cap atau stempel sultan yang berbentuk bulat seperti logam, yang didalamnya terdapat sembilan nama sultan. Ditengahnya adalah nama sultan yang sedang memerintah, sementara 8 orang yang lainnya adalah nama-nama sultan yang memerintah sebelumnya. Lihat Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, *Perang Kolonial Belanda di Aceh*, (Bandung : Harapan Offset, 1977), h. 137. lihat juga Siegel, *The Rope*. . .h. 41. Juga dapat dilihat dalam A.Kern *Omtrent De Religieus-Politieke Toestanden in Aceh Van Den Adviseur Voor Oostersche Talen En Mohammedaasch*, (tt), h. 87 dan 89.

membayar upeti kepada Sultan. Selama kekuasaan cukup kuat, kedudukan *Uleebalang* yang telah mendapat pengakuan tersebut tentu saja terjamin. Akan tetapi ketika kekuasaan Sultan mulai merosot, *Uleebalang* terpaksa harus menjaga dirinya terhadap kemungkinan perluasan daerah dari tetangganya. Dengan begitu dapatlah dikatakan bahwa kemerosotan kekuasaan dan wibawa Sultan terutama sekali dapat ditandai dengan ketidakstabilan hubungan antara para *Uleebalang* itu sendiri.¹⁰⁸

Pada masa-masa selanjutnya, tepatnya ketika kedatangan Belanda (1873), eksistensi *Uleebalang* seperti itu, dalam realitas telah berubah cara pengangkatannya. Tidak sedikit dari mereka yang mengangkat diri sendiri tanpa pengabsahan dari Sultan. *Uleebalang* jenis ini biasanya cukup dengan meminta legalitas dari masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk dari Ulama. Melihat dari kondisi itu, suatu hal yang sangat logis kalau ada di antara mereka kemudian “mengingkari” eksistensi Sultan atau sebaliknya.¹⁰⁹

Zakaria Ahmad dalam bukunya “*Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675*”, menyebutkan bahwa kekuasaan *Uleebalang* itu sangat besar. Banyak urusan pemerintah dalam bidang tertentu diserahkan kekuasaan sepenuhnya kepada *Uleebalang*, sehingga *nanggro* dengan kepalanya *Uleebalang* sudah merupakan sebuah daerah otonom yang luas. Sering pula *Uleebalang* itu bertindak sebagai penguasa daerah yang merdeka, sehingga kekuasaan Sultan hanya sebagai formalitas semata. Keadaan seperti itu terjadi sesudah abad ke-17, yang mana pada saat itu Kerajaan Aceh dalam kondisi yang sangat lemah.¹¹⁰

Di daerah Aceh yang luasnya 55.329 kilometer persegi terdapat dari seratus *nanggro* yang pada zaman Hindia Belanda disebut *Land Sehopp* dan *Uleebalang-Uleebalang* yang memerintah disebut *Zelfbestuurders*, kecuali di daerah Aceh Besar, daerah itu disebut *sagi (sagoe)* dan *Uleebalang* yang memerintahnya disebut *Sagi Hoofd*. Para *Uleebalang* ini merupakan “raja-raja kecil” di daerahnya, meskipun daerah itu kadang-kadang tidak lebih dari 1 kilometer persegi dan penduduknya tidak lebih dari 500 jiwa, seperti Landshop Ilet dan Krueng Seumiden di kabupaten Pidie dan Landshop Blouek di Kabupaten Aceh Utara.

¹⁰⁸ T. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah : Perang Aceh 1873-1912*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 42.

¹⁰⁹ Dari fenomena di atas memperlihatkan bahwa *uleebalang* dapat dikategorikan menjadi dua bagian, pertama, *uleebalang* yang tetap setia kepada sultan dengan mengikuti tata cara bermasyarakat sebagaimana yang diatur oleh ulama dan umara. Kedua, *Uleebalang* yang mengingkari dan tidak membutuhkan legalitas dari sultan. Mereka “membangkang” terhadap sultan, terutama setelah mereka mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kolonial Belanda. Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam*, (Jakarta : Grafiti, 1990), h. 45. lihat juga Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekkah*, (Jakarta : UI Press, 1998), h. 6.

¹¹⁰ Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675*, (Medan : Monora, 1972), h. 89-90.

Satu kelemahan dari Sultan Aceh disini yaitu, karena dia tidak dapat mengontrol semua *Uleebalang* yang telah menjadi pejabatnya terutama yang terdapat di daerah pedalaman. Maka dengan lemahnya kedudukan Sultan, ikatan antara Sultan dan *Uleebalang* menjadi kendur, sehingga mereka ini berangsur-angsur mempunyai teritorial gezag ditempatnya masing-masing, lambat laun mereka tidak mau lagi tunduk kepada pemerintah Sultan di Kutaraja. mereka mulai berdagang dengan luar negeri melalui pelabuhan yang ada ditempatnya masing-masing dengan tidak mau mengidahkan ketentuan pemerintah Sultan.

Dalam buku *Aceh di Mata Kolonialis*, Snouck Hurgronje juga menyebutkan bahwa pengertian *Uleebalang* adalah orang yang dipertuan di negeri masing-masing, dan merupakan kepala wilayah *par excellence*. Maka mereka disebut raja (dalam bahasa Aceh bermakna kepala) dari wilayah masing-masing, baik secara nyata atau kiasan.¹¹¹ Karena istilah *Uleebalang* (hulubalang) itu bermakna panglima tentara (laksamana), dan tidaklah mustahil bahwa sebutan itu diberikan kepada mereka dalam zaman seorang syahbandar¹¹². Karena istilah *Uleebalang* (hulubalang) itu bermakna panglima tentara (laksamana), dan tidaklah mustahil bahwa sebutan itu diberikan kepada mereka dalam zaman seorang syahbandar. yang paling berkuasa. Ini dimaksudkan untuk membawahi mereka dan memperkenalkan mereka memimpin kaum prajurit di masing-masing wilayahnya, sedangkan syahbandar itu sendiri berupaya merebut kekuasaan tertinggi. Akan tetapi upayanya itu tidaklah berhasil karena para Uleebalang selalu bertindak selaku penguasa daerah, hakim dan panglima tentara di negerinya masing-masing, dan tidak mengakui surat kekuasaan tertinggi di atas mereka.

Bagi wilayah seorang *Uleebalang* tidak terdapat nama khas, seperti mislanya mukim bagi *imuem*, dan *gampong* bagi seorang *keuchik*. Sebutan *Uleebalang* telah diciptakan oleh orang Belanda, dimana orang Aceh menyebut *nanggroe* (negeri) *Uleebalang* atau sekian mukim. Untuk lebih jelasnya mereka gabungkan kedua sebutan itu mislanya menjadi "*Tujuh Bukit Baet*", yaitu keuleebalangan yang terdiri dari VII mukim yang dipimpin oleh seorang *Uleebalang* yang bernama "*Teuku Muda Baet*".

Dalam hal ini ada dua jenis *Uleebalang* yang memegang kekuasaan di dalam lingkungan ketiga sagi itu, yang pertama ialah yang disebut "*Uleebalang Pooteu*", yaitu hulubalang raja (Sultan) yang memangku jabatan handalan di wilayah Sultan, atau memangku suatu jabatan penting dalam

¹¹¹ Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, terj. Ng. Singarimbun, dkk, Jakarta : Yayasan Soko Guru, 1985), h. 99.

¹¹² Syahbandar adalah jabatan yang diberikan oleh Sultan kepada orang yang bertugas menjaga pesisir pantai pelabuhan dan mendapat otoritas dari sultan dalam hal menetapkan beacukai bagi setiap kapal yang singgah ditempat tersebut. Seperti Panglima Tibang Muhammad, dia seorang syahbandar. Lihat dalam Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan : Percetakan dan Penerbitan Waspada Medan, 1961), h. 680.

lingkungan keraton, ataupun hanya diberi pangkatnya atas karunia Sultan saja. Adapun pangkat itu bersifat turun temurun. Jenis lainnya ditemukan dikalangan kepala dari daerah taklukan yang jauh letaknya, yang bangga atas jabatan *Uleebalang* itu sebagai tanda pangkatnya yang tinggi. Para pemimpin di daerah Aceh asli agak memandang sebelah mata kaum yang haus pangkat itu, lalu menyatakan sebagai bantahan, bahwa kepala daerah taklukan itu hanya sekedar "*Keudjrue*" (Ajudan Jenderal) belaka atau sekedar "*Meuntroe*" (Menteri), dan bagaimana pangkat yang diperolehnya itu hanya sekedar suatu keberuntungan saja, yakni karena karunia raja atau karena sikap congkak belaka.¹¹³

B. Kedudukan *Uleebalang* Sebagai Anggota Masyarakat

Sebagaimana halnya Ulama, *Uleebalang* juga merupakan anggota masyarakat biasa, sama dengan masyarakat yang lain pada umumnya, yang butuh kepada makan, minum, tempat berteduh, kendaraan, lahan pertanian, peralatan-peralatan mewah dan lain sebagainya. Apalagi sebagian mereka indetik dengan mengejar pangkat, jabatan

juga kekayaan, maka hal-hal yang berbau material sudah barang tentu menjadi impian dan harapan bagi mereka.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dinafikan lagi bahwa fungsi kedua elit sosial ini yakni Ulama dan *Uleebalang* dalam masyarakat adalah sama, sehingga rakyat selalu menanti kehadirannya dan memerlukan kebijaksanaannya dalam hal apapun. Kendatipun perhubungan antara *Uleebalang* dan rakyat dalam beberapa hal tidak sama seperti perhubungan dengan Ulama, bahkan bisa dikatakan sebagai hubungan yang rapuh.¹¹⁴ Hal ini sebagaimana telah penulis uraikan bahwa para *Uleebalang* tersebut hampir tidak pernah memimpin dan memperhatikan kepentingan rakyat mereka. Mereka sibuk dengan urusan dagang semata-mata bahkan mereka sibuk mengurus wilayah padi (Pidie) juga wilayah lada (Aceh Timur). Perhubungan antara mereka dengan rakyat tidak lain hanya sebatas perhubungan antara penyedia modal dan peminjam, antara pemilik tanah (*Land Lords*) dan penyewa atau petani penggarap, antara petani dan penjual. Rakyat memandang mereka sebagai makhluk ekonomi semata-mata.

¹¹³ Snouck, *Aceh*. . h. 104.

¹¹⁴ James T. siegel, *The rope of god*, (Berkeley and Los angeles: University of California Press, 1996),h.

Mereka memeras dalam segala hal. Apakah itu dalam hal sebagai penyedia modal, maupun mereka sebagai penguasa yang berhak mengenakan pajak atas rakyat, yang beragam jenisnya. Bagaimana hubungan itu bisa berjalan dengan baik sementara perlakuan mereka terhadap rakyat seperti itu. Mereka kadangkala rela memaksa rakyat bekerja untuk kepentingan mereka sendiri tanpa upah, seperti mengerjakan sawah atau membuat pagar rumah mereka dan lain-lain. Maka dalam hal ini kesuksesan mereka sebatas mereka mampu berlaku kejam terhadap rakyat yang dipaksanya.¹¹⁵ Kejadian seperti ini walaupun tidak sama persis seperti perjuangan kelas antara kaum borjuis dan proletar yang ada di Inggris pada masa revolusi industri abad ke-18.¹¹⁶

Rakyat memandang *Uleebalang* sebagai tokoh yang menakutkan bukan sebagai tokoh yang mengayomi dan mengarahkan sebagaimana halnya Ulama. Kalau rakyat menerima kedudukan mereka dalam masyarakat, maka itu adalah karena

terpaksa, karena mereka adalah kepala-kepala adat (*adat rulers*), dan kalau rakyat kelihatan menghormati mereka itu tidak lain karena mereka merasa ketakutan, bukan karena mereka dicintai dan dikagumi. *Uleebalang* sebagai penguasa mengilhamkan lebih banyak kecurigaan dari pada harapan". Demikian kata Snouck dalam karya monumentalnya *The Achehnese*.¹¹⁷

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa *Uleebalang* diangkat oleh Sultan dengan "sarakata" yang dibubuhi "cap sikureung", maka dengan serta mereka mencoba mengesankan kepada rakyat bahwa mereka adalah sebagian dari legenda Aceh yang merupakan sebuah kerajaan Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya, ternyata *Uleebalang* adalah orang-orang kaya yang mempengaruhi kekayaannya untuk memperoleh kekuasaan yang kemudian kekuasaannya itu tidak dipergunakan untuk kepentingan rakyat sebagaimana yang tertera dalam "sarakata", akan tetapi untuk kepentingan pribadi semata. Hal ini membuat *Uleebalang* menjadi tokoh yang memiliki dua image. Di satu pihak mereka adalah pejabat Sultan dan karenanya mereka diterima dalam tradisi Aceh, sedangkan di lain pihak mereka adalah bayangan seram yang menakutkan.¹¹⁸

Sering sekali terjadi bea cukai yang seharusnya masuk dalam kas negara dari perniagaan luar negeri malah semua masuk ke dalam kantong *Uleebalang*, bahkan parahnya lagi para saudagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri itu tidak mau menyetor bea cukai kepada petugas-petugas Sultan, tapi mereka menyetorkannya kepada *Uleebalang*. Akibatnya terjadilah perselisihan antara para *Uleebalang* dan para petugas Sultan mengenai bea cukai ini. Perselisihan ini tentu saja menyebabkan Sultan menuduh saudagar-saudagar itu sebagai bajak laut. Alasan sekeliling kerajaan

¹¹⁵ *Ibid.*, . . .h.33.

¹¹⁶ Prof. Maswadi, Jurnal Teori-teori Sosial Klasik, <http://jurnalistik.blogspot.com>

¹¹⁷ Snouck, *The Achehnese*, jilid I, h. 290.

¹¹⁸ Siegel, *The Rope*, . . .h.44-45.

Aceh penuh berkeliranan bajak laut, yang kemudian dengan alasan yang sama pula Belanda melancarkan perang terhadap Aceh.¹¹⁹

Kedudukan *Uleebalang* dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat lebih banyak tergantung kepada golongan apa yang disebut "*Banta*"¹²⁰ dalam sebahagian *nanggroe*, dan "*banta*" ini kerap bertindak sebagai kaki tanganya, karena mereka ini adalah adik kandungnya serta ahli familinya. Kemudian "*rakan*", kalau dalam cerita-cerita lenong Betawi, *rakan*" ini dapat disamakan dengan mandor (bukan yang berarti sebagai pengawas orang-orang yang bekerja).mereka inilah orang-orang yang menjalankan segala kehendak *Uleebalang* dengan segala kekejamannya.

Rakan ini di kalangan orang Aceh dikenal dengan istilah "*Asee-Uleebalang*" (anjing-*Uleebalang*). Rakan-rakan ini adakalanya tinggal di rumah *Uleebalang*, dan ada juga yang tinggal di tempat sendiri yang berdekatan dengan rumah *Uleebalang*. Semua yang menyangkut hajat hidup ditanggung oleh *Uleebalang*. Bahkan hasil padi dari sawah *Uleebalang* sebagiannya diperuntukkan kepada "*rakan-rakan*" ini.¹²¹ Singkatnya tanpa mereka para *Uleebalang* ini tidak bisa berkuasa dengan leluasa di daerahnya. "*rakan-rakan*" ini kemudian menjadi *upaih* atau *opas* dalam bahasa Indonesia selanjutnya *Uleebalang* juga dibantu oleh yang namanya "*panglima Prang*".¹²² Sedikit banyaknya termasuk rombongan pembantu *Uleebalang* juga.

Sebelum kedatangan Belanda ke Aceh, kedudukan mereka berjalan harmonis antara kelompok elit yang lain. Bahkan dalam *Adat Meukuta Alam* disebutkan bahwa jabatan hulubalang itu adalah karunia Allah dan dituntut loyalitas terhadap kerajaan Aceh.¹²³ Setelah abad ini, banyak sekali campur tangan Belanda terhadap kesolidan elit ini dengan politik guntingannya yang mempengaruhi mereka, terlebih-lebih setelah mereka menandatangani perjanjian pendek dan harus mengakui kedaulatan Belanda, meskipun mereka diangkat berdasarkan surat keputusan Sultan Aceh.¹²⁴ Maka yang ada difikiran mereka adalah uang dan kekuasaan.

¹¹⁹ Said, *Aceh*, . . h. 710.

¹²⁰ Banta adalah adik kandung sendiri ataupun kerabat dekat lainnya, dan sebagian mereka ada yang bertindak sebagai kaki tangan *Uleebalang*. Tugas dan kedudukannya kira-kira sama dengan Patih kalau di Jawa. Lihat Snouck, *Aceh* . . h. 105.

¹²¹ Siegel, *The Rope*, . . h. 50.

¹²² Panglima *prang* adalah gelaran yang hampa, bila ditilik secara terpisah. Senjatanya (pisau panjang serta rencong) yang diterimanya dari *uleebalang* pada saat diangkat menjadi panglima prang dan harus dikembalikannya apabila ia suatu saat membelot mengikuti lawannya dari *Ullebalang* itu. Singkatan "pang" merupakan sebutan kehormatan kecil-kecilan. Di tanah Aceh asli serta di wilayah taklukanya, disetiap gampong ada orang yang menyandang gelar "panglima prang", namun orang yang menyandang gelar itu tidak ada hubungannya dengan perang yang sesungguhnya, melainkan bertindak selaku perusuh atau pengawal seorang panglima. Lihat Snouck, *Aceh*, . . h. 106.

¹²³ Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam*, (Banda Aceh : Pusat dokumentasi dan Informasi Aceh, 1991), h. 9.

¹²⁴ *Ibid*

Dalam mencapai ambisinya, tentu mereka menghalalkan segala cara agar kehidupannya terus berada dalam kesenangan, meski saudara-saudara mereka terus dalam kesempitan dan kesengsaraan akibat perang yang berkepanjangan. Para *Uleebalang* ini mempunyai tugas dan fungsi tersendiri khususnya dalam urusan duniawi, sebagai perpanjangan tangan Sultan di daerah, walaupun apa yang mereka lakukan kurang sesuai dan bahkan kadang-kadang bertentangan dengan instruksi dari baginda Sultan dan *Adat Meukuta Alam*.

Selain itu, ada juga para *Uleebalang* yang kurang setia membuat Belanda kalang kabut dalam menangannya, seperti contoh yaitu pada tahun 1931 seorang pejabat Belanda yang telah banyak mendapatkan tanda-tanda jasa memimpin sidang *Musapat* di Sigli yang juga dihadiri oleh beberapa *Uleebalang*. Belanda telah menolak dengan tegas permintaan *Uleebalang* dari Titeu, Keumala untuk menjatuhkan hukuman berat bagi seorang penduduk biasa yang telah memukul anaknya. *Uleebalang* yang tidak puas ini tiba-tiba meloncat serta menikam Belanda ini dengan rencongnya sampai mati.¹²⁵

Bila ditelusuri model *Uleebalang* di Aceh ini, ada suatu tantangan tersendiri karena mereka itu tidak bisa disulap dalam satu malam menjadi administrator ulung pemerintah dalam bentuk aristokrasi Belanda atau Jawa. Mereka tetap pada kebiasaannya yang aktif sebagai penguasa atau berniaga. Tetapi karena kekuasaan politik yang dulunya lahir dari kewajarannya atas pasar, mereka sekarang memakai kekuasaan Belanda yang memberinya izin untuk memajukan usaha-usaha ekonominya yang lebih menjamin kepentingan-kepentingannya. Meskipun kekuasaannya yang dulu lebih dibatasi. Penguasaannya yang menyeluruh atas lingkungan di daerahnya telah menjadikannya satu-satunya usahawan utama yang berdaya guna.¹²⁶

Lama kelamaan, ketergantungan total Belanda yang semulanya dari *Uleebalang* mulai mengalami perubahan, sehingga dalam kondisi yang lebih stabil pada tahun-tahun 1930-an justru si *Uleebalang* yang menjadi ketergantungan kepada Belanda dalam mencapai tujuan-tujuannya. Lebih parah lagi, beberapa *Uleebalang* dari wilayah Pidie malah meminta kepada Belanda menyediakan pasukan-pasukan militer untuk membuat rakyatnya lebih keras bekerja di persawahan.¹²⁷

Tidak semua *Uleebalang* di daerah lain nasibnya seburung kebanyakan *Uleebalang* di Aceh Timur yang memiliki honor dari pembayaran oleh perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan Eropa dan di Pidie yang memiliki tanah sawah yang luas, tetapi para *Uleebalang* yang hidupnya di pantai barat itu relatif miskin, mereka harus menebus tanah jika ada yang kalah dalam

¹²⁵ H.C. Zentgraaf, *Atjeh*, (Batavia : De Unie, 1938), h. 50.

¹²⁶ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat : Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, penterj. anonymous, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 42.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 43.

pengadilan, bekerja rodi untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk menambah penghasilannya saja kadang-kadang ada yang menciptakan penemuan baru penghasilan, seperti penggelapan zakat yang dulunya berada di bawah pengawasan Ulama.¹²⁸

Berdasarkan pangkat dan jabatannya dalam kerajaan Aceh, pendapatan *Uleebalang* ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan pendapat Ulama. Normalnya pendapatan atau pajak para *Uleebalang* seperti tercantum dalam “*Adat Meukuta Alam*” adalah : *adat blang* atau *buét umong* (pajak yang dikutip dari hasil sawah), *adat gle* (pajak yang dikutip dari hasil hutan), *adat haria* (pajak dari yang dikutip dari penguasa pasar), *adat kamsen* atau *commision* (pajak yang dibayar oleh pedagang kepada *Uleebalang*), *adat wase kuala* (pajak wase kuala yang di kutip oleh keujruen kuala untuk pertolongan kapal atau perahu-perahu yang kandas), *adat lhok* (pajak teluk yang bagi kapal-kapal yang berlabuh dikutip oleh *Uleebalang* untuk keamanan kapal bersauh), *adat peukan* (pajak yang dikutip oleh dari pengunjung pasar), *adat peutoe/peti* (pajak untuk tampil di depan hakim yakni dengan menyeter uang jaminan menurut tata caranya, pajak ini sering disebut *hak ganceng*), *adat peutua* (adat yang dikutip oleh koloni penanaman lada dari kebun ke bangsal-bangsal lada), *adat tandi* (hadiah untuk penimbangan barang di pasar), *adat tuha* (pajak untuk orang-orang tua yang duduk dipersidangan),¹²⁹ dan sumbangan-sumbangan yang diberi oleh panglima, kaum *imuem*, *keuchiek*, dan sebagainya.

Sesuai dengan posisinya yang lebih dari masyarakat pada umumnya, gelar-gelar panggilan pun berbeda, sehingga para pendatang atau orang asing akan cepat

mengenalnya dari garis keturunan mana mereka berasal. Panggilan-panggilan tersebut seperti *Teuku* (gelar bagi anggota keluarga *Uleebalang* yang laki-laki di Aceh selebihnya), *Tengku* (gelar *Uleebalang* di Aceh Timur dan bangsawan Melayu), *Cut* (gelar bagi anggota keluarga *Uleebalang* di Aceh pada umumnya), *Tuanku* (gelar bagi keturunan dekat Sultan Aceh, dan juga gelar bangsawan di kalangan orang Melayu), *Ampon* (gelar *Uleebalang* selain teuku bagi laki-laki).¹³⁰

C. *Uleebalang* Sebagai Kepala Adat

Perkataan “Adat” telah lama sekali digunakan oleh penduduk dikepulauan Melayu, yang berasal dari bahasa Arab “*Adah*”, yang artinya kebiasaan atau berulang-ulang kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “*custom*”, “*practice*” atau “*usage*”. Secara teori, “adat” dalam

¹²⁸ *Ibid.*, h. 41.

¹²⁹ Snouck, *Aceh*, . .h. 134-135.

¹³⁰ Antony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, penterj. Masri Maris, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 313.

Islam dikenal dengan “*Urf*” (adat kebiasaan). Meskipun “*urf*” itu sendiri tidak pernah menjadi sumber hukum yang resmi dalam pranata hukum Islam.¹³¹ Ada juga ungkapan yang mengatakan bahwa adat itu merupakan tabi’at yang luhur.¹³²

Sedangkan menurut istilah adat itu dapat diartikan pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual ataupun kelompok.¹³³ Hakim Nyak Pha juga memberikan definisi tentang adat yang sedikit lebih konprehensif yakni, adat adalah suatu kebiasaan yang sudah diterima bersama dan telah dikukuhkan sebagai yang terbaik yang harus dipertahankan, dilestarikan, dituruti dan dipatuhi oleh warganya. Sehingga bila ada seseorang warga yang bertingkah laku tidak sesuai dengan adat yang berlaku, maka ia akan dikenakan bentuk sanksi adat, berupa penghinaan, pelecehan dan pengucilan dalam pergaulan oleh masyarakatnya.¹³⁴

Membahas masalah adat, secara otomatis membahas masalah lembaga adat juga, karena keduanya juga tidak bisa dipisahkan. Kalau tadi di atas telah dibahas tentang adat, sekarang tentang lembaga. “lembaga” dalam bahasa Inggris sering disebut dengan “*institution*” (pendirian, lembaga, adat, kebiasaan).¹³⁵ Sedangkan menurut istilah “lembaga” adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.¹³⁶

Jika kedua kata di atas dipadukan (lembaga dan adat) menjadi satu rangkaian kata yang utuh maka yang dimaksud dengan lembaga adat mengacu kepada sebuah institusi yang berfungsi sebagai alat kontrol kehidupan masyarakat menyangkut kebiasaan sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga adat adalah pranata sosial yang tersusun secara sistematis, memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan antar sesama masyarakat berkaitan dengan perilaku yang telah disepakati oleh para pemuka adat. Disamping itu juga merupakan wadah untuk menyampaikan

¹³¹ Amirul Hadi, *Islam and State in Sumatera : A Study of Seventeth-Century Aceh*, (Leiden : Koninklijke Brill N.J, 2004), h. 168.

¹³² Muliadi Kurdi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa : Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh*, Cet. I, (Banda Aceh : Yaysan Pena, 2005), h. 91-95.

¹³³ Muhammad Hasyim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge : Islamic Texts Society, 1991), h. 283.

¹³⁴ Hakim Nyak Pha, “Kreatifitas dan Ketahanan Adat/Budaya” dalam T. Alibasja Talsya, *Adat dan Budaya Aceh Nada dan Warna* (Banda Aceh : LAKA, tt), h. 221.

¹³⁵ John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia : An English Indonesian Dictionary*, Cet. XXIV, (Jakarta : Gramedia, 1996), h. 325.

¹³⁶ Hendropuspita, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), h. 114.

aspirasi masyarakat dan tempat penyelesaian sengketa yang muncul dari tiap-tiap anggota masyarakat.¹³⁷

Dalam buku *Darah dan Jiwa Aceh*, mengklasifikasikan “adat” dalam masyarakat Aceh itu ada tiga bentuk yaitu :

1. *Adat Tullah*, yaitu aturan dan ketentuan yang berdasarkan kitabullah (Al-qur’an). Adat Tullah ini tidak boleh dirubah-rubah, dan harus disy’arkan dalam masyarakat.
2. *Adat Mahakamah*, ialah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang resmi (qanun), atau adat yang disusun oleh majelis kerajaan seperti “*Adat Meukuta Alam*” yang tersebut ini. (adat yang bersendikan syara’). Dalam hal ini termasuk juga *Adat Meukawen* (Adat perkawinan), *Adat Meubleng* (Adat bersawah), *Adat Laot* (adat melaut), *Adat Glee* (Adat Gunung), *Adat Peukan* (Adat pasar), *Adat Kuala* (Adat Kuala), *Adat Seuneubok* (Adat di perkebunan Lada), *Adat Peulara Binatang* (Adat Memelihara Hewan), dan lain-lain.
3. *Adat Tunah*, *tunah* artinya adat yang tumbuh pada batang. Jadi *adat tunah* adalah adat yang keluar dari pada hukum atau adat kerajaan yang diperbuat atau disusun oleh masing-masing negeri atau panglima sagi, Uleebalang dan badan-badan masyarakat hukum, guna kelancaran berjalannya hukum dan adat raja (adat mahkamah).¹³⁸

Selain bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, adat juga menjadi cerminan dari kepribadian suatu bangsa, sebab ia merupakan salah satu bentuk perwujudan dari jiwa bangsa yang bersangkutan. Mengenai ini, masyarakat Aceh sering mengungkapkan *narit meupakhok* atau *hadih maja* (semacam pantun) berikut ini :

Umong meu ateung, ureung meu peutua

Rumoh meu adat, pukot meu kaja

(Sawah berpematang orang berpemimpin,

*Rumah bertatakrama, pukot bertali temali).*¹³⁹

¹³⁷ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi NAD*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2005), h. 26-27.

¹³⁸ Muhammad Umar (EMTAS), *Darah dan Jiwa Aceh*, (Banda Aceh : Perpustakaan Daerah, 2002), h. 14.

¹³⁹ H.M. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, (Medan : Pustaka Iskandar Muda, 1961), h. 313.

Ungkapan di atas memberi pengertian bahwa dalam menjalani kehidupan dan bertingkah laku serta berhubungan sesamanya, setiap orang dibatasi oleh hukum dan adat. Ibarat sawah yang dibatasi oleh pematang. Demikian pula setiap manusia yang hidup bersama harus mempunyai pimpinan serta diatur oleh adat istiadat. Jika dalam kehidupan orang tersebut menginginkan hasil yang sebaik-baiknya (seimbang, rukun, tentram, aman, damai), maka adat harus berperan pula, ibarat pukat yang mempunyai jaring dan tali temali yang dapat menghambat ikan keluar dari jaring pukat tersebut.

Syeikh Abbas Ibnu Muhammad alias Teungku Chik Kuta Karang menulis dalam kitabnya "*Tadhkirat al-Rakidin (1889)*, antara lain sebagai berikut : "Adat

ban adat hukom ban hukom, adat ngon hukom sam kembeu; tatkala mufakat adat ngon hukom, nanggroë seunang hana goga". Maknanya, "Adat menurut adat, hukum syari'at menurut hukum syari'at, adat dengan hukum syari'at sama kembar; tatkala mufakat adat dengan hukum itu, negeri senang tiada huru hara"

Uraian Syeikh Abbas ini membayangkan pandangan dunia, *Weltanschauung*, Aceh yang secara populer juga dikenal dengan ungkapan Serambi Mekkah, Aceh sebagai sebuah wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang dilandasi oleh jajaran Islam. Di pihak lain, uraian ini dapat pula dilihat sebagai usaha untuk mengadakan "ideologisasi" dari struktur kepemimpinan "agama". Pemimpin-pemimpin adat terdiri dari Sultan dan kerabat-kerabat yang membantunya, para *Uleebalang* atau raja-raja kecil serta kerabat-kerabat yang membantu mereka. Ke dalam golongan pemimpin adat ini dapat pula dimasukkan *geuchik-geuchik* atau *peutua-peutua* yang menjadi kepala kampung sebagai penghubung antara rakyat dengan raja-raja kecil (*Uleebalang*),. Para pemimpin agama ialah para Ulama, yaitu guru-guru agama yang mendapatkan penghargaan atas keahlian yang berbeda-beda, dan para pejabat yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan agama.¹⁴⁰

Untuk lebih memperjelas peran dan fungsi *Uleebalang* sebagai pemangku adat, disini sebagaimana yang tertulis dalam buku *Aceh di Mata Kolonialis* antara lain adalah mengurus masalah yang berkenaan dengan hukum adat seperti :

1. Mengurus masalah *langgeh umong*, yakni pengusiran dari tanah sawah. *Uleebalang* memerintahkan agar dipancangkan tiang dengan dipancang daun pelepah kelapa pada ujung tiang itu di sawah orang yang melanggar. Tindakan ini diterapkan bila seseorang telah memukul (sekali pun dengan ditantang) seorang anggota hukum *Uleebalang*. Adakalanya sengaja diadakan

¹⁴⁰ Ibid.,h. 38-39.

upaya-upaya untuk memancing alasan untuk penyitaan sawah, dan ada juga *Uleebalang* yang terkenal cerdas dalam hal penyitaan sawah.

2. Pemindahan penduduk, ini lebih sering ditentang oleh kepala kampung, dan boleh dibalang dilarang sama sekali terhadap kaum wanita. Hal pemindahan yang dibenarkan adat misalnya adalah untuk mengawasi harta warisan peninggalan orang tuanya di luar kampung tersebut.
3. Penjualan tanah, bila peristiwa jual beli maupun pengadaan tanah, diselenggarakan dengan upacara yang dihadiri oleh para pembesar *gampong*, dan sedapat mungkin oleh beberapa orang saksi pula. Ada peristiwa semacam ini juga dilakukan sesuai dengan aturan Islam, kendatipun sejumlah 1 persen atau lebih dari harga penjualan itu harus dibayarkan kepada *Uleebalang*.
4. Penagihan hutang, perkara-perkara ini akan diajukan kepada *Uleebalang* bila upaya-upaya lain tidak berhasil. Oleh *Uleebalang* ke dua belah pihak dituntut menyerahkan sejumlah uang sebanyak hutang yang ditagih. Uang jaminan itu disebut *ha' ganceng* (tanda pengikat). Uang jaminan tersebut oleh orang Aceh disebut *tanda jih mate lam jaroe hakim*.¹⁴¹

Sebenarnya tidak ada terdapat peraturan adat yang tegas mengenai segala macam tindakan hukum itu, namun tindakan itu dapat dilakukan sewenang-wenang oleh para *Uleebalang* di wilayah-wilayah kekuasaannya itu. Setiap kejahatan dapat saja ditindak dengan keras, bilamana kejahatan yang dilakukan itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat sang *Uleebalang* dan handai-taulan. Orang yang kurang mampu dikenakan denda yang tinggi-tinggi.¹⁴²

Berikut adalah gelar-gelar yang sering dipakai dan disandang oleh pemangku adat, apakah itu diperuntukkan kepada *Uleebalang* atau orang kaya (laksamana) dalam kehidupan sehari-harinya. Gelar-gelar tersebut mungkin saja berbeda dari satu daerah dengan daerah lain ataupun ada kesamaannya sebagaimana yang dapat dalam *Qanun Meukuta Alam* adalah antara lain :

Gelar-gelar perwira pada balai laksamana, yaitu seperti *Seri Bentara Laksamana*, *Tandil Amirul harb*, *Tandil Kawal laksamana*, *Budjang Kawal Bentara Siasah*, *Budjang Laksamana*, *Tandil Bentara Semasat*, *Budjang Bentara Sidik*, *Tandil Radja Budjang Radja*, *Magat Seukawat*, *Budjang Akijana*.¹⁴³

Pangkat-pangkat militer Angkatan Perang Aceh seperti, (*Prajurit Si Pai*), *Tjut* (Kopral), *Banta Seudang* (Sersan), *Banta* (Sersan Mayor), *Banta Setia* (pembantu Letnan), *Pang Tjut* (Letnan II), *Pang Muda* (Letnan I), (Kapten), *Pang Bentara Tjut* (mayor), *Bentara Muda* (Letkol), *Bentara* (Kolonel),

¹⁴¹ Snouck, *Aceh* . . .h. 132-133.

¹⁴² *Ibid.* . .h. 131.

¹⁴³ Kastor. Sejarah Aceh. <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=i294705>.

Panglima Sukey (Brigadir Jenderal), *Panglima Tjut* (Mayor Jenderal), *Panglima Muda* (Letnan Jenderal), *panglima* (Jenderal).

Buhon Angkatan (pasukan tentara) ada beberapa sebutan yakni : *Sabat* (regu), *Rakan* (Peleton), *Kawan* (Kompi), *Balang* (Batalyon), *Ulee Balang* (Komandan Batalyon), *Sukey* (Resimen), *Sagoe* (Devisi). Sementara untuk *Neumat Buet* atau *Jabatan* gelarannya adalah sebagai berikut : *Ulee* (Komandan), *Rama seutia* (Ajudan), *Keudjrueu* (Ajudan Jenderal), *Keudjrueu Panglima* (Ajudan Panglima), *Keudjrueu Balang* (Ajudan Batalyon), *Peurintah* (Komando), *Adat* (Staf), *Tuha Adat* (Kepala Staf), *Adat Meuhad* (Staf Khusus), *Kaway* (Petugas Penjagaan / piket).

Selanjutnya *Adat Peurintah Sagoe* (Staf Komando Divisi) antara lain yaitu : *Panglima Peurintah Sagoe* (Panglima Sagoe), *Panglima Wakilah* (Wakil Panglima), *Pang Seutia* (Ajudan Keudjrueu Kapten), *Tuha Adat Peurintah* (Kepala Staf Komando), (Staf Ajudan), *Pang Muda Seutia* (Ajudan Letnan), *Adat Samaindra* (Staf Administrasi), *Adat Seumasat* (Staf Intelijen), *Adat Peunaron* (Staf Operasi), *Adat Seunaro* (Staf Logistik), *Adat Meuhad* (Staf Khusus), *Bala Sidek Bala Tantra Rantoe Tantra* (Korps Polisi Militer), ((Tentara Lapangan/infantri), *Bala Utoh Pande Mirah* (Korps Palang Merah), *Bala Dapu Balee* (Korps Pembekalan Barak), *Balang Bale Raya* (Batalyon Garnizum), *Balang Meuriyam Lila* (Batalyon Artileri), *Kawan Bala Gajah* (batalyon Kavaleri), *Mentara Tuha Adat* (Kepala Staf), *Ulee Adat* (Perwira Staf), *Ulee Bala* (Kepala Korps), *Ulee Kawan* (Komando Kompi), *Ulee Balang* (Komando Batalyon, yang merangkap sebagai Kepala Pemerintahan Sipil).¹⁴⁴

D. Uleebalang Sebagai Panglima Laot

Panglima Laot (Panglima Laut) merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di provinsi Naggroe Aceh Darussalam, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola *Hukom Adat Laot*. *Hukom Adat Laot* dikembangkan berbasis syari'at Islam yang mengatur tata cara penangkapan ikan di laut (*meupayang*), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antar nelayan dengan penguasa (dulu *Uleebalang*, sekarang pemerintah daerah).¹⁴⁵

Menelusuri pada latar belakang historis, *Hukom Adat Laot* mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Samudera Pasai. Di masa lalu,

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ http://wikipedia.org/wiki/panglima_Laot.h.1. Lihat juga dalam Proyek Penelitian dan Pencatatan kebudayaan Daerah, *Adat Istiadat Daerah Dalam Provinsi Istimewa Aceh*, (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977/1978), h. 39.

Panglima Laot merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam pengambilan keputusan, *Panglima Laot* berkoordinasi dengan *Uleebalang*, yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan *Panglima Laot* bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini pada awalnya dijabat secara turun menurun, meski ada juga yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.¹⁴⁶

Di masa lalu, kewenangan adat *Panglima Laot* meliputi wilayah laut dari pantai hingga jarak tertentu yang ditetapkan secara adat, yaitu ke darat sebatas ombak laut pecah dan ke laut lepas sejauh kemampuan sebuah perahu pukat mengelola sumber daya kelautan secara ekonomi.

Panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat atau areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.¹⁴⁷ Secara umum fungsi dan tugas panglima laot meliputi tiga hal, yakni mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut.

Ada tiga pejabat ahli diangkat untuk memajukan perikanan, yaitu :

- a. *Panglima Laot*, yang menjadi penguasa tertinggi dalam bidang perikanan dan kelautan.
- b. *Kejruen Kuala* (mulut sungai), yaitu pejabat penguasa kuala yang menjadi pangkalan dari perahu-perahu pukat.
- c. *Pawang Pukat*, yaitu yang menjadi pemimpin teknis dari perahu pukat dan bersama-sama anak pukat turun ke laut.

Di bawah *Panglima Laot* ada beberapa orang *Kejruen kuala* di seberang sana dan di seberang sini,¹⁴⁸ artinya ada beberapa kuala yang menjadi pangkalan perahu pukat, dan ada yang berpangkalan pada satu kuala beberapa perahu pukat. Selain tugas-tugas di atas, *Panglima Laot*, di samping mempunyai otoritas , juga mempunyai tugas dan fungsi tersendiri secara khusus antara lain sebagai berikut :

- a. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum dan adat laut.
- b. Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut.

¹⁴⁶ *Ibid*, h. 39.

¹⁴⁷ Peraturan Daerah Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat Pasal ayat (14).

¹⁴⁸ Ito Takeshi, "The World of The Adat Aceh: A Historical Study of The Sultanate of Aceh", (Ph D. dissertation, Australian National University, 1984), h. 383.

- c. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau kelompoknya.
- d. Mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat laut atau kenduri laut.
- e. Menjaga dan mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantai jangan ditebang.
- f. Sebagai badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan *Panglima laot* dengan *panglima laot*.¹⁴⁹

Selanjutnya yang tak kalah penting untuk dilihat dalam segmen ini adalah *kenduri laot* (yang oleh para nelayan pukat diharapkan memperoleh keberuntungan sebagaimana kenduri blang yang diadakan oleh para petani). *Kenduri laot* ini sering disebut dengan adat *laot* yang merupakan tradisi masyarakat pesisir di Provinsi Aceh.¹⁵⁰ Atas anjuran *Panglima Laot* yang bersangkutan, pada tiap-tiap tahun, biasanya setelah habis musim ombak besar dan diadakanlah *kenduri laot* pada suatu tempat tertentu,¹⁵¹ tetapi ada juga yang memilih waktu untuk kenduri pada saat beristirahat dari penangkapan ikan disebabkan oleh cuaca buruk, yakni perubahan dari musim Timur dan Barat. Dengan demikian, daerah pantai *Ulee Lheue* dibagi dua untuk para nelayan pukat : yang satu mengadakan kenduri dalam *keunong* 17, pada awal musim barat (kira-kira bulan April), sedangkan yang lain dalam *keunong* 5, pada awal musim Timur (kira-kira bulan September).¹⁵²

Seorang pemuka masyarakat yang bernama Hasan yang juga sekretaris panglima laot di Seunuddon, Aceh Utara mengatakan, acara kenduri itu digunakan juga sebagai sarana mensosialisasikan kembali aturan (hukum) kelautan yang telah digariskan oleh *endatu* (nenek moyang).¹⁵³ Para nelayan yang mengadakan kenduri biasanya para pawang yang mempunyai pukat, jaring, bubu-laut, jala, perahu-pancing, dan lain-lain. Biasanya *pawang lhok* yang menanggung biaya kenduri, yang diadakan agak besar-besaran, namun mereka dapat menuntut sumbangan wajib, kira-kira 4 dolar dari muge tetap mereka. Sumbangan tersebut terlebih dahulu dikutip baru setelah itu diadakan kenduri laut.

Untuk hari pesta ditetapkan oleh panglima, dengan mengundang pawang dan awak mereka, para *Uleebalang*, pengurus kampung (*keuchik*) penduduk sekitar, *teungku* dan *ureung tuha* dari mukimnya. Biasanya untuk acara disembelih sapi atau kerbau, sesuai dengan uang sumbangan yang terkumpul. Sebelum menyantap hidangan yang telah tersedia di pantai *Lhok*, acara tersebut didahului oleh zikir (*dike*), membacakan salawat (*seulaweuet*) atau khatam, yakni membaca ayat-

¹⁴⁹ Sanusi M.Syarif, *Riwayat U Laot: Lheun Pukat dan Panglima Laot Dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*, (Jakarta: Yayasan Rumpun Bambu, 2003), h. 44-45.

¹⁵⁰ Agung Suryo S, "Kenduri Laot dan Dinamika Kekiniannya", dalam bulletin *Haba: Informasi Sejarah dan Kenilaitradisional*, ed. April-Juni. No. 43 Th. VII, 2007, h. 26.

¹⁵¹ Muhammad Husin, *Adat Aceh*, (Banda Aceh : Dinas P & K, 1970), h. 201.

¹⁵² Snouck, *Aceh*. . . h. 319.

¹⁵³ www.acehkita.net/beritadetail.asp?Id=342 (dl: 26 April 2007).

ayat suci Al-qur'an bersama-sama dengan *teungku* dan *leube* yang hadir. Setelah kenduri berlangsung, ada pantangan selama 7 hari bagi pawang di lhok atau sekitarnya untuk tidak menangkap ikan di perairan yang berhadapan dengan teluk tadi, ikan bebas berpesta selama masa pantangan tersebut.¹⁵⁴

Dalam hukum adat ini juga mengatur pengeluaran izin penangkapan ikan, baik yang diberikan oleh *panglima laot lhok* maupun oleh pihak yang mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah *Lhok* tersebut. Akan tetapi perizinan yang dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan *pawang pukat* dan *keuchik* agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya.

Selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, setiap nelayan harus mengajukan izin resmi berlayar dan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar (*Harbourmaster*) dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan merekomendasi (pas biru) dari *panglima laot*. Walaupun telah mendapatkan izin tersebut, nelayan yang ingin bersandar atau menangkap ikan di dalam wilayah *lhok* tertentu harus juga mengikuti aturan-aturan hukum adat *laot* yang menaungi wilayah tersebut.¹⁵⁵

Dalam rangka penangkapan ikan di laut, masyarakat nelayan Aceh mengenal beberapa teknik penangkapan ikan dan teknik ini telah diatur dalam *hukom adat laot*, seperti, *Palong*, *Pukat langgar*, *Pukat Aceh*, *Perahoe*, *Jalo*, *Jeue*, *Jareng*, *Reuleung*, *Kawe go*, *Kawe tiek*, *Geunengom*, *Bubee*, *Sawok/Sareng*, *Jang*, *Jeureumai*, *Nyap*, *Tusuk*, *Raba Tangguk*, *Letusan* dan *Racon*.¹⁵⁶ Berikut ini akan dijelaskan secara umum fungsi dari alat-alat penangkap ikan tersebut yaitu :

1. *Palong*, adalah alat tangkap sejenis jaring berbentuk persegi panjang yang dibentangkan secara horizontal dengan kayu atau bambu sebagai kerangkanya. *Palong* dibangun di atas perahu atau didirikan ditengah laut. Di Aceh Selatan disebut *bagan*. Jenis-jenis ikan yang bisa ditangkap dengan menggunakan alat ini antara lain : *bileh bu* (teri), *suree* (tongkol), *noh* (cumi-cumi).
2. *Pukat (beach seine)* dioperasikan di daerah pantai atau sekitar muara. *Pukat* digunakan dalam dua cara: 1) *laboh darat*: menggiring dan menrik pukat yang direntangkan ke laut kearah pantai. *Pukat* ini hanya bisa digunakan pada pantai yang tak berkarang dan hanya boleh dilakukan pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh *panglima laot*, yang disebut *lheun*; dan 2) *laboh laot*; melabuh pukat di tengah laut atau biasa disebut *meupayang*. Seringkali dilakukan pada saat

¹⁵⁴ *Ibid*

¹⁵⁵ http://wikipedia.org/wiki/panglima_Laot.h.2.

¹⁵⁶ T. Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah: Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1997/1998), h. 3.

musim ombak besar sehingga sulit melabuh pukat di pantai. Seringkali pula dilakukan pada saat musim *ikan pelagis*.

3. *Peurahoe kawé* menggunakan pancing (*handline*) atau *jalo/jala (net)*. Alat ini digunakan di teluk (*lhok*) atau *lagoon (pusong)*. Parahu kail (*kawé*) yang digunakan oleh nelayan umumnya berada biasanya dilengkapi dengan layar untuk berlayar ke tengah.
4. *Jareng* adalah alat untuk menangkap ikan yang dijerat dari benang atau nilon. Jaring tersebut direntangkan oleh penangkap ikan di sungai atau di kuala sehingga membujur kuala. Pada bagian atas jaring, diberi pelampung agar jaring tidak tenggelam. Ikan-ikan yang melewati jaring ikan akan tersangkut pada jaring.
5. *Jala*, seperti halnya dengan jaring. Jala mempunyai kontruksi berbentuk kerucut. Sepanjang sisi bahagian mulut diikatkan rantai tembaga atau timah sebagai alat pemberat. Sementara pada bagian puncak kerucut diikat dengan seutas tali. Bila sipencari ikan menggunakan alat ini, maka cara yang ditempuh dengan melemparkan jala ke atas kawanan ikan. Ikan yang berada di bawah jala akan terkurung dan tersangkut pada jaring jala pada saat jala ditarik ke atas.
6. *Tangguk*, alat ini juga dijerat dari benang atau nilon yang berbentuk kerucut. Pada bahagian mulutnya diberi bingkai rotan bulat yang terbentuk lingkaran. Cara menangkap ikan dengan alat ini adalah dengan meraba-raba *tangguk* tersebut pada tebing-tebing sungai atau alur.
7. *Nyap, nyap* dibuat dari kain kelambu yang diberi bingkai dengan bentuk jajaran genjang. Bingkai tersebut diberi bertangkai. *Nyap* ini adalah untuk menangkap ikan-ikan kecil seperti *mungkus* anak udang sabu. Kadang juga di atas *nyap* ini sering juga ditaruh ampas kelapa busuk (*pliek ue*). *Nyap* yang berisi bahan tersebut ditaruh di atas air, sehingga air sungai masuk ke dalamnya. Tatkala mencium bau tersebut maka ikan pun menghampirinya. Pada saat itu *nyap* diangkat ke atas permukaan air.
8. *Letusan*, teknik penangkapan ikan dengan cara ini adalah dengan memakai bahan peledak dalam bentuk dinamit atau mesiu. Bahan peledak ini dibeli secara rahasia pada penjual gelap. Bahan tersebut dimasukkan ke dalam tabung yang diperbuat dari buluh atau besi dengan memakai sumbu. Sumbu dibakar dan tabung pun dilempatkan ke dalam sebuah lubang yang diperkirakan banyak ikannya. Ikan yang mati karena bunyi letusan terapung ke atas permukaan air dan ditangkap.
9. *Racon*, racun yang dipakai untuk meracuni ikan, yakni *endrien* dan bermacam-macam jenis getah akar-akaran. Jenis getah yang lazim, dipakai adalah *tuba urot* dan *tuba pie*, di Gayo dipakai *tube jemu* atau *tube lintah*.¹⁵⁷

¹⁵⁷ Tim Peneliti, *Adat Istiadat*, . . . h. 29-32.

E. *Uleebalang* Sebagai *Peutua Seunebok*

Sejarah pertama tanaman lada di Aceh merupakan sesuatu yang unik. Ada banyak mitos tentang tanaman ini. Seperti tanaman ini sering disangkut-pautkan dengan salah seorang Ulama terkenal yakni, *Teungku Lam Peuneu Euen (Keueneu Euen)* di bagian IX mukim Aceh Besar. *Keune Euen* berasal dari kata "*Kana'an*", nama sebuah negeri di Palestina, yang pada suatu ketika *Teungku* menaburkan *aneuk panjoe* (biji kapuk) pada sepetak tanah. Biji tersebut kemudian tumbuh subur hingga berbuah. Biji tanaman ini disukai banyak orang karena bisa direbus dan airnya bisa diminum sebagai obat, sampai-sampai minuman ini menjadi minuman istimewa kalau sekarang teh atau kopi.¹⁵⁸

Ada juga mitos yang lain, akan tetapi masih mengenai *Teungku Lam Peuneu Euen* juga, pada suatu malam *Teungku* ini bermimpi datang seorang aulia dan menyuruhnya menanam lada. Setelah terkejut dari mimpinya ia tersadar dan mengosok-gosok dadanya, maka keluarlah *kalang dada* (daki di dadanya) sebesar biji jagung yang halus lalu ia menyimpannya, keesokannya ia mulai menanam biji itu. Setelah beberapa lama berselang dilihatlah bahwa daun *kalang dada* itu seperti daun sirih. Ia pun memetik hasilnya dan memperbanyak menanamnya. Orang sekelilingnya pun penasaran dan bertanya tentang tanaman itu. *Teungku* menceritakan mimpinya dan disebutkanlah tanaman itu *kalang lada*. ringkasnya orang Aceh menyebutnya "*Lada*".

Ada riwayat lain lagi yang lebih empirik yakni, menurut riwayat musafir

Tionghoa dan Arab bahwa dalam abad X telah ada orang yang menanam lada di tanah Aceh ini, yaitu di *Nampoli*, *Peureulak*, *Lamuri* dan *Samudra* (Pasai). Mengenai dari mana tanaman itu berasal mereka juga tidak mengetahui dengan jelas. Akan tetapi bila diperhatikan sejarah-sejarah negeri dan tanaman itu, maka dapat diketahui bahwa bangsa Arab dan Parsi lah yang mendatangkan tanaman itu ke Aceh. Sedangkan menurut ahli pertanian Belanda, J.H. Hiyl, pengarang buku *Pepercultuur in Atjeh* mengatakan bahwa tanaman itu dibawa dari Madagaskar (Afrika Timur) dalam abad VII dan VIII.¹⁵⁹

Bagaimanapun riwayat mengenai tanaman lada ini yang penting tanaman ini telah menjadi primadona dan rebutan setiap orang pada abad ke-14 hingga ke-19 di Nusantara, karena itu banyak peminat dari berbagai penjuru dunia datang dan ingin memonopolinya. Di antaranya Portugis, Inggris dan Belanda. Semua mereka berlomba-lomba mendapatkan itu semua, bahkan rela menjajah negeri yang menghasilkan tanaman "*kalang*" itu, hingga tanaman itu pun enggan untuk hidup

¹⁵⁸ Zainuddin, *Tarikh*, h. 263

¹⁵⁹ *Ibid* . . h. 264.

berlama-lama di satu tempat. Oleh karena pentingnya tanaman ini, maka para *Uleebalang* pun yang merasa punya otoritas tidak mau ketinggalan menanamkan sahamnya dalam bagian ini.

Peranan *Uleebalang* dalam bidang ini tidak kalah penting dan menariknya untuk dikaji dan ditelusuri, terlebih-lebih pada abad ke-19. Penanaman lada yang berhasil menyebabkan sejumlah kepala dalam penanaman lada, yang kedudukannya didasarkan kepada hubungan ekonomi semata-mata, berhasil meningkatkan statusnya menjadi *Uleebalang*.¹⁶⁰ Kekayaan yang terus menerus mereka kumpulkan, wilayah penanaman lada, dengan memperoleh pengesahan dari Sultan Aceh mereka menjadi *Uleebalang*.

Pengesahan seorang kepala penanaman lada menjadi seorang *Uleebalang* dapat terjadi karena di samping untuk kepentingan para kepala itu sendiri juga kepentingan Sultan Aceh amat terkait di dalamnya. Hal ini berhubungan dengan kebijaksanaan Sultan Aceh sejak abad ke-19 yang secara terus menerus mengembangkan kembali kekuasaannya terhadap daerah-daerah penanaman lada.¹⁶¹

Pada awal abad ke-19 pusat penanaman lada di Aceh kembali mengalami pergeseran. Daerah penanaman lada di pantai selatan yang telah berkembang selama akhir abad ke-18 menjadi tidak penting lagi. Daerah baru mulai muncul di pantai barat Aceh dan Timur. Munculnya daerah-daerah penanaman lada yang baru pada permulaan abad ke-19 tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya harga lada di pasaran internasional. Harga lada yang amat tinggi pada tahun 1822-1823 merupakan pengaruh langsung yang menjadikan terbukanya pusat-pusat penanaman lada itu. Harga lada pada tahun itu merupakan harga yang paling tertinggi yang dapat dicapai sampai dengan tahun 1871.

Berkembangnya daerah-daerah baru dalam penanaman lada dengan sendirinya akan menciptakan sumber pendapatan yang baru bagi pemerintah pusat. Sejak awal abad ke-19 Sultan Aceh sekali lagi berusaha menguasai kenegerian penghasil lada. Sejalan dengan perkembangan pusat-pusat penanaman lada seseorang Sultan yang cukup kuat yang berusaha menjalankan sentralisasi kekuasaan pun muncul. Sultan itu adalah Sultan Ibrahim Mansur Syah yang berhasil memerintah yang cukup lama di atas tahta kerajaan Aceh (1837-1871).

Siegel dalam bukunya *The Rope of God* menyatakan sebagai berikut : “sebenarnya, raja (*Uleebalang*) Idi, suatu pelabuhan yang terkemuka di daerah Aceh Timur, menyewakan haknya

¹⁶⁰ Muhammad Gade Ismail, *Seuneubok Lada, Uleebalang dan Kumpeni : Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 19840-1942*, (Leiden: Academish Proefschrift de Rijksuniversiteit te Leiden, 1991), h. 5.

¹⁶¹ *Ibid*

untuk memungut pajak impor dan ekspor, kepada salah satu perusahaan Cina di Penang dengan pembayaran sebesar 50.000 dolar Spanyol untuk satu tahun.

Uleebalang mengadakan hubungan mulai perantara yang dinamakan "*peutua seuneubok*", sementara yang *Uleebalang* yang menyediakan modal disebut sebagai "*peutua pangkai*". Sedangkan para petani yang meminjam modal disebut sebagai "*aneuk seuneubok*". Unikny modal tidak diberikan sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur yakni berupa uang muka selama 4 atau 5 tahun, yaitu sejak dimulainya pembukaan lahan (proyek) hingga lada panen.¹⁶²

Para petani membuat perjanjian melalui *peutua seuneubok* bahwa mereka akan membayar kembali modal yang dipinjamnya dalam tahun yang keempat atau tahun kelima sesuai dengan waktu panen. Sebagai imbalan, *Uleebalang* selaku *petua pangkai* berhak mendapat sebagian dari hasil setiap kali panen yang telah ditentukan, dalam jangka waktu selama 20 tahun, selama kebun lada itu tetap berproduksi.

Di samping mendapat hak untuk memiliki sebagian dari hasil panen, *Uleebalang* selaku *petua pangkai*, juga mendapatkan hak untuk membeli hasil panen yang menjadi hak petani dengan harga pasar. Hasil panen ini dibeli oleh *Uleebalang* sesudah barang berada di pelabuhan atas ongkos si petani sendiri. Dengan demikian, *Uleebalang* selain tidak perlu mengeluarkan ongkos pengangkutan barang ke pelabuhan, mereka pun dapat kesempatan untuk memungut pajak jalan, karena barang itu diangkut melalui jalan ke pelabuhan melalui jalan di daerah yang dikuasanya. Menurut laporan *Encyclopedish Bureau*, pajak jalan ini biasanya besar sekali, sedangkan *Uleebalang* seringkali tidak memenuhi kewajibannya mengenai pemeliharaan dan pengamanan jalan-jalan di daerahnya.

Selain pajak jalan (*wase jalan*) ini, *Uleebalang* pun mengambil dari petani lada tersebut pajak irigasi (*wase lueng*), jika saluran irigasi yang mengalir kebun lada itu, dibuat oleh *Uleebalang*. Kemudian *Uleebalang* mengambil lagi cukai barang keluar, jika barang itu diekspor keluar negeri, sementara itu "*peutua seuneubok*" juga menerima bagian yang tertentu dari hasil panen si petani. Semua yang harus dikeluarkan oleh si petani baik untuk *peutua seuneubok*, maupun bagi pemegang-pemegang hak yang lain dibagi kepada mereka oleh *Uleebalang*, yang diambil dari hasil panen milik petani, setelah dia membeli lada itu di pelabuhan, berdasarkan *Encyclopedish Bureau*, tidak jarang terjadi bahwa *peutua seuneubok* dan para pemegang hak yang harus mendapat bagian dari lada

¹⁶² Siegel, *The Rope*, . . . h. 16-22.

yang menjadi milik si petani, tidak pernah mendapat bagiannya atau kalau mendapat hanya sebagiannya saja, itu pun dalam jangka waktu yang sangat lama.¹⁶³

Pengaruh *Uleebalang* terhadap masyarakat pertanian-feodal ini, dimana sebagian mereka sekaligus menjadi pemilik tanah yang luas, masih begitu besarnya

sehingga mereka dapat diberikan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah mereka masing-masing. Masih terasa kurang lengkap juga, tanah-tanah yang tidak terpakai biasanya dianggap sebagai rezeki bagi *Uleebalang*, sehingga pada daerah-daerah yang jarang penduduknya seperti Tangse atau di pantai barat cukup banyak terbuka kesempatan bagi para *Uleebalang* yang

mempunyai ambisi ekonomi memanfaatkan lahan-lahan bagi perkebunan-perkebunan baru. Ambisi-ambisi ekonomi para *Uleebalang* di sini telah membawa mereka secara langsung terlibat dalam persaingan-persaingan yang sangat genting dengan rakyatnya, sebagaimana yang terjadi di daerah Pidie pada tahun 1923.¹⁶⁴

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ Reid, *Perjuangan*, . . . h. 42

BAB III

KEDUDUKAN DAN PENGARUH ULEEBALANG

DALAM MASYARAKAT ACEH

F. Pengertian *Uleebalang*

Melihat secara akar kata perkataan "*Uleebalang*" sebagaimana yang terdapat dalam bahasa Aceh sama dengan kata "hulubalang" dalam bahasa Indonesia. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hulubalang artinya kepala lasykar, pemimpin pasukan, kepala negeri (*district*), prajurit pengawal dan polisi desa (*dubalang*).¹⁶⁵ Dalam *Hikayat Raja-raja di Indonesia dan Malayu*, kata hulubalang ini sering kita jumpai. Yang dimaksud panglima tentara, yakni nama pangkat dalam jabatan ketentaraan di daerah Aceh, *Uleebalang* di samping memangku jabatan panglima tentara, oleh Sultan ia disertai tugas mengepalai *nanggroe* (sekarang kabupaten) dan memimpin rakyat di daerahnya. Ia adalah semacam "Sultan" atau "Raja Kecil" yang berkuasa di dalam *nanggroe* (kerajaannya).¹⁶⁶ *Uleebalang*, pada mulanya secara nominal berada dan bertugas menyelenggarakan pemerintahan dengan wilayah kekuasaannya yang otonom di bawah kontrol Sultan. *Uleebalang* secara turun temurun memegang kekuasaan atas nama "Sultan". Oleh karena itu *Uleebalang* disebut juga sebagai pembantu Sultan di daerah. Mereka awalnya yang dibubuhi stempel bernama *cap sikureung* (cap sembilan) atau *cap geulantee* (cap halilintar)¹⁶⁷ dari Sultan sendiri. Pengangkatan

¹⁶⁵ Anton M. Moeliono dan Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), h. 361.

¹⁶⁶ W.J.S Poerwadarmita, kamus umum bahasa Indonesia, (Jakarta: Lembaga Bahasa Nasional, 1972), h.234

¹⁶⁷ *Cap Sikureung* (cap sembilan) adalah cap atau stempel sultan yang berbentuk bulat seperti logam, yang didalamnya terdapat sembilan nama sultan. Ditengahnya adalah nama sultan yang sedang memerintah,

baru dilakukan biasanya setelah membayar sejumlah biaya guna kepentingan pembuatan *Sarakata*. Dengan didapatnya *Sarakata* ini, maka sahlah kekuasaan *Uleebalang* dan wajiblah ia

membayar upeti kepada Sultan. Selama kekuasaan cukup kuat, kedudukan *Uleebalang* yang telah medapat pengakuan tersebut tentu saja terjamin. Akan tetapi ketika kekuasaan Sultan mulai merosot, *Uleebalang* terpaksa harus menjaga dirinya terhadap kemungkinan perluasan daerah dari tetangganya. Dengan begitu dapatlah dikatakan bahwa kemerosotan kekuasaan dan wibawa Sultan terutama sekali dapat ditandai dengan ketidakstabilan hubungan antara para *Uleebalang* itu sendiri.¹⁶⁸

Pada masa-masa selanjutnya, tepatnya ketika kedatangan Belanda (1873), eksistensi *Uleebalang* seperti itu, dalam realitas telah berubah cara pengangkatannya. Tidak sedikit dari mereka yang mengangkat diri sendiri tanpa pengabsahan dari Sultan. *Uleebalang* jenis ini biasanya cukup dengan meminta legalitas dari masyarakat yang ada di sekitarnya, termasuk dari Ulama. Melihat dari kondisi itu, suatu hal yang sangat logis kalau ada di antara mereka kemudian “mengkikari” eksistensi Sultan atau sebaliknya.¹⁶⁹

Zakaria Ahmad dalam bukunya “*Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675*”, menyebutkan bahwa kekuasaan *Uleebalang* itu sangat besar. Banyak urusan pemerintah dalam bidang tertentu diserahkan kekuasaan sepenuhnya kepada *Uleebalang*, sehingga *nanggro* dengan kepalanya *Uleebalang* sudah merupakan sebuah daerah otonom yang luas. Sering pula *Uleebalang* itu bertindak sebagai penguasa daerah yang merdeka, sehingga kekuasaan Sultan hanya sebagai formalitas semata. Keadaan seperti itu terjadi sesudah abad ke-17, yang mana pada saat itu Kerajaan Aceh dalam kondisi yang sangat lemah.¹⁷⁰

Di daerah Aceh yang luasnya 55.329 kilometer persegi terdapat dari seratus *nanggro* yang pada zaman Hindia Belanda disebut *Land Schoppen* dan *Uleebalang-Uleebalang* yang

sementara 8 orang yang lainnya adalah nama-nama sultan yang memerintah sebelumnya. Lihat Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, *Perang Kolonial Belanda di Aceh*, (Bandung : Harapan Offset, 1977), h. 137. lihat juga Siegel, *The Rope*. . .h. 41. Juga dapat dilihat dalam A.Kern *Omtrent De Religieus-Politieke Toestanden in Aceh Van Den Adviseur Voor Oostersche Talen En Mohammedaasch*, (tt), h. 87 dan 89.

¹⁶⁸ T. Ibrahim Alfian, *Perang di Jalan Allah : Perang Aceh 1873-1912*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 42.

¹⁶⁹ Dari fenomena di atas memperlihatkan bahwa *uleebalang* dapat dikategorikan menjadi dua bagian, pertama, *uleebalang* yang tetap setia kepada sultan dengan mengikuti tata cara bermasyarakat sebagaimana yang diatur oleh ulama dan umara. Kedua, *Uleebalang* yang mengkikari dan tidak membutuhkan legalitas dari sultan. Mereka “membangkang” terhadap sultan, terutama setelah mereka mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Kolonial Belanda. Nazaruddin Syamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik: Kasus Darul Islam*, (Jakarta : Grafiti, 1990), h. 45. lihat juga Nazaruddin Syamsuddin, *Revolusi di Serambi Mekkah*, (Jakarta : UI Press, 1998), h. 6.

¹⁷⁰ Zakaria Ahmad, *Sekitar Kerajaan Aceh dalam Tahun 1520-1675*, (Medan : Monora, 1972), h. 89-90.

memerintah disebut *Zelfbestuurders*, kecuali di daerah Aceh Besar, daerah itu disebut *sagi (sagoe)* dan *Uleebalang* yang memerintahnya disebut *Sagi Hoofd*. Para *Uleebalang* ini merupakan “raja-raja kecil” di daerahnya, meskipun daerah itu kadang-kadang tidak lebih dari 1 kilometer persegi dan penduduknya tidak lebih dari 500 jiwa, seperti Landshop Ilet dan Krueng Seumiden di kabupaten Pidie dan Landshop Blouek di Kabupaten Aceh Utara.

Satu kelemahan dari Sultan Aceh disini yaitu, karena dia tidak dapat mengontrol semua *Uleebalang* yang telah menjadi pejabatnya terutama yang terdapat di daerah pedalaman. Maka dengan lemahnya kedudukan Sultan, ikatan antara Sultan dan *Uleebalang* menjadi kendur, sehingga mereka ini berangsur-angsur mempunyai teritorial gezag ditempatnya masing-masing, lambat laun mereka tidak mau lagi tunduk kepada pemerintah Sultan di Kutaraja. mereka mulai berdagang dengan luar negeri melalui pelabuhan yang ada ditempatnya masing-masing dengan tidak mau mengidahkan ketentuan pemerintah Sultan.

Dalam buku *Aceh di Mata Kolonialis*, Snouck Hurgronje juga menyebutkan bahwa pengertian *Uleebalang* adalah orang yang dipertuan di negeri masing-masing, dan merupakan kepala wilayah *par excellence*. Maka mereka disebut raja (dalam bahasa Aceh bermakna kepala) dari wilayah masing-masing, baik secara nyata atau kiasan.¹⁷¹ Karena istilah *Uleebalang* (hulubalang) itu bermakna panglima tentara (laksamana), dan tidaklah mustahil bahwa sebutan itu diberikan kepada mereka dalam zaman seorang syahbandar¹⁷². Karena istilah *Uleebalang* (hulubalang) itu bermakna panglima tentara (laksamana), dan tidaklah mustahil bahwa sebutan itu diberikan kepada mereka dalam zaman seorang syahbandar. yang paling berkuasa. Ini dimaksudkan untuk membawahi mereka dan memperkenalkan mereka memimpin kaum prajurit di masing-masing wilayahnya, sedangkan syahbandar itu sendiri berupaya merebut kekuasaan tertinggi. Akan tetapi upayanya itu tidaklah berhasil karena para *Uleebalang* selalu bertindak selaku penguasa daerah, hakim dan panglima tentara di negerinya masing-masing, dan tidak mengakui surat kekuasaan tertinggi di atas mereka.

Bagi wilayah seorang *Uleebalang* tidak terdapat nama khas, seperti mislanya mukim bagi *imuem*, dan *gampong* bagi seorang *keuchik*. Sebutan *Uleebalang* telah diciptakan oleh orang Belanda, dimana orang Aceh menyebut *nanggroe* (negeri) *Uleebalang* atau sekian mukim. Untuk lebih jelasnya mereka gabungkan kedua sebutan itu mislanya menjadi “*Tujuh Bukit Baet*”, yaitu

¹⁷¹ Snouck Hurgronje, *Aceh di Mata Kolonialis*, terj. Ng. Singarimbun, dkk, Jakarta : Yayasan Soko Guru, 1985), h. 99.

¹⁷² Syahbandar adalah jabatan yang diberikan oleh Sultan kepada orang yang bertugas menjaga pesisir pantai pelabuhan dan mendapat otoritas dari sultan dalam hal menetapkan beacukai bagi setiap kapal yang singgah ditempat tersebut. Seperti Panglima Tibang Muhammad, dia seorang syahbandar. Lihat dalam Muhammad Said, *Aceh Sepanjang Abad*, (Medan : Percetakan dan Penerbitan Waspada Medan, 1961), h. 680.

keuleebalangan yang terdiri dari VII mukim yang dipimpin oleh seorang *Uleebalang* yang bernama “*Teuku Muda Baet*”.

Dalam hal ini ada dua jenis *Uleebalang* yang memegang kekuasaan di dalam lingkungan ketiga sagi itu, yang pertama ialah yang disebut “*Uleebalang Pooteu*”, yaitu hulubalang raja (Sultan) yang memangku jabatan handalan di wilayah Sultan, atau memangku suatu jabatan penting dalam lingkungan keraton, ataupun hanya diberi pangkatnya atas karunia Sultan saja. Adapun pangkat itu bersifat turun temurun. Jenis lainnya ditemukan dikalangan kepala dari daerah taklukan yang jauh letaknya, yang bangga atas jabatan *Uleebalang* itu sebagai tanda pangkatnya yang tinggi. Para pemimpin di daerah Aceh asli agak memandang sebelah mata kaum yang haus pangkat itu, lalu menyatakan sebagai bantahan, bahwa kepala daerah taklukan itu hanya sekedar “*Keudjrue*” (Ajudan Jenderal) belaka atau sekedar “*Meuntroe*” (Menteri), dan bagaimana pangkat yang diperolehnya itu hanya sekedar suatu keberuntungan saja, yakni karena karunia raja atau karena sikap congkak belaka.¹⁷³

G. Kedudukan *Uleebalang* Sebagai Anggota Masyarakat

Sebagaimana halnya Ulama, *Uleebalang* juga merupakan anggota masyarakat biasa, sama dengan masyarakat yang lain pada umumnya, yang butuh kepada makan, minum, tempat berteduh, kendaraan, lahan pertanian, peralatan-peralatan mewah dan lain sebagainya. Apalagi sebagian mereka indetik dengan mengejar pangkat, jabatan

juga kekayaan, maka hal-hal yang berbau material sudah barang tentu menjadi impian dan harapan bagi mereka.

Suatu kenyataan yang tidak dapat dinafikan lagi bahwa fungsi kedua elit sosial ini yakni Ulama dan *Uleebalang* dalam masyarakat adalah sama, sehingga rakyat selalu menanti kehadirannya dan memerlukan kebijaksanaannya dalam hal apapun. Kendatipun perhubungan antara *Uleebalang* dan rakyat dalam beberapa hal tidak sama seperti perhubungan dengan Ulama, bahkan bisa dikatakan sebagai hubungan yang rapuh.¹⁷⁴ Hal ini sebagaimana telah penulis uraikan bahwa para *Uleebalang* tersebut hampir tidak pernah memimpin dan memperhatikan kepentingan rakyat mereka. Mereka sibuk dengan urusan dagang semata-mata bahkan mereka sibuk mengurus wilayah

¹⁷³ Snouck, *Aceh*. . h. 104.

¹⁷⁴ James T. siegel, *The rope of god*, (Berkeley and Los angeles: University of California Press, 1996),h.

padi (Pidie) juga wilayah lada (Aceh Timur). Perhubungan antara mereka dengan rakyat tidak lain hanya sebatas perhubungan antara penyedia modal dan peminjam, antara pemilik tanah (*Land Lords*) dan penyewa atau petani penggarap, antara petani dan penjual. Rakyat memandang mereka sebagai makhluk ekonomi semata-mata.

Mereka memeras dalam segala hal. Apakah itu dalam hal sebagai penyedia modal, maupun mereka sebagai penguasa yang berhak mengenakan pajak atas rakyat, yang beragam jenisnya. Bagaimana hubungan itu bisa berjalan dengan baik sementara perlakuan mereka terhadap rakyat seperti itu. mereka kadangkala rela memaksa rakyat bekerja untuk kepentingan mereka sendiri tanpa upah, seperti mengerjakan sawah atau membuat pagar rumah mereka dan lain-lain. Maka dalam hal ini kesuksesan mereka sebatas mereka mampu berlaku kejam terhadap rakyat yang dipaksanya.¹⁷⁵ Kejadian seperti ini walaupun tidak sama persis seperti perjuangan kelas antara kaum borjuis dan proletar yang ada di Inggris pada masa revolusi industri abad ke-18.¹⁷⁶

Rakyat memandang *Uleebalang* sebagai tokoh yang menakutkan bukan sebagai tokoh yang mengayomi dan mengarahkan sebagaimana halnya Ulama. Kalau rakyat menerima kedudukan mereka dalam masyarakat, maka itu adalah karena

terpaksa, karena mereka adalah kepala-kepala adat (*adat rulers*), dan kalau rakyat kelihatan menghormati mereka itu tidak lain karena mereka merasa ketakutan, bukan karena mereka dicintai dan dikagumi. *Uleebalang* sebagai penguasa mengilhamkan lebih banyak kecurigaan dari pada harapan". Demikian kata Snouck dalam karya monumentalnya *The Achehnese*.¹⁷⁷

Sebagaimana diuraikan terdahulu bahwa *Uleebalang* diangkat oleh Sultan dengan "*sarakata*" yang dibubuhi "*cap sikureung*", maka dengan serta mereka mencoba mengesankan kepada rakyat bahwa mereka adalah sebagian dari legenda Aceh yang merupakan sebuah kerajaan Islam. Akan tetapi dalam kenyataannya, ternyata *Uleebalang* adalah orang-orang kaya yang mempengaruhi kekayaannya untuk memperoleh kekuasaan yang kemudian kekuasaannya itu tidak dipergunakan untuk kepentingan rakyat sebagaimana yang tertera dalam "*sarakata*", akan tetapi untuk kepentingan pribadi semata. Hal ini membuat *Uleebalang* menjadi tokoh yang memiliki dua image. Di satu pihak mereka adalah pejabat Sultan dan karena mereka diterima dalam tradisi Aceh, sedangkan di lain pihak mereka adalah bayangan seram yang menakutkan.¹⁷⁸

¹⁷⁵ *Ibid.*, . . .h.33.

¹⁷⁶ Prof. Maswadi, Jurnal Teori-teori Sosial Klasik, <http://jurnalistik.blogspot.com>

¹⁷⁷ Snouck, *The Achehnese*, jilid I, h. 290.

¹⁷⁸ Siegel, *The Rope*, . . .h.44-45.

Sering sekali terjadi bea cukai yang seharusnya masuk dalam kas negara dari perniagaan luar negeri malah semua masuk ke dalam kantong *Uleebalang*, bahkan parahnya lagi para saudagar yang terlibat dalam perdagangan luar negeri itu tidak mau menyetor bea cukai kepada petugas-petugas Sultan, tapi mereka menyetorkannya kepada *Uleebalang*. Akibatnya terjadilah perselisihan antara para *Uleebalang* dan para petugas Sultan mengenai bea cukai ini. Perselisihan ini tentu saja menyebabkan Sultan menuduh saudagar-saudagar itu sebagai bajak laut. Alasan sekeliling kerajaan Aceh penuh berkeliaran bajak laut, yang kemudian dengan alasan yang sama pula Belanda melancarkan perang terhadap Aceh.¹⁷⁹

Kedudukan *Uleebalang* dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat lebih banyak tergantung kepada golongan apa yang disebut "*Banta*"¹⁸⁰ dalam sebahagian *nanggroe*, dan "*banta*" ini kerap bertindak sebagai kaki tanganya, karena mereka ini adalah adik kandungnya serta ahli familinya. Kemudian "*rakan*", kalau dalam cerita-cerita lenong Betawi, *rakan*" ini dapat disamakan dengan mandor (bukan yang berarti sebagai pengawas orang-orang yang bekerja). mereka inilah orang-orang yang menjalankan segala kehendak *Uleebalang* dengan segala kekejamannya.

Rakan ini di kalangan orang Aceh dikenal dengan istilah "*Asee-Uleebalang*" (anjing-*Uleebalang*). Rakan-rakan ini adakalanya tinggal di rumah *Uleebalang*, dan ada juga yang tinggal di tempat sendiri yang berdekatan dengan rumah *Uleebalang*. Semua yang menyangkut hajat hidup ditanggung oleh *Uleebalang*. Bahkan hasil padi dari sawah *Uleebalang* sebagiannya diperuntukkan kepada "*rakan-rakan*" ini.¹⁸¹ Singkatnya tanpa mereka para *Uleebalang* ini tidak bisa berkuasa dengan leluasa di daerahnya. "*rakan-rakan*" ini kemudian menjadi *upaih* atau *opas* dalam bahasa Indonesia selanjutnya *Uleebalang* juga dibantu oleh yang namanya "*panglima Prang*".¹⁸² Sedikit banyaknya termasuk rombongan pembantu *Uleebalang* juga.

Sebelum kedatangan Belanda ke Aceh, kedudukan mereka berjalan harmonis antara kelompok elit yang lain. Bahkan dalam *Adat Meukuta Alam* disebutkan bahwa jabatan hulubalang itu

¹⁷⁹ Said, *Aceh*, . . h. 710.

¹⁸⁰ Banta adalah adik kandung sendiri ataupun kerabat dekat lainnya, dan sebagian mereka ada yang bertindak sebagai kaki tangan *Uleebalang*. Tugas dan kedudukannya kira-kira sama dengan Patih kalau di Jawa. Lihat Snouck, *Aceh* . . h. 105.

¹⁸¹ Siegel, *The Rope*, . . h. 50.

¹⁸² Panglima *prang* adalah gelaran yang hampa, bila ditilik secara terpisah. Senjatanya (pisau panjang serta rencong) yang diterimanya dari *uleebalang* pada saat diangkat menjadi panglima prang dan harus dikembalikannya apabila ia suatu saat membelot mengikuti lawannya dari *Uleebalang* itu. Singkatan "pang" merupakan sebutan kehormatan kecil-kecilan. Di tanah Aceh asli serta di wilayah taklukannya, disetiap gampong ada orang yang menyandang gelar "panglima prang", namun orang yang menyandang gelar itu tidak ada hubungannya dengan perang yang sesungguhnya, melainkan bertindak selaku perusuh atau pengawal seorang panglima. Lihat Snouck, *Aceh*, . . h. 106.

adalah karunia Allah dan dituntut loyalitas terhadap kerajaan Aceh.¹⁸³ Setelah abad ini, banyak sekali campur tangan Belanda terhadap kesolidan elit ini dengan politik guntingannya yang mempengaruhi mereka, terlebih-lebih setelah mereka menandatangani perjanjian pendek dan harus mengakui kedaulatan Belanda, meskipun mereka diangkat berdasarkan surat keputusan Sultan Aceh.¹⁸⁴ Maka yang ada difikiran mereka adalah uang dan kekuasaan.

Dalam mencapai ambisinya, tentu mereka menghalalkan segala cara agar kehidupannya terus berada dalam kesenangan, meski saudara-saudara mereka terus dalam kesempitan dan kesengsaraan akibat perang yang berkepanjangan. Para *Uleebalang* ini mempunyai tugas dan fungsi tersendiri khususnya dalam urusan duniawi, sebagai perpanjangan tangan Sultan di daerah, walaupun apa yang mereka lakukan kurang sesuai dan bahkan kadang-kadang bertentangan dengan instruksi dari baginda Sultan dan *Adat Meukuta Alam*.

Selain itu, ada juga para *Uleebalang* yang kurang setia membuat Belanda kalang kabut dalam menanganinya, seperti contoh yaitu pada tahun 1931 seorang pejabat Belanda yang telah banyak mendapatkan tanda-tanda jasa memimpin sidang *Musapat* di Sigli yang juga dihadiri oleh beberapa *Uleebalang*. Belanda telah menolak dengan tegas permintaan *Uleebalang* dari Titeu, Keumala untuk menjatuhkan hukuman berat bagi seorang penduduk biasa yang telah memukul anaknya. *Uleebalang* yang tidak puas ini tiba-tiba meloncat serta menikam Belanda ini dengan rencongnya sampai mati.¹⁸⁵

Bila ditelusuri model *Uleebalang* di Aceh ini, ada suatu tantangan tersendiri karena mereka itu tidak bisa disulap dalam satu malam menjadi administrator ulung pemerintah dalam bentuk aristokrasi Belanda atau Jawa. Mereka tetap pada kebiasaannya yang aktif sebagai penguasa atau berniaga. Tetapi karena kekuasaan politik yang dulunya lahir dari kewajarannya atas pasar, mereka sekarang memakai kekuasaan Belanda yang memberinya izin untuk memajukan usaha-usaha ekonominya yang lebih menjamin kepentingan-kepentingannya. Meskipun kekuasaannya yang dulu lebih dibatasi. Penguasaannya yang menyeluruh atas lingkungan di daerahnya telah menjadikannya satu-satunya usahawan utama yang berdaya guna.¹⁸⁶

Lama kelamaan, ketergantungan total Belanda yang semulanya dari *Uleebalang* mulai mengalami perubahan, sehingga dalam kondisi yang lebih stabil pada tahun-tahun 1930-an justru si

¹⁸³ Tuanku Abdul Jalil, *Adat Meukuta Alam*, (Banda Aceh : Pusat dokumentasi dan Informasi Aceh, 1991), h. 9.

¹⁸⁴ *Ibid*

¹⁸⁵ H.C. Zentgraaf, *Atjeh*, (Batavia : De Unie, 1938), h. 50.

¹⁸⁶ Anthony Reid, *Perjuangan Rakyat : Revolusi dan Hancurnya Kerajaan di Sumatra*, penterj, anonymous, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), h. 42.

Uleebalang yang menjadi ketergantungan kepada Belanda dalam mencapai tujuan-tujuannya. Lebih parah lagi, beberapa *Uleebalang* dari wilayah Pidie malah meminta kepada Belanda menyediakan pasukan-pasukan militer untuk membuat rakyatnya lebih keras bekerja di persawahan.¹⁸⁷

Tidak semua *Uleebalang* di daerah lain nasibnya seburuntung kebanyakan *Uleebalang* di Aceh Timur yang memiliki honor dari pembayaran oleh perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan Eropa dan di Pidie yang memiliki tanah sawah yang luas, tetapi para *Uleebalang* yang hidupnya di pantai barat itu relatif miskin, mereka harus menebus tanah jika ada yang kalah dalam pengadilan, bekerja rodi untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk menambah penghasilannya saja kadang-kadang ada yang menciptakan penemuan baru penghasilan, seperti penggelapan zakat yang dulunya berada di bawah pengawasan Ulama.¹⁸⁸

Berdasarkan pangkat dan jabatannya dalam kerajaan Aceh, pendapatan *Uleebalang* ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan pendapat Ulama. Normalnya pendapatan atau pajak para *Uleebalang* seperti tercantum dalam “*Adat Meukuta Alam*” adalah : *adat blang* atau *buet umong* (pajak yang dikutip dari hasil sawah), *adat gle* (pajak yang dikutip dari hasil hutan), *adat haria* (pajak dari yang dikutip dari penguasa pasar), *adat kamsen* atau *commision* (pajak yang dibayar oleh pedagang kepada *Uleebalang*), *adat wase kuala* (pajak wase kuala yang di kutip oleh keujruen kuala untuk pertolongan kapal atau perahu-perahu yang kandas), *adat lhok* (pajak teluk yang bagi kapal-kapal yang berlabuh dikutip oleh *Uleebalang* untuk keamanan kapal bersauh), *adat peukan* (pajak yang dikutip oleh dari pengunjung pasar), *adat peutoe/peti* (pajak untuk tampil di depan hakim yakni dengan menyetor uang jaminan menurut tata caranya, pajak ini sering disebut *hak ganceng*), *adat peutua* (adat yang dikutip oleh koloni penanaman lada dari kebun ke bangsal-bangsal lada), *adat tandi* (hadiah untuk penimbangan barang di pasar), *adat tuha* (pajak untuk orang-orang tua yang duduk dipersidangan),¹⁸⁹ dan sumbangan-sumbangan yang diberi oleh panglima, kaum *imuem*, *keuchiek*, dan sebagainya.

Sesuai dengan posisinya yang lebih dari masyarakat pada umumnya, gelar-gelar panggilan pun berbeda, sehingga para pendatang atau orang asing akan cepat

mengenalnya dari garis keturunan mana mereka berasal. Panggilan-panggilan tersebut seperti *Teuku* (gelar bagi anggota keluarga *Uleebalang* yang laki-laki di Aceh selebihnya), *Tengku* (gelar *Uleebalang* di Aceh Timur dan bangsawan Melayu), *Cut* (gelar bagi anggota keluarga *Uleebalang* di Aceh pada

¹⁸⁷ *Ibid.*, h. 43.

¹⁸⁸ *Ibid.*, h. 41.

¹⁸⁹ Snouck, *Aceh*, . . h. 134-135.

umumnya), *Tuanku* (gelar bagi keturunan dekat Sultan Aceh, dan juga gelar bangsawan di kalangan orang Melayu), *Ampon* (gelar *Uleebalang* selain teuku bagi laki-laki).¹⁹⁰

H. *Uleebalang* Sebagai Kepala Adat

Perkataan “Adat” telah lama sekali digunakan oleh penduduk dikepulauan Melayu, yang berasal dari bahasa Arab “*Adah*”, yang artinya kebiasaan atau berulang-ulang kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan “*custom*”, “*practice*” atau “*usage*”. Secara teori, “adat” dalam Islam dikenal dengan “*Urf*” (adat kebiasaan). Meskipun “*urf*” itu sendiri tidak pernah menjadi sumber hukum yang resmi dalam pranata hukum Islam.¹⁹¹ Ada juga ungkapan yang mengatakan bahwa adat itu merupakan tabi’at yang luhur.¹⁹²

Sedangkan menurut istilah adat itu dapat diartikan pengulangan atau praktek yang sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipergunakan, baik untuk kebiasaan individual ataupun kelompok.¹⁹³ Hakim Nyak Pha juga memberikan definisi tentang adat yang sedikit lebih konprehensif yakni, adat adalah suatu kebiasaan yang sudah diterima bersama dan telah dikukuhkan sebagai yang terbaik yang harus dipertahankan, dilestarikan, dituruti dan dipatuhi oleh warganya. Sehingga bila ada seseorang warga yang bertingkah laku tidak sesuai dengan adat yang berlaku, maka ia akan dikenakan bentuk sanksi adat, berupa penghinaan, pelecehan dan pengucilan dalam pergaulan oleh masyarakatnya.¹⁹⁴

Membahas masalah adat, secara otomatis membahas masalah lembaga adat juga, karena keduanya juga tidak bisa dipisahkan. Kalau tadi di atas telah dibahas tentang adat, sekarang tentang lembaga. “lembaga” dalam bahasa Inggris sering disebut dengan “*institution*” (pendirian, lembaga, adat, kebiasaan).¹⁹⁵ Sedangkan menurut istilah “lembaga” adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relative tetap atas pola-pola kelakuan, peranan-peranan dan relasi-relasi yang terarah dan

¹⁹⁰ Antony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh*, penterj. Masri Maris, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 313.

¹⁹¹ Amirul Hadi, *Islam and State in Sumatera : A Study of Seventeth-Century Aceh*, (Leiden : Koninklijke Brill N.J, 2004), h. 168.

¹⁹² Muliadi Kurdi, *Menelusuri Karakteristik Masyarakat Desa : Pendekatan Sosiologi Budaya Dalam Masyarakat Aceh*, Cet. I, (Banda Aceh : Yaysan Pena, 2005), h. 91-95.

¹⁹³ Muhammad Hasyim Kamali, *Principle of Islamic Jurisprudence*, (Cambridge : Islamic Texts Society, 1991), h. 283.

¹⁹⁴ Hakim Nyak Pha, “Kreatifitas dan Ketahanan Adat/Budaya” dalam T. Alibasja Talsya, *Adat dan Budaya Aceh Nada dan Warna* (Banda Aceh : LAKA, tt), h. 221.

¹⁹⁵ John M. Echols, *Kamus Inggris Indonesia : An English Indonesian Dictionary*, Cet. XXIV, (Jakarta : Gramedia, 1996), h. 325.

mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar.¹⁹⁶

Jika kedua kata di atas dipadukan (lembaga dan adat) menjadi satu rangkaian kata yang utuh maka yang dimaksud dengan lembaga adat mengacu kepada sebuah institusi yang berfungsi sebagai alat kontrol kehidupan masyarakat menyangkut kebiasaan sehari-hari. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lembaga adat adalah pranata sosial yang tersusun secara sistematis, memiliki kewenangan dalam mengatur hubungan antar sesama masyarakat berkaitan dengan perilaku yang telah disepakati oleh para pemuka adat. Disamping itu juga merupakan wadah untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dan tempat penyelesaian sengketa yang muncul dari tiap-tiap anggota masyarakat.¹⁹⁷

Dalam buku *Darah dan Jiwa Aceh*, mengklasifikasikan “adat” dalam masyarakat Aceh itu ada tiga bentuk yaitu :

4. *Adat Tullah*, yaitu aturan dan ketentuan yang berdasarkan kitabullah (Al-qur’an). Adat Tullah ini tidak boleh dirubah-rubah, dan harus disy’arkan dalam masyarakat.
5. *Adat Mahakamah*, ialah aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah yang resmi (qanun), atau adat yang disusun oleh majelis kerajaan seperti “*Adat Meukuta Alam*” yang tersebut ini. (adat yang bersendikan syara’). Dalam hal ini termasuk juga *Adat Meukawen* (Adat perkawinan), *Adat Meubleng* (Adat bersawah), *Adat Laot* (adat melaut), *Adat Glee* (Adat Gunung), *Adat Peukan* (Adat pasar), *Adat Kuala* (Adat Kuala), *Adat Seuneubok* (Adat di perkebunan Lada), *Adat Peulara Binatang* (Adat Memelihara Hewan), dan lain-lain.
6. *Adat Tunah*, *tunah* artinya adat yang tumbuh pada batang. Jadi *adat tunah* adalah adat yang keluar dari pada hukum atau adat kerajaan yang diperbuat atau disusun oleh masing-masing negeri atau panglima sagi, Uleebalang dan badan-badan masyarakat hukum, guna kelancaran berjalannya hukum dan adat raja (adat mahkamah).¹⁹⁸

Selain bertujuan mengatur kehidupan masyarakat, adat juga menjadi cerminan dari kepribadian suatu bangsa, sebab ia merupakan salah satu bentuk perwujudan dari jiwa bangsa yang

¹⁹⁶ Hendropuspita, *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), h. 114.

¹⁹⁷ Tim Peneliti IAIN Ar-Raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi NAD*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2005), h. 26-27.

¹⁹⁸ Muhammad Umar (EMTAS), *Darah dan Jiwa Aceh*, (Banda Aceh : Perpustakaan Daerah, 2002), h. 14.

bersangkutan. Mengenai ini, masyarakat Aceh sering mengungkapkan *narit meupakhok* atau *hadih maja* (semacam pantun) berikut ini :

Umong meu ateung, ureung meu peutua

Rumoh meu adat, pukat meu kaja

(Sawah berpematang orang berpemimpin,

*Rumah bertatakrama, pukat bertali temali).*¹⁹⁹

Ungkapan di atas memberi pengertian bahwa dalam menjalani kehidupan dan bertingkah laku serta berhubungan sesamanya, setiap orang dibatasi oleh hukum dan adat. Ibarat sawah yang dibatasi oleh pematang. Demikian pula setiap manusia yang hidup bersama harus mempunyai pimpinan serta diatur oleh adat istiadat. Jika dalam kehidupan orang tersebut menginginkan hasil yang sebaik-baiknya (seimbang, rukun, tentram, aman, damai), maka adat harus berperan pula, ibarat pukat yang mempunyai jaring dan tali temali yang dapat menghambat ikan keluar dari jaring pukat tersebut.

Syeikh Abbas Ibnu Muhammad alias Teungku Chik Kuta Karang menulis dalam kitabnya "*Tadhkirat al-Rakidin (1889)*, antara lain sebagai berikut : "Adat

ban adat hukom ban hukom, adat ngon hukom sam kembeu; tatkala mufakat adat ngon hukom, nanggroe seunang hana goga". Maknanya, "Adat menurut adat, hukum syari'at menurut hukum syari'at, adat dengan hukum syari'at sama kembar; tatkala mufakat adat dengan hukum itu, negeri senang tiada huru hara"

Uraian Syeikh Abbas ini membayangkan pandangan dunia, *Weltanschauung*, Aceh yang secara populer juga dikenal dengan ungkapan Serambi Mekkah, Aceh sebagai sebuah wilayah yang mempunyai aturan-aturan yang dilandasi oleh ajaran Islam. Di pihak lain, uraian ini dapat pula dilihat sebagai usaha untuk mengadakan "ideologisasi" dari struktur kepemimpinan "agama". Pemimpin-pemimpin adat terdiri dari Sultan dan kerabat-kerabat yang membantunya, para *Uleebalang* atau raja-raja kecil serta kerabat-kerabat yang membantu mereka. Ke dalam golongan pemimpin adat ini dapat pula dimasukkan *geuchik-geuchik* atau *peutua-peutua* yang menjadi kepala kampung sebagai penghubung antara rakyat dengan raja-raja kecil (*Uleebalang*),. Para pemimpin agama ialah para Ulama, yaitu guru-guru agama yang mendapatkan penghargaan atas keahlian yang

¹⁹⁹ H.M. Zainuddin, *Tarich Aceh dan Nusantara*, (Medan : Pustaka Iskandar Muda, 1961), h. 313.

berbeda-beda, dan para pejabat yang mengurus hal-hal yang berkaitan dengan kelembagaan agama.²⁰⁰

Untuk lebih memperjelas peran dan fungsi *Uleebalang* sebagai pemangku adat, disini sebagaimana yang tertulis dalam buku *Aceh di Mata Kolonialis* antara lain adalah mengurus masalah yang berkenaan dengan hukum adat seperti :

5. Mengurus masalah *langgeh umong*, yakni pengusiran dari tanah sawah. *Uleebalang* memerintahkan agar dipancangkan tiang dengan dipancang daun pelepah kelapa pada ujung tiang itu di sawah orang yang melanggar. Tindakan ini diterapkan bila seseorang telah memukul (sekalipun dengan ditantang) seorang anggota hukum *Uleebalang*. Adakalanya sengaja diadakan upaya-upaya untuk memancing alasan untuk penyitaan sawah, dan ada juga *Uleebalang* yang terkenal cerdik dalam hal penyitaan sawah.
6. Pemindahan penduduk, ini lebih sering ditentang oleh kepala kampung, dan boleh dibilang dilarang sama sekali terhadap kaum wanita. Hal pemindahan yang dibenarkan adat misalnya adalah untuk mengawasi harta warisan peninggalan orang tuanya di luar kampung tersebut.
7. Penjualan tanah, bila peristiwa jual beli maupun pengadaan tanah, diselenggarakan dengan upacara yang dihadiri oleh para pembesar *gampong*, dan sedapat mungkin oleh beberapa orang saksi pula. Ada peristiwa semacam ini juga dilakukan sesuai dengan aturan Islam, kendatipun sejumlah 1 persen atau lebih dari harga penjualan itu harus dibayarkan kepada *Uleebalang*.
8. Penagihan hutang, perkara-perkara ini akan diajukan kepada *Uleebalang* bila upaya-upaya lain tidak berhasil. Oleh *Uleebalang* ke dua belah pihak dituntut menyerahkan sejumlah uang sebanyak hutang yang ditagih. Uang jaminan itu disebut *ha' ganceng* (tanda pengikat). Uang jaminan tersebut oleh orang Aceh disebut *tanda jih mate lam jaroe hakim*.²⁰¹

Sebenarnya tidak ada terdapat peraturan adat yang tegas mengenai segala macam tindakan hukum itu, namun tindakan itu dapat dilakukan sewenang-wenang oleh para *Uleebalang* di wilayah-wilayah kekuasaannya itu. Setiap kejahatan dapat saja ditindak dengan keras, bilamana kejahatan yang dilakukan itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat sang *Uleebalang* dan handai-taulan. Orang yang kurang mampu dikenakan denda yang tinggi-tinggi.²⁰²

Berikut adalah gelar-gelar yang sering dipakai dan disandang oleh pemangku adat, apakah itu diperuntukkan kepada *Uleebalang* atau orang kaya (laksamana) dalam kehidupan sehari-harinya. Gelar-gelar tersebut mungkin saja berbeda dari satu daerah dengan daerah lain ataupun ada kesamaannya sebagaimana yang dapat dalam *Qanun Meukuta Alam* adalah antara lain :

²⁰⁰ Ibid.,h. 38-39.

²⁰¹ Snouck, *Aceh* . . .h. 132-133.

²⁰² Ibid. . .h. 131.

Gelar-gelar perwira pada balai laksamana, yaitu seperti *Seri Bentara Laksamana, Tandil Amirul harb, Tandil Kawal laksamana, Budjang Kawal Bentara Siasah, Budjang Laksamana, Tandil Bentara Semasat, Budjang Bentara Sidik, Tandil Radja Budjang Radja, Magat Seukawat, Budjang Akijana*.²⁰³

Pangkat-pangkat militer Angkatan Perang Aceh seperti, (*Prajurit Si Pai*), *Tjut* (Kopral), *Banta Seudang* (Sersan), *Banta* (Sersan Mayor), *Banta Setia* (pembantu Letnan), *Pang Tjut* (Letnan II), *Pang Muda* (Letnan I), (Kapten), *Pang Bentara Tjut* (mayor), *Bentara Muda* (Letkol), *Bentara* (Kolonel), *Panglima Sukey* (Brigadir Jenderal), *Panglima Tjut* (Mayor Jenderal), *Panglima Muda* (Letnan Jenderal), *panglima* (Jenderal).

Buhon Angkatan (pasukan tentara) ada beberapa sebutan yakni : *Sabat* (regu), *Rakan* (Peleton), *Kawan* (Kompi), *Balang* (Batalyon), *Ulee Balang* (Komandan Batalyon), *Sukey* (Resimen), *Sagoe* (Devisi). Sementara untuk *Neumat Buet* atau *Jabatan* gelarannya adalah sebagai berikut : *Ulee* (Komandan), *Rama seutia* (Ajudan), *Keudjrueen* (Ajudan Jenderal), *Keudjrueen Panglima* (Ajudan Panglima), *Keudjrueen Balang* (Ajudan Batalyon), *Peurintah* (Komando), *Adat* (Staf), *Tuha Adat* (Kepala Staf), *Adat Meuhad* (Staf Khusus), *Kaway* (Petugas Penjagaan / piket).

Selanjutnya *Adat Peurintah Sagoe* (Staf Komando Divisi) antara lain yaitu : *Panglima Peurintah Sagoe* (Panglima Sagoe), *Panglima Wakilah* (Wakil Panglima), *Pang Seutia* (Ajudan Keudjrueen Kapten), *Tuha Adat Peurintah* (Kepala Staf Komando), (Staf Ajudan), *Pang Muda Seutia* (Ajudan Letnan), *Adat Samaindra* (Staf Administrasi), *Adat Seumasat* (Staf Intelijen), *Adat Peunaron* (Staf Operasi), *Adat Seunaro* (Staf Logistik), *Adat Meuhad* (Staf Khusus), *Bala Sidek Bala Tantra Rantoe Tantra* (Korps Polisi Militer), ((Tentara Lapangan/infantri), *Bala Utoh Pande Mirah* (Korps Palang Merah), *Bala Dapu Balee* (Korps Pembekalan Barak), *Balang Bale Raya* (Batalyon Garnizum), *Balang Meuriyam Lila* (Batalyon Artileri), *Kawan Bala Gajah* (batalyon Kavaleri), *Mentara Tuha Adat* (Kepala Staf), *Ulee Adat* (Perwira Staf), *Ulee Bala* (Kepala Korps), *Ulee Kawan* (Komando Kompi), *Ulee Balang* (Komando Batalyon, yang merangkap sebagai Kepala Pemerintahan Sipil).²⁰⁴

I. *Uleebalang* Sebagai Panglima Laot

Panglima Laot (Panglima Laut) merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di provinsi Naggroe Aceh Darussalam, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola *Hukom Adat Laot*. *Hukom Adat Laot* dikembangkan berbasis syari'at Islam yang mengatur tata cara

²⁰³ Kastor. Sejarah Aceh. <http://www.kaskus.us/showthread.php?t=i294705>.

h. 14-15.

²⁰⁴ *Ibid*

penangkapan ikan di laut (*meupayang*), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut, melaksanakan ketentuan-ketentuan adat dan mengelola upacara-upacara adat kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antar nelayan dengan penguasa (dulu *Uleebalang*, sekarang pemerintah daerah).²⁰⁵

Menelusuri pada latar belakang historis, *Hukom Adat Laot* mulai dikenal pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607-1637) dari Kesultanan Samudera Pasai. Di masa lalu, *Panglima Laot* merupakan perpanjangan kedaulatan Sultan atas wilayah maritim di Aceh. Dalam pengambilan keputusan, *Panglima Laot* berkoordinasi dengan *Uleebalang*, yang menjadi penguasa wilayah administratif. Struktur kelembagaan *Panglima Laot* bertahan selama masa penjajahan Belanda (1904-1942), pendudukan Jepang (1942-1945) hingga sekarang. Struktur ini pada awalnya dijabat secara turun menurun, meski ada juga yang dipilih dengan pertimbangan senioritas dan pengalaman dalam bidang kemaritiman.²⁰⁶

Di masa lalu, kewenangan adat *Panglima Laot* meliputi wilayah laut dari pantai hingga jarak tertentu yang ditetapkan secara adat, yaitu ke darat sebatas ombak laut pecah dan ke laut lepas sejauh kemampuan sebuah perahu pukat mengelola sumber daya kelautan secara ekonomi.

Panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut, termasuk mengatur tempat atau areal penangkapan ikan dan penyelesaian sengketa.²⁰⁷ Secara umum fungsi dan tugas panglima laot meliputi tiga hal, yakni mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut.

Ada tiga pejabat ahli diangkat untuk memajukan perikanan, yaitu :

- d. *Panglima Laot*, yang menjadi penguasa tertinggi dalam bidang perikanan dan kelautan.
- e. *Kejruen Kuala* (mulut sungai), yaitu pejabat penguasa kuala yang menjadi pangkalan dari perahu-perahu pukat.
- f. *Pawang Pukat*, yaitu yang menjadi pemimpin teknis dari perahu pukat dan bersama-sama anak pukat turun ke laut.

²⁰⁵ http://wikipedia.org/wiki/panglima_Laot.h.1. Lihat juga dalam Proyek Penelitian dan Pencatatan kebudayaan Daerah, *Adat Istiadat Daerah Dalam Provinsi Istimewa Aceh*, (Banda Aceh : Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1977/1978), h. 39.

²⁰⁶ *Ibid*, h. 39.

²⁰⁷ Peraturan Daerah Provinsi NAD Nomor 7 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan Adat Pasal ayat (14).

Di bawah *Panglima Laot* ada beberapa orang *Keujruen kuala* di seberang sana dan di seberang sini,²⁰⁸ artinya ada beberapa kuala yang menjadi pangkalan perahu pukat, dan ada yang berpangkal pada satu kuala beberapa perahu pukat. Selain tugas-tugas di atas, *Panglima Laot*, di samping mempunyai otoritas, juga mempunyai tugas dan fungsi tersendiri secara khusus antara lain sebagai berikut :

- g. Memelihara dan mengawasi ketentuan-ketentuan hukum dan adat laut.
- h. Mengkoordinir setiap usaha penangkapan ikan di laut.
- i. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara sesama anggota nelayan atau kelompoknya.
- j. Mengawasi dan menyelenggarakan upacara adat laut atau kenduri laut.
- k. Menjaga dan mengawasi agar pohon-pohon di tepi pantai jangan ditebang.
- l. Sebagai badan penghubung antara nelayan dengan pemerintah dan *Panglima laot* dengan *panglima laot*.²⁰⁹

Selanjutnya yang tak kalah penting untuk dilihat dalam segmen ini adalah *kenduri laot* (yang oleh para nelayan pukat diharapkan memperoleh keberuntungan sebagaimana kenduri blang yang diadakan oleh para petani). *Kenduri laot* ini sering disebut dengan adat *laot* yang merupakan tradisi masyarakat pesisir di Provinsi Aceh.²¹⁰ Atas anjuran *Panglima Laot* yang bersangkutan, pada tiap-tiap tahun, biasanya setelah habis musim ombak besar dan diadakanlah *kenduri laot* pada suatu tempat tertentu,²¹¹ tetapi ada juga yang memilih waktu untuk kenduri pada saat beristirahat dari penangkapan ikan disebabkan oleh cuaca buruk, yakni perubahan dari musim Timur dan Barat. Dengan demikian, daerah pantai *Ulee Lheue* dibagi dua untuk para nelayan pukat : yang satu mengadakan kenduri dalam *keunong* 17, pada awal musim barat (kira-kira bulan April), sedangkan yang lain dalam *keunong* 5, pada awal musim Timur (kira-kira bulan September).²¹²

Seorang pemuka masyarakat yang bernama Hasan yang juga sekretaris panglima laot di Seunuddon, Aceh Utara mengatakan, acara kenduri itu digunakan juga sebagai sarana mensosialisasikan kembali aturan (hukum) kelautan yang telah digariskan oleh *endatu* (nenek moyang).²¹³ Para nelayan yang mengadakan kenduri biasanya para pawang yang mempunyai pukat, jaring, bubu-laut, jala, perahu-pancing, dan lain-lain. Biasanya *pawang lhok* yang menanggung biaya

²⁰⁸ Ito Takeshi, "The World of The Adat Aceh: A Historical Study of The Sultanate of Aceh", (Ph D. dissertation, Australian National University, 1984), h. 383.

²⁰⁹ Sanusi M.Syarif, *Riwang U Laot: Lheun Pukat dan Panglima Laot Dalam Kehidupan Nelayan di Aceh*, (Jakarta: Yayasan Rumpun Bambu, 2003), h. 44-45.

²¹⁰ Agung Suryo S, "Kenduri Laot dan Dinamika Kekiniannya", dalam bulletin *Haba: Informasi Sejarah dan Kenilaitradisional*, ed. April-Juni. No. 43 Th. VII, 2007, h. 26.

²¹¹ Muhammad Husin, *Adat Aceh*, (Banda Aceh : Dinas P & K, 1970), h. 201.

²¹² Snouck, *Aceh*. . . h. 319.

²¹³ www.acehkita.net/beritadetail.asp?Id=342 (dl: 26 April 2007).

kenduri, yang diadakan agak besar-besaran, namun mereka dapat menuntut sumbangan wajib, kira-kira 4 dolar dari muge tetap mereka. Sumbangan tersebut terlebih dahulu dikutip baru setelah itu diadakan kenduri laut.

Untuk hari pesta ditetapkan oleh panglima, dengan mengundang pawang dan awak mereka, para *Uleebalang*, pengurus kampung (*keuchik*) penduduk sekitar, *teungku* dan *ureung tuha* dari mukimnya. Biasanya untuk acara disembelih sapi atau kerbau, sesuai dengan uang sumbangan yang terkumpul. Sebelum menyantap hidangan yang telah tersedia di pantai *Lhok*, acara tersebut didahului oleh zikir (*dike*), membacakan salawat (*seulaweuet*) atau khatam, yakni membaca ayat-ayat suci Al-qur'an bersama-sama dengan *teungku* dan *leube* yang hadir. Setelah kenduri berlangsung, ada pantangan selama 7 hari bagi pawang di lhok atau sekitarnya untuk tidak menangkap ikan di perairan yang berhadapan dengan teluk tadi, ikan bebas berpesta selama masa pantangan tersebut.²¹⁴

Dalam hukum adat ini juga mengatur pengeluaran izin penangkapan ikan, baik yang diberikan oleh *panglima laot lhok* maupun oleh pihak yang mempunyai hak penangkapan ikan terlebih dahulu di wilayah *Lhok* tersebut. Akan tetapi perizinan yang dikeluarkan terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan *pawang pukut* dan *keuchik* agar tidak merugikan pihak-pihak lain yang berkepentingan di dalamnya.

Selanjutnya dalam kerangka hukum nasional, setiap nelayan harus mengajukan izin resmi berlayar dan menangkap ikan yang dikeluarkan oleh Syahbandar (*Harbourmaster*) dan Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dengan merekomendasi (pas biru) dari *panglima laot*. Walaupun telah mendapatkan izin tersebut, nelayan yang ingin bersandar atau menangkap ikan di dalam wilayah *lhok* tertentu harus juga mengikuti aturan-aturan hukum adat *laot* yang menaungi wilayah tersebut.²¹⁵

Dalam rangka penangkapan ikan di laut, masyarakat nelayan Aceh mengenal beberapa teknik penangkapan ikan dan teknik ini telah diatur dalam *hukom adat laot*, seperti, *Palong*, *Pukat langgar*, *Pukat Aceh*, *Perahoe*, *Jalo*, *Jeue*, *Jareng*, *Reuleung*, *Kawe go*, *Kawe tiek*, *Geunengom*, *Bubee*, *Sawok/Sareng*, *Jang*, *Jeureumai*, *Nyap*, *Tusuk*, *Raba Tangguk*, *Letusan* dan *Racon*.²¹⁶ Berikut ini akan dijelaskan secara umum fungsi dari alat-alat penangkap ikan tersebut yaitu :

²¹⁴ *Ibid*

²¹⁵ http://wikipedia.org/wiki/panglima_Laot.h.2.

²¹⁶ T. Ibrahim Alfian, *Adat Istiadat Daerah Provinsi Daerah: Istimewa Aceh*, (Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh, 1997/1998), h. 3.

10. *Palong*, adalah alat tangkap sejenis jaring berbentuk persegi panjang yang dibentangkan secara horizontal dengan kayu atau bambu sebagai kerangkanya. *Palong* dibangun di atas perahu atau didirikan ditengah laut. Di Aceh Selatan disebut *bagan*. Jenis-jenis ikan yang bisa ditangkap dengan menggunakan alat ini antara lain :*bileh bu* (teri), *suree* (tongkol), *noh* (cumi-cumi).
11. *Pukat (beach seine)* dioperasikan di daerah pantai atau sekitar muara. *Pukat* digunakan dalam dua cara: 1) *laboh darat*: menggiring dan menrik pukat yang direntangkan ke laut kearah pantai. Pukat ini hanya bisa digunakan pada pantai yang tak berkarang dan hanya boleh dilakukan pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh panglima laot, yang disebut *lheun*; dan 2) *laboh laot*; melabuh pukat di tengah laut atau biasa disebut *meupayang*. Seringkali dilakukan pada saat musim ombak besar sehingga sulit melabuh pukat di pantai. Seringkali pula dilakukan pada saat musim ikan *pelagis*.
12. *Peurahoe kawé* menggunakan pancing (*handline*) atau *jalo/jala (net)*. Alat ini digunakan di teluk (*lhok*) atau *lagoon (pusong)*. Parahu kail (*kawé*) yang digunakan oleh nelayan umumnya berada biasanya dilengkapi dengan layar untuk berlayar ke tengah.
13. *Jareng* adalah alat untuk menangkap ikan yang dijerat dari benang atau nilon. Jaring tersebut direntangkan oleh penangkap ikan di sungai atau di kuala sehingga membujur kuala. Pada bagian atas jaring, diberi pelampung agar jaring tidak tenggelam. Ikan-ikan yang melewati jaring ikan akan tersangkut pada jaring.
14. *Jala*, seperti halnya dengan jaring. *Jala* mempunyai kontruksi berbentuk kerucut. Sepanjang sisi bahagian mulut diikatkan rantai tembaga atau timah sebagai alat pemberat. Sementara pada bagian puncak kerucut diikat dengan seutas tali. Bila sipencari ikan menggunakan alat ini, maka cara yang ditempuh dengan melemparkan jala ke atas kawanan ikan. Ikan yang berada di bawah jala akan terkurung dan tersangkut pada jaring jala pada saat jala ditarik ke atas.
15. *Tangguk*, alat ini juga dijerat dari benang atau nilon yang berbentuk kerucut. Pada bahagian mulutnya diberi bingkai rotan bulat yang terbentuk lingkaran. Cara menangkap ikan dengan alat ini adalah dengan meraba-raba *tangguk* tersebut pada tebing-tebing sungai atau alur.
16. *Nyap, nyap* dibuat dari kain kelambu yang diberi bingkai dengan bentuk jajaran genjang. Bingkai tersebut diberi bertangkai. *Nyap* ini adalah untuk menangkap ikan-ikan kecil seperti *mungkus* anak udang sabu. Kadang juga di atas *nyap* ini sering juga ditaruh ampas kelapa busuk (*pliek ue*). *Nyap* yang berisi bahan tersebut ditaruh di atas air, sehingga air sungai masuk ke dalamnya. Tatkala mencium bau tersebut maka ikan pun menghampirinya. Pada saat itu *nyap* diangkat ke atas permukaan air.
17. *Letusan*, teknik penangkapan ikan dengan cara ini adalah dengan memakai bahan peledak dalam bentuk dinamit atau mesiu. Bahan peledak ini dibeli secara rahasia pada penjual gelap. Bahan

tersebut dimasukkan ke dalam tabung yang diperbuat dari buluh atau besi dengan memakai sumbu. Sumbu dibakar dan tabung pun dilempatkan ke dalam sebuah lubang yang diperkirakan banyak ikannya. Ikan yang mati karena bunyi letusan terapung ke atas permukaan air dan ditangkap.

18. *Racon*, racun yang dipakai untuk meracuni ikan, yakni *endrien* dan bermacam-macam jenis getah akar-akaran. Jenis getah yang lazim, dipakai adalah *tuba urot* dan *tuba pie*, di Gayo dipakai *tube jemu* atau *tube lintah*.²¹⁷

J. *Uleebalang* Sebagai *Peutua Seunebok*

Sejarah pertama tanaman lada di Aceh merupakan sesuatu yang unik. Ada banyak mitos tentang tanaman ini. Seperti tanaman ini sering disangkut-pautkan dengan salah seorang Ulama terkenal yakni, *Teungku Lam Peuneu Euen (Keueneu Euen)* di bagian IX mukim Aceh Besar. *Keune Euen* berasal dari kata "*Kana'an*", nama sebuah negeri di Palestina, yang pada suatu ketika *Teungku* menaburkan *aneuk panjoe* (biji kapuk) pada sepetak tanah. Biji tersebut kemudian tumbuh subur hingga berbuah. Biji tanaman ini disukai banyak orang karena bisa direbus dan airnya bisa diminum sebagai obat, sampai-sampai minuman ini menjadi minuman istimewa kalau sekarang teh atau kopi.²¹⁸

Ada juga mitos yang lain, akan tetapi masih mengenai *Teungku Lam Peuneu Euen* juga, pada suatu malam *Teungku* ini bermimpi datang seorang aulia dan menyuruhnya menanam lada. Setelah terkejut dari mimpinya ia tersadar dan mengosok-gosok dadanya, maka keluarlah *kalang dada* (daki di dadanya) sebesar biji jagung yang halus lalu ia menyimpannya, keesokannya ia mulai menanam biji itu. Setelah beberapa lama berselang dilihatlah bahwa daun *kalang dada* itu seperti daun sirih. Ia pun memetik hasilnya dan memperbanyak menanamnya. Orang sekelilingnya pun penasaran dan bertanya tentang tanaman itu. *Teungku* menceritakan mimpinya dan disebutkanlah tanaman itu *kalang lada*. ringkasnya orang Aceh menyebutnya "*Lada*".

Ada riwayat lain lagi yang lebih empirik yakni, menurut riwayat musafir

Tionghoa dan Arab bahwa dalam abad X telah ada orang yang menanam lada di tanah Aceh ini, yaitu di *Nampoli*, *Peureulak*, *Lamuri* dan *Samudra* (Pasai). Mengenai dari mana tanaman itu berasal mereka juga tidak mengetahui dengan jelas. Akan tetapi bila diperhatikan sejarah-sejarah negeri dan tanaman itu, maka dapat diketahui bahwa bangsa Arab dan Parsi lah yang mendatangkan tanaman itu ke Aceh. Sedangkan menurut ahli pertanian Belanda, J.H. Hiyl, pengarang buku *Pepercultuur in*

²¹⁷ Tim Peneliti, *Adat Istiadat*, . . . h. 29-32.

²¹⁸ Zainuddin, *Tarikh*, h. 263

Atjeh mengatakan bahwa tanaman itu dibawa dari Madagaskar (Afrika Timur) dalam abad VII dan VIII.²¹⁹

Bagaimanapun riwayat mengenai tanaman lada ini yang penting tanaman ini telah menjadi primadona dan rebutan setiap orang pada abad ke-14 hingga ke-19 di Nusantara, karena itu banyak peminat dari berbagai penjuru dunia datang dan ingin memonopolinya. Di antaranya Portugis, Inggris dan Belanda. Semua mereka berlomba-lomba mendapatkan itu semua, bahkan rela menjajah negeri yang menghasilkan tanaman “*kalang*” itu, hingga tanaman itu pun enggan untuk hidup berlama-lama di satu tempat. Oleh karena pentingnya tanaman ini, maka para *Uleebalang* pun yang merasa punya otoritas tidak mau ketinggalan menanamkan sahamnya dalam bagian ini.

Peranan *Uleebalang* dalam bidang ini tidak kalah penting dan menariknya untuk dikaji dan ditelusuri, terlebih-lebih pada abad ke-19. Penanaman lada yang berhasil menyebabkan sejumlah kepala dalam penanaman lada, yang kedudukannya didasarkan kepada hubungan ekonomi semata-mata, berhasil meningkatkan statusnya menjadi *Uleebalang*.²²⁰ Kekayaan yang terus menerus mereka kumpulkan, wilayah penanaman lada, dengan memperoleh pengesahan dari Sultan Aceh mereka menjadi *Uleebalang*.

Pengesahan seorang kepala penanaman lada menjadi seorang *Uleebalang* dapat terjadi karena di samping untuk kepentingan para kepala itu sendiri juga kepentingan Sultan Aceh amat terkait di dalamnya. Hal ini berhubungan dengan kebijaksanaan Sultan Aceh sejak abad ke-19 yang secara terus menerus mengembangkan kembali kekuasaannya terhadap daerah-daerah penanaman lada.²²¹

Pada awal abad ke-19 pusat penanaman lada di Aceh kembali mengalami pergeseran. Daerah penanaman lada di pantai selatan yang telah berkembang selama akhir abad ke-18 menjadi tidak penting lagi. Daerah baru mulai muncul di pantai barat Aceh dan Timur. Munculnya daerah-daerah penanaman lada yang baru pada permulaan abad ke-19 tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya harga lada di pasaran internasional. Harga lada yang amat tinggi pada tahun 1822-1823 merupakan pengaruh langsung yang menjadikan terbukanya pusat-pusat penanaman lada itu. Harga lada pada tahun itu merupakan harga yang paling tertinggi yang dapat dicapai sampai dengan tahun 1871.

²¹⁹ *Ibid* . . h. 264.

²²⁰ Muhammad Gade Ismail, *Seuneubok Lada, Uleebalang dan Kumpeni : Perkembangan Sosial Ekonomi di Daerah Batas Aceh Timur, 19840-1942*, (Leiden: Academish Proefschrift de Rijksuniversiteit te Leiden, 1991), h. 5.

²²¹ *Ibid*

Berkembangnya daerah-daerah baru dalam penanaman lada dengan sendirinya akan menciptakan sumber pendapatan yang baru bagi pemerintah pusat. Sejak awal abad ke-19 Sultan Aceh sekali lagi berusaha menguasai kenegerian penghasil lada. Sejalan dengan perkembangan pusta-pusat penanaman lada seseorang Sultan yang cukup kuat yang berusaha menjalankan sentralisasi kekuasaan pun muncul. Sultan itu adalah Sultan Ibrahim Mansur Syah yang berhasil memerintah yang cukup lama di atas tahta kerajaan Aceh (1837-1871).

Siegel dalam bukunya *The Rope of God* menyatakan sebagai berikut : “sebenarnya, raja (*Uleebalang*) Idi, suatu pelabuhan yang terkemuka di daerah Aceh Timur, menyewakan haknya untuk memungut pajak impor dan ekspor, kepada salah satu perusahaan Cina di Penang dengan pembayaran sebesar 50.000 dolar Spanyol untuk satu tahun.

Uleebalang mengadakan hubungan mulai perantara yang dinamakan “*peutua seuneubok*”, sementara yang *Uleebalang* yang menyediakan modal disebut sebagai “*peutua pangkai*”. Sedangkan para petani yang meminjam modal disebut sebagai “*aneuk seuneubok*”. Uniknya modal tidak diberikan sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur yakni berupa uang muka selama 4 atau 5 tahun, yaitu sejak dimulainya pembukaan lahan (proyek) hingga lada panen.²²²

Para petani membuat perjanjian melalui *peutua seuneubok* bahwa mereka akan membayar kembali modal yang dipinjamnya dalam tahun yang keempat atau tahun kelima sesuai dengan waktu panen. Sebagai imbalan, *Uleebalang* selaku *petua pangkai* berhak mendapat sebagian dari hasil setiap kali panen yang telah ditentukan, dalam jangka waktu selama 20 tahun, selama kebun lada itu tetap memproduksi.

Di samping mendapat hak untuk memiliki sebagian dari hasil panen, *Uleebalang* selaku *petua pangkai*, juga mendapatkan hak untuk membeli hasil panen yang menjadi hak petani dengan harga pasar. Hasil panen ini dibeli oleh *Uleebalang* sesudah barang berada di pelabuhan atas ongkos si petani sendiri. Dengan demikian, *Uleebalang* selain tidak perlu mengeluarkan ongkos pengangkutan barang ke pelabuhan, mereka pun dapat kesempatan untuk memungut pajak jalan, karena barang itu diangkut melalui jalan ke pelabuhan melalui jalan di daerah yang dikuasainya. Menurut laporan *Encyclopedish Bureau*, pajak jalan ini biasanya besar sekali, sedangkan *Uleebalang* seringkali tidak memenuhi kewajibannya mengenai pemeliharaan dan pengamanan jalan-jalan di daerahnya.

Selain pajak jalan (*wase jalan*) ini, *Uleebalang* pun mengambil dari petani lada tersebut pajak irigasi (*wase lueng*), jika saluran irigasi yang mengalir ke kebun lada itu, dibuat oleh *Uleebalang*.

²²² Siegel, *The Rope*, . . . h. 16-22.

Kemudian *Uleebalang* mengambil lagi cukai barang keluar, jika barang itu diekspor keluar negeri, sementara itu "*peutua seuneubok*" juga menerima bagian yang tertentu dari hasil panen si petani. Semua yang harus dikeluarkan oleh si petani baik untuk *peutua seuneubok*, maupun bagi pemegang-pemegang hak yang lain dibagi kepada mereka oleh *Uleebalang*, yang diambil dari hasil panen milik petani, setelah dia membeli lada itu di pelabuhan, berdasarkan *Encylopedish Bereau*, tidak jarang terjadi bahwa *peutua seuneubok* dan para pemegang hak yang harus mendapat bagian dari lada yang menjadi milik si petani, tidak pernah mendapat bagiannya atau kalau mendapat hanya sebagiannya saja, itu pun dalam jangka waktu yang sangat lama.²²³

Pengaruh *Uleebalang* terhadap masyarakat pertanian-feodal ini, dimana sebagian mereka sekaligus menjadi pemilik tanah yang luas, masih begitu besarnya

sehingga mereka dapat diberikan tanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah mereka masing-masing. Masih terasa kurang lengkap juga, tanah-tanah yang tidak terpakai biasanya dianggap sebagai rezeki bagi *Uleebalang*, sehingga pada daerah-daerah yang jarang penduduknya seperti Tangse atau di pantai barat cukup banyak terbuka kesempatan bagi para *Uleebalang* yang

mempunyai ambisi ekonomi memanfaatkan lahan-lahan bagi perkebunan-perkebunan baru. Ambisi-ambisi ekonomi para *Uleebalang* di sini telah membawa mereka secara langsung terlibat dalam persaingan-persaingan yang sangat genting dengan rakyatnya, sebagaimana yang terjadi di daerah Pidie pada tahun 1923.²²⁴

²²³ *Ibid*

²²⁴ Reid, *Perjuangan*, . . . h. 42

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Muhammaddar
2. Nim : 92212012498
3. Tempat/Tgl Lahir : Bireun/ 17 Agustus 1986
4. Pekerjaan : Karyawan Swasta
5. Alamat : Gp. Sei Pauh Kec. Langsa Barat Kota Langsa

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri Geudong Alue Bireuen berijazah tahun 1998
2. Tamatan MTsN Darul Huda Langsa berijazah tahun 2001
3. Tamatan MA Darul Huda Langsa berijazah tahun 2004
4. Tamatan STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa berijazah tahun 2010

III. RIWAYAT PEKERJAAN

1. Sekretaris Umum Yayasan Raudhatun Najah Langsa Tahun 2006 s/d 2008
2. Fasilitator Desa IRD Serasi-USAID Tahun 2008
3. Technical Assistance IRD Serasi-USAID Tahun 2009
4. Karyawan Swasta PT.PPP Blang Simpo Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011
5. Kepala SMP Swasta PT.PPP Blang Simpo Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 s/d Sekarang

